



PUTUSAN

Nomor 2377 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST;**
Tempat lahir : Semarang;
Umur / tanggal lahir : 30 tahun/20 Desember 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tloga Timur I No.5 RT.003/RW.011,
Kelurahan Palebon, Kecamatan Pedurungan
Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 05 November 2011;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 November 2011 sampai dengan tanggal 05 Desember 2011;
3. Pengalihan penahanan dari Rumah Tahanan Negara menjadi penahanan kota sejak tanggal 06 Desember 2011 sampai dengan tanggal 05 Desember 2011;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2011 sampai dengan tanggal 04 Januari 2012;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kota sejak tanggal 09 Desember 2011 sampai dengan tanggal 07 Januari 2012;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Januari 2012 sampai dengan tanggal 07 Maret 2012;
7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Maret 2012 sampai dengan tanggal 06 April 2012;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 April 2012 sampai dengan tanggal 06 Mei 2012;

Hal. 1 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Surabaya karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST** selaku Kuasa Direktur CV. Aneka Ilmu bersama dengan Ir. Bagus Wantoro, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH. MSI selaku Pengguna Anggaran, SUMARDI, SPd, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, SOEGENG B. RESOBOWO, SH, MALAI SONDI, Spd, Drs. SUDJARWONO selaku Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa, NUR MOCH ROMADHON, SE. selaku Pejabat Pengelola Barang/Jasa (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), sejak bulan Oktober tahun 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2011, bertempat di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember akan tetapi berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2010 Dinas Pendidikan Kabupaten Jember mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai APBD Kabupaten Jember sebesar Rp57.273.440.000,- (lima puluh tujuh milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan yang telah direalisasikan sebesar Rp20.970.193.392,- (dua puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Buku SD/SDLB: Rp12.093.494.372,- (dua belas milyar sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan jumlah 970 judul buku, sebanyak 608.360 exemplar.
 - Buku SMP: Rp7.147.944.020,- (tujuh milyar seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua puluh rupiah) dengan jumlah 940 judul buku, sebanyak 640.838 exemplar;

Hal. 2 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alat peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB Rp1.728.755.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah 43 jenis alat, sebanyak 4.972 buah;
- Bahwa Dana DAK 2010 tersebut telah ditenderkan pada tanggal 29 Nopember 2010:
 - Untuk paket pengadaan buku SD/SDLB dengan pemenangnya CV. AFIKA JAYA dengan nilai Rp12.093.494.372,- (dua belas milyar sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - Untuk paket pengadaan buku SMP dengan pemenangnya CV. ANEKA ILMU dengan nilai Rp7.147.944.020,- (tujuh milyar seratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat ribu dua puluh rupiah);
 - Untuk paket pengadaan alat olah raga dengan pemenangnya CV. BINTANG SEMBILAN dengan nilai Rp1.728.755.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008 alokasi buku SMP sebagai berikut:

1. Buku SMP/SMPLB terdiri dari:

- Buku Pengayaan 870 judul;
- Buku Referensi 20 judul;
- Buku Panduan pendidik 50 judul;
- Jumlah 940 judul;

Dengan persyaratan antara lain:

- Pengadaan buku dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan;
 - Buku yang dapat dibeli adalah buku-buku yang sudah mendapatkan penilaian dari Pusat Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional;
 - Buku-buku yang materinya terkait dengan pendidikan agama telah mendapatkan pengesahan dari menteri agama dan/atau Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional;
 - Buku-buku muatan lokal telah ditetapkan kelayakannya oleh dinas terkait di tingkat provinsi;
- Bahwa jenis, judul dan jumlah buku SMP/SMPLB sesuai Permendiknas No.2

JUMLAH KEBUTUHAN BUKU PERPUSTAKAAN SMP PROGRAM
DANA ALOKASI KHUSUS (D A K) TAHUN 2010

NO	Jenis Buku Per Bidang kajian	Keterangan			Jumlah kebutuhan buku Untuk Per SMP		
		Jumlah set	Judul Buku Per set	Jumlah buku per Bid. Kajian (Exp.)	Jumlah set	Judul Buku per set	Jumlah buku per Bid. Kajian (Exp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Buku Pengayaan							



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendidikan Agama	50	2	100	0	2	0
2. Pendidikan Kewarganegaraan	55	2	110	0	2	0
3. Bahasa Indonesia	110	2	220	0	2	0
4. Bahasa Inggris	20	2	40	0	2	0
5. Matematika	60	2	120	0	2	0
6. Ilmu Pengetahuan Alam	150	2	300	0	2	0
7. Ilmu Pengetahuan Sosial	150	2	300	0	2	0
8. Seni Budaya	25	2	50	0	2	0
9. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	75	2	150	0	2	0
10. Keterampilan/Teknologi Informasi dan Komunikasi	75	2	150	0	2	0
11. Muatan Lokal	50	2	100	0	2	0
12. Pengembangan Diri	50	2	100	0	2	0
Sub Total Buku Pengayaan	870	24	1.740	0	24	0
B. Buku Referensi						
1. Kamus Besar Bahasa Indonesia *)/Kamus Bahasa Indonesia	1	2	2	0	2	0
2. Kamus Bahasa Inggris - Indonesia/Indonesia – Inggris	1	4	4	0	4	0
3. Ensiklopedi Kewarganegaraan	1	8	8	0	8	0
4. Ensiklopedi Bahasa Indonesia	1	8	8	0	8	0
5. Ensiklopedi Matematika	1	8	8	0	8	0
6. Ensiklopedi Fisika	2	4	8	0	4	0
7. Ensiklopedi Kimia	2	4	8	0	4	0
8. Ensiklopedi Biologi	1	4	4	0	4	0
9. Ensiklopedi Geografi/Atlas	1	4	4	0	4	0
10. Ensiklopedi Sejarah	2	4	8	0	4	0
11. Ensiklopedi Sosiologi	2	4	8	0	4	0
12. Ensiklopedi Seni Budaya	1	4	4	0	4	0
13. Ensiklopedi Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan	2	5	10	0	5	0
14. Ensiklopedi Teknologi Informasi dan Komunikasi	2	4	8	0	4	0
Sub Total Referensi	20	67	92	0	67	0
C. Buku Panduan Pendidik						
1. Kompetensi Pedagogik	15	2	30	0	2	0
2. Kepribadian	10	2	20	0	2	0
3. Sosial	10	2	20	0	2	0
4. Professional	15	2	30	0	2	0
Sub Total Buku Panduan Pendidik	50	8	100	0	8	0
Total Buku	940	99	1.932	0	99	0

- Bahwa dalam pelaksanaannya pengadaan buku SD/SDLB tersebut menyimpang dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 tahun 2008 khususnya Pasal 1 di mana tidak semua alokasi dana DAK 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk membeli judul buku sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan tersebut;

- Bahwa atas kebijakan Ir. BAGUS WANTORO, MM dan SUMARDI, SPd, MM serta disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran **Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH. MSI** dilakukan pengadaan buku muatan lokal (Mulok) dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus tahun 2010 untuk 50 judul buku untuk tingkat SMP/SMP LB di Kabupaten Jember padahal baik Ir. BAGUS WANTORO, MM, SUMARDI, SPd, MM dan Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH. MSI mengetahui bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 18 dan 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pendidikan Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 oleh karena:
 - Buku-buku muatan lokal dalam menggunakan dana DAK 2010 belum dilakukan kajian oleh Instansi terkait di Propinsi Jawa Timur dan Gubernur Jawa Timur tidak pernah melakukan penggelapan terhadap judul-judul buku tersebut;
 - Tidak pernah dilakukan pendapat Dewan Guru di Kabupaten Jember untuk memiliki buku-buku muatan lokal dan dikaji kesesuaian dengan kurikulum, jenjang pendidikan serta standart Nasional Pendidikan untuk selanjutnya dilaporkan se Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur untuk dikaji dan untuk mendapat persetujuan dan Gubernur Jawa Timur;
- Bahwa buku-buku muatan lokal (Mulok) yang dilakukan pengadaan di Kabupaten Jember antara lain:

NO.	JUDUL BUKU
1.	Mutiara Adat Jawa
2.	Jago Pilihan Dewa
3.	Ketrampilan Dasar Membuat Batik
4.	Ayo Membatik
5.	Ir. Soekarno (Bilingual)
6.	Rara Kembang Sore 2
7.	Selayang Pandang Jawa Timur
8.	Atlas Propinsi Jawa Timur
9.	Kabupaten Jember Propinsi Jawa Timur
10.	Puisi Lan Larasati
11.	Ing Tawang Ana Tiyah
12.	Dewi Sekar Tanjung

Hal. 5 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Kidung Banjaransari (Kempalan Sekar Macapat)
14. Geguritan
15. Sepecak Bumi Sing Kobong
16. Duratmaka Sinatriya
17. Aku Wis Ora Duwe Musuh
18. Kobare Geni Sesongaran
19. Lawang Gegayuhan
20. Kadurakan Ing Arya Blitar
21. Kawruh Sapala Basa
22. Ngoko Kromo Inggil Bahasa Indonesia
23. Pahlawan Dari Brang Wetan
24. Cerita Panji Jawa Timur
25. Gunung Bromo Sebagai Laboratorium Alam
26. Taman Nasional Meru Betiri
27. Glipang, Seni Tradisional Probolinggo
28. Mengenal Kesenian : Ludruk
29. Mainan-Mainan Tradisional
30. Permainan Tradisional Jawa
31. Ampuhnya Keris Empu Gandring
32. Keris Pusaka Jawa
33. Macan Gadungan (Cerita Rakyat Jawa Timur)
34. Petualangan Ke Pulau Kangean
35. Rara Kembang Sore 1
36. Asal Usul Daerah Trenggalek
37. Cerita Rakyat Saka Tuban
38. Ensiklopedia Wayang Jilid 1
39. Ensiklopedia Wayang Jilid 2
40. Ensiklopedia Wayang Jilid 3
41. Ensiklopedia Wayang Jilid 4
42. Pesona Wisata Jawa Timur
43. Pesona Masyarakat Tengger
44. Mengenal Wisata Jember
45. Wisata Budaya Jawa Timur
46. Kerapan Sapi
47. Karnaval Jember Mendunia
48. Candi Masa Majapahit
49. Mutiara Wisata Negeriku Jawa Timur

Hal. 6 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. Terlibat di Trowulan

Padahal buku-buku muatan lokal tersebut tidak ada manfaatnya bagi murid SMP/SMPLB oleh karena buku tersebut isinya tidak mencerminkan keunggulan lokal Kabupaten Jember, Keunggulan/Kekayaan daerah Kabupaten Jember;

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2010 dilakukan rapat Anwijzing yang dihadiri panitia pengadaan barang dan jasa termasuk SUMARDI, SPd, MM selaku Ketua panitia Pengadaan barang/Jasa dan Ir. BAGUS WANTORO, MM selaku PPK dan Terdakwa ARIEF HADIANSYAH TN, ST selaku Kuasa Direktur CV. Aneka Ilmu, Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM direktur CV AFIKA JAYA dan Drs. USMAN HADI selaku Direktur CV. Bintang Sembilan selaku rekanan, di mana dalam pertemuan tersebut SUMARDI, SPd, MM dan Ir. BAGUS WANTORO, MM antara lain menjelaskan kepada peserta lelang bahwa penyaluran buku-buku SD/SDLB, tujuan akhir adalah Gudang Diknas Kab. Jember. Hal tersebut bertentangan dengan Juknis No. 18 tahun 2010, di mana penyaluran buku-buku SD/SDLB tujuan akhir adalah sekolah penerima DAK 2010 bidang pendidikan;
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari penjelasan Ir. Bagus Wantoro, MM dan SUMARDI, SPd, MM terkait penyaluran buku SD/SDLB, SMP/SMPLB dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB tersebut, Ir. Bagus Wantoro, MM., menghubungi Terdakwa ARIEF HADIANSYAH TN, ST selaku Kuasa Direktur CV. Aneka Ilmu, Drs. ABDUL FATAH, SH, MM selaku direktur CV. Afika Jaya dan Drs. USMAN HADI selaku Direktur CV. Bintang Sembilan, untuk melakukan pertemuan dan kemudian menyepakati agar dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) tersebut pasal yang mengatur tentang penyaluran buku SD/SDLB, SMP/SMPLB dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB hanya sampai ke gudang Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, padahal Ir. Bagus Wantoro dan SUMARDI, SPd, MM serta Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si mengetahui bahwa sesuai Permendiknas Nomor 18 dan 19 tahun 2010, buku SD/SDLB, SMP/SMPLB dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB harus sampai tujuan yaitu sekolah penerima DAK 2010;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2010 Ir. Bagus Wantoro, MM dalam kapasitas selaku PPK meminta kepada Terdakwa **ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST** rekanan CV. Aneka Ilmu dan panitia pemeriksa barang untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku SMP/SMPLB Nomor: 027/14.12.4/BAPB/413/2010 tentang pengadaan buku-buku Perpustakaan SMP/SMPLB yang isinya Panitia telah memeriksa barang dengan teliti yang diserahkan oleh CV. Aneka Ilmu, Jl. Raya Semarang-Demak Km. 85 Trimulyo Semarang, dengan kesimpulan barang/jasa diterima dalam keadaan baik dan lengkap seperti pada lampiran;

Padahal sesuai kenyataannya panitia pemeriksa barang tidak pernah melakukan pemeriksaan barang-barang pada tanggal 14 Desember 2010. Dan Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai rekanan buku SMP/SMPLB tidak pernah menyerahkan barang kepada panitia untuk diperiksa sebagaimana isi daripada Berita Acara tersebut;

- Bahwa kesimpulan dari Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa yang diterima dalam keadaan baik dan lengkap seperti pada lampiran adalah Berita Acara yang tidak mengandung kebenaran oleh karena lampiran yang isinya adalah 940 judul buku/640.838 exemplar tersebut telah dilakukan pemeriksaan adalah tidak benar karena penyaluran buku SMP/SMPLB kesekolah penerima DAK 2010 baru diterima sejak tanggal 24 Desember 2010 s/d Agustus 2011;
- Bahwa permintaan pembayaran langsung barang dan jasa tersebut dilampirkan dengan dokumen-dokumen antara lain :
 1. Surat Pengantar SPP-LS
 2. Ringkasan SPP-LS
 3. Rincian SPP-LS
 4. Salinan SPD
 5. Salinan DPA
 6. Salinan Surat Rekomendasi dan SKPD teknis terkait
 7. SSP disertai faktur pajak {PPN dan P Ph) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut.
 8. Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan Pihak III serta mencantumkan Nomor Rekening Bank Pihak III.
 9. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
 10. Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa.
 11. Berita Acara Pembayaran.
 12. Kwitansi Bermaterai, Nota/Faktur yang ditandatangani Pihak III dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Hal. 8 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pihak III/Rekanan serta unsur Panitia Pemeriksa Barang berikut Lampiran Daftar Barang yang diperiksa;

- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2010 NUR MOCH ROMADHON, SE selaku Pejabat Pengelola Barang dalam Pengadaan Barang dan Jasa DAK bidang Pendidikan tahun 2010 Dinas Pendidikan Kabupaten Jember diminta oleh Ir. BAGUS WANTORO, MM dan SUMARDL, SPd, MM. untuk menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang dari rekanan buku SMP/SMPLB Nomor: -027/1.103/BA.PEN/413/2010 dimana penerima barang telah menerima barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang dan jasa CV. Aneka Ilmu, Jl. Raya Semarang-Demak Km. 85 Trimulyo Semarang, barang/jasa diterima dalam keadaan baik dan lengkap seperti pada lampiran. Padahal sesuai kenyataannya Pejabat Pengelola Barang tidak pernah melakukan penerimaan barang-barang baik buku SD/SDLB, buku SMP/SMPLB maupun Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB pada tanggal 14 Desember 2010 dari rekanan Penyedia barang dan hanya menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang yang isinya barang/jasa diterima dalam keadaan baik dan lengkap seperti pada lampiran namun dalam kenyataannya penerimaan buku SD/SDLB, buku SMP/SMPLB maupun Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB baru diterima pada tanggal 24 Desember 2010 s/d Oktober 2011;
- Bahwa setelah berita acara penerimaan barang buku SD/SDLB, buku SMP/SMPLB maupun Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB ditandatangani oleh NUR MOCH ROMADHON, SE kemudian diserahkan kembali Berita Acara tersebut kepada SUMARDI, SPd, MM padahal SUMARDI, SPd, MM menyadari bahwa isi dari berita acara tersebut tidak benar;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 Ir. BAGUS WANTORO, MM dalam kapasitas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (Pihak I) bersama-sama dengan Pihak II CV. Aneka Ilmu (**ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST**), telah setuju dan sepakat untuk melaksanakan serah terima penyelesaian pekerjaan dengan ketentuan antara sebagai berikut:
 - a. Pihak Kedua menyerahkan kepada pihak ke-I dan pihak ke-I menyatakan menerima dari pihak ke-II seluruh hasil pekerjaan untuk kegiatan pengadaan buku SMP/SMPLB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebagaimana kelengkapan dari Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100 prestasi pekerjaan, dilampirkan pada surat perintah pembayaran (SPP) Dinas Pendidikan Kab. Jember;

Padahal baik Ir. BAGUS WANTORO, MM selaku PPK, Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si selaku Pengguna Anggaran, SUMARDI, SPd, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Terdakwa **ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST** selaku rekanan mengetahui bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 tersebut penyaluran barang berupa Buku SMP/SMPLB sama sekali belum disalurkan ke sekolah penerima DAK 2010;

➤ Bahwa guna kelengkapan dokumen SPP-LS Ir. BAGUS WANTORO, MM menandatangani kuitansi bermaterai yang isinya sudah terima dari Kepala Dinas Pendidikan Kab. Jember masing-masing untuk pembayaran :

- Kegiatan pengadaan buku SMP/SMPLB Dak Dinas Pendidikan Kab. Jember senilai Rp7.147.944.020,- yang juga ditandatangani oleh Terdakwa **ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST.** kuasa direktur CV. Aneka Ilmu, Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Jember MUCHLIZZATUS SAMINA, S.Pd,Msi dan menyetujui Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Jember Dr s. H. A C HMA D SUDIYONO, SH, M.Si;

Padahal baik Terdakwa **ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST**, Ir. BAGUS WANTORO, MM, Dr s. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si, sebelumnya mengetahui bahwa didalam kwitansi tersebut tertulis sudah terima dari Kepala Dinas Pendidikan Kab. Jember;

➤ Bahwa pada tanggal 29 November 2010 Ir. BAGUS WANTORO, MM dalam kapasitas sebagai PPK selaku pihak pertama menandatangani SPMK dengan pihakkedua Terdakwa **ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST.** kuasa direkturCV. Aneka Ilmu dan ikut mengetahui dan menandatangani Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Dr s. H ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si selaku Pengguna Anggaran, padahal pada tanggal 15 Desember 2010 Ir. BAGUS WANTORO, MM telah memerintahkan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember MUCHLIZZATUS SAMINA, SPd,Msi agar membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) antara lain terhadap biaya pengadaan buku SMP/SMPLB yang juga ditandatangani oleh Ir. BAGUS WANTORO, MM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk diajukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;

Hal. 10 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen-dokumen yang dibuat tidak benar disertai dengan permintaan tersebut kemudian disetujui oleh Pengguna Anggaran Dr s. H. ACHMAD SUDIYONO, SH melalui surat pernyataan tanggal 15 Desember 2010 yang isinya antara lain menyetujui pembayaran dan menyatakan bukti-bukti pendukung berupa pertanggungjawaban belanja yang dilampirkan atas beban pengeluaran tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran;
- Bahwa Ir. BAGUS WANTORO, MM selaku PPK mengetahui penyaluran buku SMP/SMPLB, baru disalurkan pada bulan Januari 2011 akan tetapi membuat dan menandatangani Berita Acara Penerimaan pekerjaan 100% selesai bersama-sama Terdakwa **ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST.** kuasa direktur CV. Aneka Ilmu dan diketahui oleh Pengguna Anggaran Dr s. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si dan kemudian mengajukan realisasi pembayaran barang berupa SPP-LS yang dikirimkan langsung kepada rekanan dan telah diterima pada tanggal 23 Desember 2010 padahal penyaluran buku SD/SDLB sampai dengan akhir bulan Agustus 2011 belum disalurkan seluruhnya kesekolah penerima DAK 2010 di Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa **ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST.** kuasa direktur CV. Aneka Ilmu bersama-sama Ir. BAGUS WANTORO, MM selaku PPK tidak melakukan adendum atas keterlambatan pekerjaan pengadaan barang/jasa berupa buku SMP/SMPLB DAK Dinas Pendidikan Kab. Jember tahun 2010 terhitung mulai 24 Desember 2010 s/d bulan Agustus 2011 yang mengalami sanksi dan denda keterlambatan 1/1000 dari biaya pengadaan barang dan atau dari jumlah nilai barang yang terlambat;
- Bahwa sesuai dengan rekomendasi BPK RI kepada Bupati Jember untuk memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan antara lain :
 1. Mengendalikan kegiatan pelaksanaan pekerjaan secara lebih efektif;
 2. Meminta pertanggungjawaban PPTK atas denda keterlambatan sebesar Rp80.229.051,00 oleh CV. AJ, CV. - dengan menyetor ke Kas Daerah;
 3. Memperingatkan PPTK Kegiatan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidikan SD dan Pengadaan Buku Pengayaan, Referensi dan Panduan Pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dalam merealisasi kegiatan mempedomani ketentuan yang berlaku;

Hal. 11 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memperingatkan Panitia Pemeriksa Barang dan Panitia Barang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember agar cermat dalam melakukan pemeriksaan dan penerimaan atas barang yang dikirim oleh rekanan; Dan sebagai tindak lanjutnya Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Jember MUCHLIZZATUS SAMIN A, S.Pd, Msi telah melakukan penyetoran denda keterlambatan ke Ban.c Jatim ke rekening atas nama Kasda Kab. Jember Nomor: 0031070007 pada tanggal 27 Juli 2011 uang sebesar Rp80.229.051,00 terdiri dari:

- Pengembalian denda pengadaan buku DAK T A 2010 atas nama CV. Aneka Ilmu sebesar Rp30.642.300,00;
- Pengembalian denda pengadaan buku DAK T A 2010 atas nama CV. Afika Jaya sebesar Rp49.586.751,00;

Padahal denda keterlambatan tersebut tidak sesuai dengan kenyataan (fakta hukum) keterlambatan penyaluran buku SD/SDLB, SMP/SMPLB dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB terhitung mulai tanggal 24 Desember 2010 s/d bulan Oktober 2011;

- Bahwa Terdakwa **ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST.** kuasa direktur CV. Aneka Ilmu memberi uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Ir. BAGUS WANTORO, MM dalam kapasitas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan tujuan untuk biaya penyaluran buku SMP/SMPLB dari gudang Dinas Pendidikan Kab. Jember ke sekolah-sekolah penerima DAK 2010;
- Bahwa sesuai Petunjuk Teknis No.19 tahun 2010 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi dana khusus (DAK) Dinas Pendidikan disebutkan bahwa kepala sekolah bersama guru terkait memeriksa kelengkapan, kondisi, dan kesesuaian barang dengan naskah berita acara serah terima, menandatangani berita acara serah terima disekolah akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Ir. BAGUS WANTORO, MM bersama-sama Terdakwa **ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST** selaku Kuasa Direktur CV. Aneka Ilmu selaku rekanan;
- Bahwa Terdakwa **ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST** selaku Kuasa Direktur CV pada tanggal 29 Nopember 2011 telah mengembalikan kerugian keuangan sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sesuai berita acara penerimaan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Nopember 2011;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST** selaku Kuasa Direktur CV. Aneka Ilmu bersama-sama dengan Ir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS WANTORO, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH. MSI Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Jember selaku Kuasa Pengguna Anggaran, SUMARDI, SPd, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, SOEGENG B. RESOBOWO, SH, MALAI SONDI, Spd, Drs. SUDJARWONO selaku Panitia Pemeriksa Barang, NUR MOCHROMADHON, SE selaku Pejabat Pengelola Barang/Jasa, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp1.495.294.302 (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya jumlah tersebut sesuai hasil perhitungan sebagai berikut:

REKAPITULASI BARANG BUKTI BUKU SMP

No	Nama Saksi dan Sekolah	BUKTI PENERIMAAN BUKU			KET	NILAI KERUGIAN
		TGL TERIMA	BANYAKNYA	SISA YG BLM DITERIMA		
1.	SMPN 1 Sumberjambe	01/05/2011 14-2-2011 Feb. 2011 03/09/2011	1770 eksp 160 eksp 100 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
2.	SMPN 2 Sumberjambe	01/05/2011 17-1-2011 02/09/2011 03/04/2011 16-3-2011	1198 ESKP 324 ESKP 356 ESKP 8 ESKP	8 ESKP LENGKAP	SESUAI BAP	
3.	SMPN 1 Puger	01/06/2011 02/08/2011	1936 eksp	Lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
4.	SMPN 2 Puger	01/07/2011	1936 eksp	Lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
5.	SMPN 01 Ambulu	01/08/2011 02/05/2011 02/12/2011 17-3-2011 28-3-2011	100 eksp 1197 eksp 76 eksp 6 eksp 4 eksp	130 eksp Lengkap	Sesuai BAP	
6.	SMP PGRI Semboro	01/10/2011 Februari 2011 16/3/2011	1624 eksp 236 eksp 48 eksp	10 eksp	Sesuai BAP	227.671
7.	SMP 17 Agustus Semboro	01/10/2011 02/12/2011 03/03/2011	1740 eksp 176 eksp 40 eksp	Lengkap	Sesuai BAP	
8.	SMP 5 Tanggul	25-1-2011 03/10/2011 17/3/2011	1924 eksp 68 eksp 166 eksp	112 eksp Lengkap	Sesuai Bap Sesuai bukti	
9.	SMPN 2 Tanggul	18-1-2011	1936 eksp	Lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
10.	SMPN 1 Mumbulsari	01/10/2011 28-2-2011 03/10/2011 17-3-2011	1354 eksp 386 eksp 149 eksp 48 eksp	Lengkap	Sesuai BAP	
11.	SMPN 2 MUMBULSARI	13-12-2010 28-2-2011 03/10/2011	1246 eksp 632 eksp 14 eksp	Lengkap	Sesuai BAP	
12.	SMPN 4 Tanggul	 Februari 2011 Maret 2011	1390 eksp 8 eksp + 36 eksp	546 eksp	Sesuai BAP	12.430.811
13.	SMPN 3 Tanggul	03/03/2011 17-3-2011	1780 eksp 156 eksp	Lengkap	Sesuai BAP Sesuai Bukti	
14.	SMPN 1 Tanggul	01/06/2011 17-3-2011	1798 eksp 41 eksp	97 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
15.	SMPN 2 Ajung	21-1-2011 02/02/2011 28-2-2011 03/08/2011 18-3-2011 19-3-2011 29-3-2011	1116 eksp 472 eksp 113 eksp 36 eksp 6 eksp 16 eksp 12 eksp	16 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	.

Hal. 13 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	SMPN 1 Mayang	15-4-2011	10 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
		26-1-2011 03/10/2011	1936 eksp	lengkap		
17.	SMPN 1 Sukorambi	01/05/2011 16-3-2011 27-3-2011	1858 eksp 143 eksp 13 eksp	13 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	
18.	SMPN 3 Kencong	30-1-2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
19.	SMPN 4 Tanggul	01/07/2011 22-1-2011 02/09/2011 17-2-2011 03/08/2011 28-3-2011	180 eksp 364 eksp 180 eksp 6 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
20.	SMPN 1 Arjasa.	01/06/2011	1162 eksp	9 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	
		26-1-2011 19-2-2011 03/08/2011 16-3-2011 26-3-2011	354 eksp 220 eksp 82 eksp 12 eksp	lengkap		
21.	SMPN 4 Jember	01/07/2011 19-1-2011 16-2-2011 03/07/2011 16-3-2011 21-3-2011 26-3-2011	1280 eksp 442 eksp 168 eksp 32 eksp 10 eksp 2 eksp 2 eksp	Lengkap	Sesuai BAP	
22.	SMPN 8 Jember	01/07/2011	1924 eksp		Sesuai BAP	
23.	SMPN 1 Jember	01/06/2011 03/07/2011	1548 eksp 388 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
24.	SMPN 3 Jember	01/07/2011 18-1-2011 16-2-2011 03/07/2011 17-3-2011 28-3-2011 04/01/2011 04/03/2011 18-4-2011	2 dos 434 eksp 156 eksp 46 eksp 8 eksp 4 eksp 82 eksp 2 eksp 61 eksp	132 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	.
25.	SMPN 10 Jember	02/07/2011	1686 eksp 174 eksp 72 eksp 4 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
26.	SMPN 2 Jember	01/08/2011 02/07/2011 16-2-2011 26-3-2011	1873 eksp 63 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
27.	SMPN 1 Kencong		1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
28.	SMPN 2 Wuluhan	01/06/2011 02/08/2011 02/11/2011 14-2-2011 18-3-2011 28-3-2011 Maret 2011	13 dus buku, 480 eksp 24 eksp 108 eksp 84 eksp 24 eksp 48 eksp	48 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	
				lengkap		
29.	SMP baitul arqom, Balung	01/11/2011 02/01/2011 Maret 2011 Apr-11 26-4-2011 05/03/2011	1560 eksp 186 eksp 106 eksp 14 eksp 10 eksp 4 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	500.875
30.	SMPN 1 Wuluhan	01/06/2011 02/09/2011	20 koli 12+1 koi	22 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	
		03/11/2011 28- 3-2011 21-4- 2011	32 eksp 6 eksp	lengkap		
31.	SMPN 9 Jember	01/07/2011 19- 1-2011 03/07/2011 03/09/2011	84 eksp	306 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	4.166.371
32.	SMPN 12 Jember	01/06/2011 02/07/2011 16- 2-2011 03/07/2011	20 dos 6 dos 2 dos 1 dos	61 buku	Sesuai BAP Sesuai bukti	
33.	SMPN 2 Arjasa	01/06/2011 26- 1-2011 19-2-2011 03/08/2011 17- 3-2011 24-3- 2011	1256 eksp 352 eksp 220 eksp 82 eksp 16 eksp 10 eksp	Lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.	SMPN 11 Jember	01/07/2011 20-1-2011 17-2-2011 03/07/2011 16-3-2011 28-3-2011 19-4-2011 21-4-2011	1848 eksp 4 eksp 6 eksp 14 eksp	28 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
35.	SMPN 3 Balung	01/06/2011 03/09/2011 03/10/2011 16-3-2011	1826 eksp 80 eksp 18 eksp 12 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
36.	SMPN 3 Arjasa	01/06/2011 26-1-2011 19-2-2011 03/08/2011 17-3-2011 24-3-2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
37.	SMPN 5 Jember	03/07/2011 16-3-2011 18-4-2011	96 eksp 20 eksp 10 eksp	20 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
38.	SMP Muhammadiyah 07 Wuluhan	01/06/2011 02/12/2011 24-2-2011 24-3-2011	520 eksp 300 eksp 106 eksp 14 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
39.	SMPN 2 Tempurejo	01/05/2011 03/08/2011 26-3-2011 20-4-2011 13-5-2011	20 dus 2 dus 1 dus 1 dus 10 eksp	10 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
40.	SMPN 1 Tempurejo	13-1-2011 03/05/2011 03/10/2011 30-3-2011	1240 eksp 452 eksp 140 eksp 104 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	273.205
41.	SMPN 14 Jember	01/06/2011 20-1-2011 16-2-2011 03/07/2011 19-4-2011	1244 eksp 488 eksp 146 eksp 50 eksp 18 eksp 4 eksp 8 eksp	12 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	
42.	SMP AL FURQON Jember	01/08/2011 20-1-2011 17-2-2011 03/07/2011 16-3-2011 19-4-2011	1500 eksp 256 eksp 216 eksp 22 eksp 26 eksp 8 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
43.	SMPN 1 Pakusari	14-1-2011 26-1-2011 21-2-2011 03/02/2011 16-3-2011 28-3-2011	1684 eksp 112 eksp 96 eksp 54 eksp 8 eksp 6 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	4.553.411
44.	SMPN 1 Ledokombo	01/07/2011 02/03/2011 02/10/2011 17-2-2011 16-2-2011 29-3-2011 23-4-2011	1130 eksp 270 eksp 148 eksp 90 eksp 18 eksp 14 eksp 10 eksp	200 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	
45.	SMPN 6 Jember	17-1-2011 19-1-2011 16-2-2011 03/07/2011 17-3-2011 28-3-2011 29-4-2011	1202 eksp 546 eksp 140 eksp 36 eksp 14 eksp 4 eksp 8 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
46.	SMPN 2 Jelbuk	01/08/2011 Jan-11 16-2-2011 Feb-11 Feb-11 03/09/2011 17-3-2011 29-3-2011 05/07/2011	1276 eksp 338 eksp 90 eksp 90 eksp 52 eksp 26 eksp 6 eksp 50 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47.	SMPN 2 Balung	21-1-2011 27-1-2011 02/02/2011 15-3-2011 20-4-2011	1182 eksp 96 eksp 580 eksp 22 eksp 8 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
48.	SMPN 1 Sukowono	01/06/2011 02/10/2011 03/08/2011 17-3-2011	1500 eksp 120 eksp 6 eksp 6 eksp		Sesuai BAP Sesuai bukti	
49.	SMP PLUS Bustanul Ulum, PUGER	01/07/2011 02/10/2011 03/01/2011 14-2-2011 16-3-2011 28-3-2011	20 dus 18 eksp 26 eksp 12 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	409.807
50.	SMPN 1 KALISAT	14-1-2011 02/01/2011 02/09/2011 21-2-2011 03/09/2011 16-3-2011 29-3-2011 20-4-2011 06/07/2011 06/07/2011	20 dos 410 eksp 16 eksp 90 eksp 50 eksp 24 eksp 12 eksp 10 eksp 12 eksp 2 eksp	18 eksp	Sesuai BAP	
51.	SMPN 2 Jombang	02/12/2011 22-1-2011 02/10/2011 14-2-2011 25-2-2011 13-4-2011 20-4-2011 05/03/2011	24 eksp	24 eksp lengkap	Sesuai BAP	
52.	SMPN 2 Bangsalsari	01/06/2011 03/10/2011 29-3-2011 29-3-2011 04/01/2011	1838 eksp 58 eksp 58 eksp 16 eksp 34 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
53.	SMP N 3 Bangsalsari	01/11/2011	1926 eksp	Lengkap	Sesuai BAP	
		14-2-2011	10 eksp		Sesuai bukti	*
		29-3-2011				
54.	SMPN 1 Bangsalsari	01/10/2011	1653 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
		Feb-11	120 eksp		Sesuai bukti	
		Feb-11	6 eksp			
		25-Feb-II	136 eksp			
		29-2-2011	12 eksp			
55.	SMPN Sumberkalong	13-1-2011	1236 eksp	Lengkap	Sesuai BAP	
	Kalisat	26-1-2011	370 eksp		Sesuai bukti	
		21-2-2011	160 eksp			
		03/10/2011	76 eksp			
		16-3-2011	8 eksp			
		22-4-2011	30 eksp			
56.	SMPN MULYOREJO	01/06/2011	1818 eksp	56 eksp	Sesuai BAP	
	Silo	02/01/2011	46 eksp		Sesuai bukti	
		19-2-2011	36 eksp			
		05/11/2011	56 eksp	lengkap		
57.	SMPN 2 Sumberbaru	01/06/2011	1254 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
		01/12/2011	400 eksp			
		14-2-2011	96 eksp			
		25-2-2011	174 eksp			
		03/09/2011	12 eksp			
		29-3-2011				
58.	SMPN Gunung Malang	01/08/2011	1740 eksp	lengkap	Sesuai BAP	409.807
	Sumberjambe	22-2-2011	90 eksp		Sesuai bukti	
		03/09/2011	62 eksp			
		14-3-2011	34 eksp			
		13-4-2011	10 eksp			
		01/08/2011	1230 eksp	18 eksp	Sesuai BAP	
59.	SMPN Suco Pangcpok	22-2-2011	506 eksp		Sesuai bukti	
	Jelbuk					
		05/04/2011	126 eksp			
			6 eksp			
60.	SMPN 2 Ledokombo	01/03/2011	1174 eksp	280 eksp	Sesuai BAP	
		28-2-2011	354 eksp		Sesuai bukti	
		03/10/2011	110 eksp		Kurang bukti	
		28-3-2011	18 eksp			
		26-5-2011	8 eksp	lengkap		
61.	SMP Islam Bustanul Ulum Pakusari	23-12-2010	18 koli	lengkap	Sesuai BAP	
		26-1-2011	134 eksp		Sesuai bukti	
62.	SMPN 2 Kalisat	01/05/2011	1618 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
		28-4-2011	26 eksp			
63.	SMPN Pringgondani	30-12-2010	1790 eksp	lengkap	Sesuai BAP	6.465.843
	Sumberjambe	02/02/2011	98 eksp		Sesuai bukti	

Hal. 16 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		03/09/2011	62 eksp			
		17-3-2011	12 eksp			
		28-3-2011	40 eksp			
		20-4-2011	14 eksp			
64.	SMPN Sumpalsalak Ledokombo	26-1-2011	1098 eksp 312 eksp	284 eksp	Sesuai BAP	
						865.148
			186 eksp			
			12 eksp			
			8 eksp			
			28 eksp			
			8 eksp			
65.	SMPN 1 Sumberbaru	28-1-2011	1696 eksp	38 eksp	Sesuai BAP	
		03/07/2011	140 eksp		Sesuai bukti	
		21-3-2011	62 eksp			
66.	SMPN 2 Mayang	01/08/2011	1258 eksp	Lengkap	Sesuai BAP	
		26-1-2011	222 eksp		Sesuai bukti	
		19-2-2011	370 eksp			
		Maret 2011	28 eksp			
		29-3-2011	2 eksp			
		Maret 2011	76 eksp			
		Maret 2011	12 eksp			
		Maret 2011	2 eksp			
67.	SMP Kartika IV-6 Ambulu	01/07/2011	1746 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
		18-3-2011	122 eksp		Sesuai bukti	
		28-3-2011	12 eksp			
68.	SMPN kramat Sukoharjo	01/05/2011	1610 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
	Rambipuji	02/10/2011	186eksp		Sesuai bukti	
		03/11/2011	4 eksp			
69.	SMP ARGOPURO SUCI Panti	01/07/2011	20 dos	lengkap	Sesuai BAP	
		02/04/2011	354 eksp		Sesuai bukti	
		03/01/2011	248 eksp			
		03/10/2011	106 eksp			
		20-3-2011	4 eksp			
70.	SMPN 3 Jenggawah	01/06/2011	892 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
		17-1-2011	402 eksp		Sesuai bukti	
		02/02/2011	402 eksp			
		28-2-2011	84 eksp			
		03/08/2011	126 eksp			
		17-3-2011	8 eksp			
71.	SMP Plus Sunan giri Curahlele Balung	01/11/2011 03/01/2011 29-3-2011	1518 eksp 248 eksp 170 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
72.	SMP PGRI Bangsalsari	01/10/2011 02/07/2011	1600 eksp 336 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
73.	SMP PGRI Ambulu	01/10/2011 1 02/08/2011 03/08/2011 18-3-2011	1650 eksp 194 eksp 44 eksp 18 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
74.	SMPN Andongrejo	01/12/2011 28-2-2011 03/08/2011	1262 eksp 590 eksp 84 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
75.	SMPN 1 Jenggawah	03/01/2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
76.	SMP ISLAM Bangsalsari	01/10/2011 17-3-2011 29-3-2011	1488 eksp 8 eksp 10 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
77.	SMPN Rowosari Sumberjambe	Feb. 2011 Maret 2011 Juni 2011	1588 eksp 112 eksp 180 eksp	180 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	2.094.569
78.	SMPN Plalangan Kalisat	01/10/2011 02/01/2011 25-2-2011	738 eksp 172 eksp 24 eksp	92 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	
79.	SMP Plus Darussalam	01/10/2011 17-3-2011 19-3-2011	1574 eksp 216 eksp 90 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
80.	SMP Muhammadiyah 15 Ambulu	01/12/2011 28-3-2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
81.	SMPN 2 Islam 45 Ambulu	01/12/2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
82.	SMP AL-Hidayah Karang duren Balung	01/10/2011 02/08/2011 29-3-2011	1888 eksp 288 eksp 28 eksp	Lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
83.	SMPN Darsono Arjasa	13-1-2011 21-2-2011 03/02/2011 03/07/2011 05/04/2011	1276 eksp 536 eksp 102 eksp 16 eksp 6 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
84.	SMPN 2 Panti	01/07/2011 22-2-2011 03/01/2011 21-3-2011 29-3-2011 20-4-2011	1238 eksp 386 eksp 192 eksp 94 eksp 18 eksp 8 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
86.	SMP AL-MUIN Panti	01/07/2011 02/10/2011 03/01/2011	1176 eksp 245 eksp 239 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	

Hal. 17 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87.	SMPK Santo Petrus Jember	05/04/2011 01/10/2011 21-2-2011 03/07/2011	8 eksp 1428 eksp 126 eksp 170 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
88.	SMP ISLAM Al-Hidayah	01/10/2011 22-1-2011 03/01/2011 03/07/2011 21-3-2011	1280 eksp 378 eksp 98 eksp 146 eksp 34 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
89.	SMP MIFTAHUL ULUM	01/10/2011 22-1-2011 21-2-2011 03/07/2011 15-3-2011	1616 eksp 118 eksp 96 eksp 38 eksp 68 eksp	Lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
90.	SMP Riyadus sholihien	01/10/2011 17-2-2011 03/07/2011 16-3-2011 18-4-2011 05/11/2011	182 eksp 154 eksp 26 eksp 100 eksp 14 eksp 6 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
91.	SMP KARYA BAKTI	01/10/2011 02/09/2011 03/09/2011 28-3-2011	1546 eksp 224 eksp 106 eksp 20 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
92.	SMPK MARIA FATIMA Jember	01/07/2011 19-1-2011 17-2-2011 03/07/2011 16-3-2011 26-3-2011	1256 eksp 450 eksp 156 eksp 60 eksp 8 eksp 6 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
93.	SMP Muhammadiyah 09 Watukebo Ambulu	01/12/2011 03/11/2011	1914 eksp 22 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
94.	SMP LAB Jenggawah	01/01/2011 02/02/2011 14-4-2011	188 eksp 64 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	10.677.748
95.	SMP Muhammadiyah 02 Kalisat	01/07/2011 21-2-2011 103/09/2011 16-3-2011 29-3-2011 20-4-2011 21-4-2011	1196 eksp 164 eksp 72 eksp 10 eksp 4 eksp 9 eksp 12 eksp	469 eksp.	Sesuai BAP Sesuai bukti	409.807
96.	SMP PGRI Kasian	15-1-2011 02/09/2011 22-2-2011	1588 eksp 226 eksp 100 eksp	18 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	.
		03/03/2011 28-3-2011	18 eksp 4 eksp			
97.	SMP 1 Islam Jember	02/07/2011 17-2-2011 03/07/2011	1936 eksp 162 eksp 462 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
98.	SMP Argopuro Panti	01/10/2011 02/04/2011 03/01/2011 15-3-2011	1286 eksp 186 eksp 244 eksp 34 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
99.	SMP Moch. Sroeki Jember	01/07/2011 Jan-11 17-2-2011 03/07/2011 Maret 2011 Maret 2011	1726 eksp 64 eksp 96 eksp 38 eksp 8 eksp 4 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
100.	SMP Muhammadiyah 10 Semboro	01/11/2011 02/10/2011	1614 eksp 266 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
101.	SMP Islam Kasiyan Puger	15-1-2011 04/04/2011	1668 eksp 286 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	

Hal. 18 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102.	SMP 03 Islam Rowotengah sumberbaru	01/05/2011 20-2-2011	1360 eksp 576 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
103	SMP NURIS Antirogo Sumbersari	01/07/2011 20-1-2011 17-2-2011 7-3-2011	1242 eksp 506 eksp 164 eksp 24 eksp	Lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
104.	SMP AL-FALAH Silo	01/08/2011 03/10/2011	1140 eksp 740 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
105.	SMP Nurul Huda Puger	01/10/2011 02/09/2011 Maret 2011	1606 eksp 214 eksp 60 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
106.	SMP Sumberbaru PGRI	01/10/2011 Jan-11	1394 eksp 526 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
107.	SMPK Don Bosco Semboro dan	01/10/2011 03/10/2011	1812 eksp 68 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
	SMPK SOEGIJAPRANATA Tanggul	01/10/2011 02/08/2011 03/10/2011 17-3-2011	1772 eksp 18 eksp 80 eksp 10 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
108.	SMP Islam Ambulu	01/11/2011 02/08/2011	1240 eksp 436 eksp 138 eksp 122 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
109.	SMP Islam Jelbuk	01/08/2011 22-2-2011 17-03-2011	1244 eksp 478 eksp 204 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
110	SMP AHMAD YANI Puger	28-1-2011 02/09/2011 30-3-2011 04/12/2011	1596 eksp 94 eksp 176 eksp 14 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
111	SMPN 2 Ambulu	01/08/2011 02/05/2011 28-2-2011 03/08/2011 19-3-2011 28-3-2011	1214 eksp 438 eksp 194 eksp 68 eksp 16 eksp 6 eksp	Lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
112	SMPN 1 Panti	01/07/2011 02/04/2011 03/01/2011 03/11/2011 15-03-2011 29-03-2011 23-4-2011 05/04/2011	1212 eksp 386 eksp 208 eksp 56 eksp 8 eksp 6 eksp 58 eksp 2 eksp	Lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
113	SMPN 13 Jember	01/07/2011 20-1-2011 16-2-2011 03/07/2011 21-4-2011	1294 eksp 348 eksp 126 eksp 138 eksp 30 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
114.	SMPN 1 SILO	01/08/2011 02/01/2011 19-2-2011 Maret 2011 Maret 2011 20-4-2011 30-4-2011	1238 eksp 376 eksp 162 eksp 92 eksp 34 eksp 8 eksp 24 eksp	2 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	
115	SMP Sidomulyo Silo	22-1-2011 02/01/2011 22-2-2011	1228 eksp 562 eksp 90 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
116	SMPN 2 Sukowono	12/07/2010 26-1-2011 14-2-2011 28-3-2011	1408 eksp 392 eksp 76 eksp 4 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	

Hal. 19 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117.	SMP 02 Jenggawah	01/08/2011 02/02/2011 03/01/2011 22-1-2011 02/01/2011 22-2-2011 03/10/2011 04/01/2011 20-4-2011	1302 eksp 404 eksp 144 eksp 1282 eksp 356 eksp 148 eksp 94 eksp 48 eksp 8 eksp	2 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	
118	SMPN 3 Silo	22-1-2011 02/01/2011 22-2-2011 03/10/2011 04/01/2011 20-4-2011	1282 eksp 356 eksp 148 eksp 94 eksp 48 eksp 8 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
119.	SMPN 3 Sukowono	01/10/2011 02/01/2011 02/09/2011 03/04/2011 23-3-2011 05/07/2011	1394 eksp 386 eksp 34 eksp 46 eksp 16 eksp 48 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
120.	SMPN 2 Silo	01/08/2011 02/01/2011 18-3-2011 28-3-2011	1296 eksp 362 eksp 110 eksp 112 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
121.	SMPN Sumberwringin Sukowono	01/11/2011 02/12/2011 18-3-2011	1692 eksp 114 eksp 130 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
122	SMP PGRI Jenggawah	01/07/2011 02/02/2011	1460 eksp 420 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
123.	SMPN 7 Jember	01/07/2011 22-1-2011 17-2-2011 03/07/2011	1280 eksp 306 eksp 242 eksp 100 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
124.	SMP SATYA DHARMA Balung	01/07/2011 01/08/2011 02/09/2011 28-3-2011	1627 eksp 309 eksp 294 eksp 8 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
125.	SMP 09 MA'ARIF NU Ambulu	01/10/2011 02/08/2011 03/08/2011 28-3-2011	1632 eksp 194 eksp 32 eksp 78 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
126.	SMP PGRI 3 Tempurejo	26-2-2011 15-4-2011 22-4-2011	1598 eksp 562 eksp 2 dos	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
127.	SMPN Muhammadiyah 3 Rambipuji	01/05/2011 02/02/2011 03/01/2011	20 dos 424 eksp 106 eksp 84 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
128.	SMP II MAARIF	Jan. 2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
129.	SMP Islam Mayangan Gumukmas	01/01/2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
130.	SMP Islam Walisongo	13-1-2011	20 dos	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
131.	SMP 2 Umbulsari	01/10/2011 01/12/2010	1442 eksp 290 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
132.	SMPN 1 Rambipuji	01/11/2011 22-1-2011 25-2-2011 28-3-2011	1634 eksp 1 08 eksp 98 eksp 96 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
133.	SMPN 2 Rambipuji	01/05/2011 02/04/2011 03/01/2011 03/09/2011 15-3-2011 28-5-2011	1409 eksp 360 eksp 140 eksp 50 eksp 16 eksp 93 eksp	93 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
134.	SMPN 3 Rambipuji	01/08/2011 02/02/2011 28-2-2011 03/01/2011	1314 eksp 340 eksp 178 eksp 104 eksp		Sesuai BAP Sesuai bukti	
135.	SMP PGRI Rambipuji	Maret 2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
136.	SMP Islam Promasan Jombang	31-12-2011 02/12/2011 28-2-2011 18-3-2011 30-4-2011	1564 eksp 210 eksp 78 eksp 14 eksp 58 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
137.	SMP PGRI Gunungsari	01/06/2011	1368 eksp	lengkap	Sesuai BAP	

Hal. 20 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		01/08/2011 16-3-2011	514 eksp 48 eksp 6 eksp		Sesuai bukti	
138.	SMP TRUNOJOYO kencong	18-1-2011 28-2-2011 18-3-2011 30-4-2011	210 eksp 78 eksp 14 eksp 58 eksp	12 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
139.	SMPN 2 Kencong	01/08/2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
140.	SMPN 1 Balung	24-1-2011 03/09/2011 16-3-2011 29-3-2011	1794 eksp 114 eksp 20 eksp 8 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
141.	SMP Diponegoro Kencong	27-12-2010 16-1-2011 31-1-2011 02/05/2011 28-2-2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
142.	SMP KARTIKA IV-4 Jember	01/01/2011 17-2-2011 03/07/2011 28-3-2011	1772 eksp 96 eksp 36 eksp 32 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
143.	SMP 06 Diponegoro Wuluhan	01/05/2011 22-1-2011 03/07/2011	1400 eksp 412 eksp 124 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
144.	SMP Sultan Agung	02/07/2011 02/09/2011 '27-3-2011	512 eksp 1056 eksp 312 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
145.	SMP Plus Darus Sholah	01/05/2011 22-1-2011 17- 2-2011 03/07/2011	1400 eksp 412 eksp 66 eksp 58 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
146.	SMP ASY-SYAFA'AH Jember	01/08/2011 22-1-2011 21- 2-2011 03/07/2011 04/02/2011 04/04/2011	1268 eksp 430 eksp 160 eksp 64 eksp 8 eksp 6 eksp	Lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
147.	SMP Islam Gumukmas	03/01/2011 03/09/2011	1492 eksp 222 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
148.	SMPN 2 Gumukmas	01/06/2011 02/09/2011 03/01/2011 03/09/2011 28-3-2011	1076 eksp 478 eksp 112 eksp 132 eksp 26 eksp	120 eksp	Sesuai BAP	
149.	SMP Islam Promasan Jombang	31-12-2010 02/12/2010 28-2-2011 18- 3-2011 30-4- 2011	1564 eksp 210 eksp 78 eksp 14 eksp 58 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
150.	SMPN 1 Umbulsari	01/06/2011 03/09/2011 17-3-2011 04/01/2011	1254 eksp 697 eksp 8 eksp 77 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
	Jumlah					43.530.607

Harga Rata-rata Buku per eks

SPK

Jumlah Buku

Rp7.147.944.020 = Rp22.767

313.960

KETERANGAN

1.	Kekurangan buku yang belum disalurkan sebesar	Rp	43.530.607
2.	Buku Muatan lokal yang tidak berlegalitas nilainya sebesar	Rp	286.648.820
3.	Denda keterlambatan 163 hari x Rp7.147.944.020 x 1/1000	Rp	1.165.114.875
Jumlah Kerugian		Rp	1.495.294.302

Jumlah kerugian Rp1.495.294.302 (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua rupiah).

Hal. 21 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Akibat perbuatan Terdakwa **ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST** selaku Kuasa Direktur CV. Aneka Ilmu bersama-sama dengan Ir. BAGUS WANTORO, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga merangkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Pengadaan Barang dan Jasa DAK bidang Pendidikan tahun 2010, Drs. H ACHMAD SUDIYONO, SH. MSI Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Jember selaku Pengguna Anggaran, SUMARDI, SPd, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, SOEGENG B. RESOBOWO, SH, MALAI SONDI, Spd, Drs. SUDJARWONO selaku Panitia Pemeriksa Barang/Jasa, NUR MOCH ROMADHON, SE selaku Pejabat Pengelola Barang, (penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.495.294.302 (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa **ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST** selaku Kuasa Direktur CV. Aneka Ilmu pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Ir. BAGUS WANTORO, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH. MSI selaku Pengguna Anggaran, SUMARDI, SPd, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, SOEGENG B. RESOBOWO, SH, MALAI SONDI, Spd, Drs. SUDJARWONO selaku Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa, NUR MOCH ROMADHON, SE selaku Pejabat Pengelola Barang (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan baik sebagai pegawai negeri atau orans selain pesawat negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar vans khusus untuk pemeriksaan administrasi Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST** Kuasa Direktur CV. Aneka Ilmu selaku pihak kedua untuk melakukan pengadaan barang dan jasa berupa buku-buku SMP/SMPLB yang bersumber dari dana DAK tahun Anggaran 2010 berdasarkan surat perjanjian kerja (Kontrak) Nomor:810/KONTRAK/LL/16.81.B/2010 tanggal 29 November 2010 tentang Pengadaan Buku Perpustakaan SMP/SMPLB DAK 2010 telah memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2010 Ir. Bagus Wantoro, MM dalam kapasitas selaku PPK meminta kepada Terdakwa **ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST** rekanan CV. Aneka Ilmu dan panitia pemeriksa barang untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa:
 - Buku SMP/SMPLB Nomor: 027/14.12.4/BAPB/413/2010 tentang pengadaan buku-buku Perpustakaan SMP/SMPLB yang isinya Panitia telah memeriksa barang dengan teliti yang diserahkan oleh CV. Aneka Ilmu, Jl. Raya Semarang-Demak Km. 85 Trimulyo Semarang, dengan kesimpulan barang/jasa diterima dalam keadaan baik dan lengkap seperti pada lampiran;Padahal sesuai kenyataannya panitia pemeriksa barang tidak pernah melakukan pemeriksaan barang-barang pada tanggal 14 Desember 2010. Dan Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai rekanan buku SMP/SMPLB tidak pernah menyerahkan barang kepada panitia untuk diperiksa sebagaimana isi daripada Berita Acara tersebut;
- Bahwa kesimpulan dari Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa yang diterima dalam keadaan baik dan lengkap seperti pada lampiran adalah Berita Acara yang tidak mengandung kebenaran oleh karena lampiran yang isinya adalah 940 judul buku/640.838 exemplar tersebut telah dilakukan pemeriksaan adalah tidak benar karena penyaluran buku SMP/SMPLB kesekolah penerima DAK 2010 baru diterima sejak tanggal 24 Desember 2010 s/d Agustus 2011;
- Bahwa permintaan pembayaran langsung barang dan jasa tersebut dilampirkan dengan dokumen-dokumen antara lain:
 1. Surat Pengantar SPP-LS.
 2. Ringkasan SPP-LS.
 3. Rincian SPP-LS.
 4. Salinan SPD.
 5. Salinan DPA.

Hal. 23 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Salinan Surat Rekomendasi dan SKPD teknis terkait.
 7. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut.
 8. Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan Pihak III serta mencantumkan Nomor Rekening Bank Pihak III.
 9. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
 10. Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa.
 11. Berita Acara Pembayaran.
 12. Kwitansi Bermaterai, Nota/Faktur yang ditandatangani Pihak III dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 13. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pihak III/Rekanan serta unsur Panitia Pemeriksa Barang berikut Lampiran Daftar Barang yang diperiksa.
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2010 NUR MOCH ROMADHON, SE selaku Pejabat Pengelola Barang dalam Pengadaan Barang dan Jasa DAK bidang Pendidikan tahun 2010 Dinas Pendidikan Kabupaten Jember diminta oleh Ir. BAGUS WANTORO, MM dan SUMARDL, SPd, MM. untuk menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang dari rekanan buku SMP/SMPLB Nomor: -027/1.103/BA.PEN/413/2010 di mana penerima barang telah menerima barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang dan jasa CV. Aneka Ilmu, Jl. Raya Semarang-Demak Km. 85 Trimulyo Semarang, barang/jasa diterima dalam keadaan baik dan lengkap seperti pada lampiran;
- Padahal sesuai kenyataannya Pejabat Pengelola Barang tidak pernah melakukan penerimaan barang-barang baik buku SD/SDLB, buku SMP/SMPLB maupun Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB pada tanggal 14 Desember 2010 dari rekanan Penyedia barang dan hanya menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang yang isinya barang/jasa diterima dalam keadaan baik dan lengkap seperti pada lampiran namun dalam kenyataannya penerimaan buku SD/SDLB, buku SMP/SMPLB maupun Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB baru diterima pada tanggal 24 Desember 2010 s/d Oktober 2011;
- Bahwa setelah berita acara penerimaan barang buku SD/SDLB, buku SMP/SMPLB maupun Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB ditandatangani oleh NUR MOCH ROMADHON, SE kemudian diserahkan

Hal. 24 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali Berita Acara tersebut kepada SUMARDI, SPd, MM padahal SUMARDI, SPd, MM menyadari bahwa isi dari berita acara tersebut tidak benar;

- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 Ir. BAGUS WANTORO, MM dalam kapasitas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (Pihak I) bersama-sama dengan Pihak II CV. Aneka Ilmu (**ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST**), telah setuju dan sepakat untuk melaksanakan serah terima penyelesaian pekerjaan dengan ketentuan antara sebagai berikut:

- a. Pihak Kedua menyerahkan kepada pihak ke-I dan pihak ke-I menyatakan menerima dari pihak ke-II seluruh hasil pekerjaan untuk kegiatan pengadaan buku SMP/SMPLB;
- b. Sebagaimana kelengkapan dari Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% prestasi pekerjaan, dilampirkan pada surat perintah pembayaran (SPP) Dinas Pendidikan Kab. Jember;

Padahal baik Ir. BAGUS WANTORO, MM selaku PPK, Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si selaku Pengguna Anggaran, SUMARDI, SPd, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Terdakwa **ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST** selaku rekanan mengetahui bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 tersebut penyaluran barang berupa Buku SMP/SMPLB sama sekali belum disalurkan ke sekolah penerima DAK 2010;

- Bahwa guna kelengkapan dokumen SPP-LS Ir. BAGUS WANTORO, MM menandatangani kuitansi bermaterai yang isinya sudah terima dari Kepala Dinas Pendidikan Kab. Jember masing-masing untuk pembayaran :

- Kegiatan pengadaan buku SMP/SMPLB Dak Dinas Pendidikan Kab. Jember senilai Rp7.147.944.020,- yang juga ditandatangani oleh Terdakwa **ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST**. kuasa direktur CV. Aneka Ilmu, Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Jember MUCHLIZZATUS SAMINA, S.Pd,Msi dan menyetujui Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Jember Dr s. H. A C HMA D SUDIYONO, SH, M.Si;

Padahal baik Terdakwa **ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST**, Ir. BAGUS WANTORO, MM, Dr s. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si, sebelumnya mengetahui bahwa didalam kwitansi tersebut tertulis sudah terima dari Kepala Dinas Pendidikan Kab. Jember.

- Bahwa pada tanggal 29 November 2010 Ir. BAGUS WANTORO, MM dalam kapasitas sebagai PPK selaku pihak pertama menandatangani SPMK dengan pihak kedua Terdakwa **ARIEF HADIANSYAH TRISETYO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROHO, ST. kuasa direktur CV. Aneka Ilmu dan ikut mengetahui dan menandatangani Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Dr s. H ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si selaku Pengguna Anggaran, padahal pada tanggal 15 Desember 2010 Ir. BAGUS WANTORO, MM telah memerintahkan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember MUCHLIZZATUS SAMINA, SPd,Msi agar membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) antara lain terhadap biaya pengadaan buku SMP/SMPLB yang juga ditandatangani oleh Ir. BAGUS WANTORO, MM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk diajukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;

- Bahwa dokumen-dokumen yang dibuat tidak benar disertai dengan permintaan tersebut kemudian disetujui oleh Pengguna Anggaran Dr s. H. ACHMAD SUDIYONO, SH melalui surat pernyataan tanggal 15 Desember 2010 yang isinya antara lain menyetujui pembayaran dan menyatakan bukti-bukti pendukung berupa pertanggungjawaban belanja yang dilampirkan atas beban pengeluaran tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran;
- Bahwa Ir. BAGUS WANTORO, MM selaku PPK mengetahui penyaluran buku SMP/SMPLB, baru disalurkan pada bulan Januari 2011 akan tetapi membuat dan menandatangani Berita Acara Penerimaan pekerjaan 100% selesai bersama-sama Terdakwa **ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST.** kuasa direktur CV. Aneka Ilmu dan diketahui oleh Pengguna Anggaran Dr s. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si dan kemudian mengajukan realisasi pembayaran barang berupa SPP-LS yang dikirimkan langsung kepada rekanan dan telah diterima pada tanggal 23 Desember 2010 padahal penyaluran buku SD/SDLB sampai dengan akhir bulan Agustus 2011 belum disalurkan seluruhnya kesekolah penerima DAK 2010 di Kab. Jember;
- Bahwa Terdakwa **ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST.** kuasa direktur CV. Aneka Ilmu bersama-sama Ir. BAGUS WANTORO, MM selaku PPK tidak melakukan adendum atas keterlambatan pekerjaan pengadaan barang/jasa berupa buku SMP/SMPLB DAK Dinas Pendidikan Kab. Jember tahun 2010 terhitung mulai 24 Desember 2010 s/d bulan Agustus 2011 yang mengalami sanksi dan denda keterlambatan 1/1000 dari biaya pengadaan barang dan atau dari jumlah nilai barang yang terlambat;

Hal. 26 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa **ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST** selaku Kuasa Direktur CV. Aneka Ilmu bersama-sama dengan Ir. BAGUS WANTORO, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Dr s. H. ACHMAD SUDIYONO, SH. MSI Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Jember selaku Kuasa Pengguna Anggaran, SUMARDI, SPd, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, SOEGENG B. RESOBOWO, SH, MALAI SONDI, Spd, Drs. SUDJARWONO selaku Panitia Pemeriksa Barang, NUR MOCHROMADHON, SE selaku Pejabat Pengelola Barang, sehingga mengakibatkan penyaluran buku SMP/SMPLB tidak disalurkan sesuai yang diharapkan dan hingga kini sebagian barang belum diterima sekolah penerima DAK 2010 sebagai berikut :

REKAPITULASI BARANG BUKTI BUKU SMP

No	Nama Saksi dan Sekolah	BUKTI PENERIMAAN BUKU			KET	NILAI KERUGIAN
		TGL TERIMA	BANYAKNYA	SISA YG BLM DITERIMA		
1.	SMPN 1 Sumberjambe	01/05/2011 14-2-2011 Feb. 2011 03/09/2011	1770 eksp 160 eksp 100 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
2.	SMPN 2 Sumberjambe	01/05/2011 17-1-2011 02/09/2011 03/04/2011 16-3-2011	1198 ESKP 324 ESKP 356 ESKP 8 ESKP	8 ESKP LENGKAP	SESUAI BAP	
3.	SMPN 1 Puger	01/06/2011 02/08/2011	1936 eksp	Lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
4.	SMPN 2 Puger	01/07/2011	1936 eksp	Lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
5.	SMPN 01 Ambulu	01/08/2011 02/05/2011 02/12/2011 17-3-2011 28-3-2011	100 eksp 1197 eksp 76 eksp 6 eksp 4 eksp	130 eksp Lengkap	Sesuai BAP	
6.	SMP PGRI Semboro	01/10/2011 Februari 2011 16/3/2011	1624 eksp 236 eksp 48 eksp	10 eksp	Sesuai BAP	227.671
7.	SMP 17 Agustus Semboro	01/10/2011 02/12/2011 03/03/2011	1740 eksp 176 eksp 40 eksp	Lengkap	Sesuai BAP	
8.	SMP 5 Tanggul	25-1-2011 03/10/2011 17/3/2011	1924 eksp 68 eksp 166 eksp	112 eksp Lengkap	Sesuai Bap Sesuai bukti	
9.	SMPN 2 Tanggul	18-1-2011	1936 eksp	Lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
10.	SMPN 1 Mumbulsari	01/10/2011 28-2-2011 03/10/2011 17-3-2011	1354 eksp 386 eksp 149 eksp 48 eksp	Lengkap	Sesuai BAP	
11.	SMPN 2 MUMBULSARI	13-12-2010 28-2-2011 03/10/2011	1246 eksp 632 eksp 14 eksp	Lengkap	Sesuai BAP	
12.	SMPN 4 Tanggul	 Februari 2011 Maret 2011	1390 eksp 8 eksp + 36 eksp	546 eksp	Sesuai BAP	12.430.811
13.	SMPN 3 Tanggul	03/03/2011 17-3-2011	1780 eksp 156 eksp	Lengkap	Sesuai BAP Sesuai Bukti	
14.	SMPN 1 Tanggul	01/06/2011 17-3-2011	1798 eksp 41 eksp	97 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
15.	SMPN 2 Ajung	21-1-2011 02/02/2011 28-2-2011 03/08/2011 18-3-2011 19-3-2011	1116 eksp 472 eksp 113 eksp 36 eksp 6 eksp 16 eksp	16 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	.

Hal. 27 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		29-3-2011 15-4-2011	12 eksp 10 eksp	lengkap		
16.	SMPN 1 Mayang	26-1-2011 03/10/2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
17.	SMPN 1 Sukorambi	01/05/2011 16-3-2011 27-3-2011	1858 eksp 143 eksp 13 eksp	13 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	
18.	SMPN 3 Kencong	30-1-2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
19.	SMPN 4 Tanggul	01/07/2011 22-1-2011 02/09/2011 17-2-2011 03/08/2011 28-3-2011	180 eksp 364 eksp 180 eksp 6 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
20.	SMPN 1 Arjasa.	01/06/2011 26-1-2011 19-2-2011 03/08/2011 16-3-2011 26-3-2011	1162 eksp 354 eksp 220 eksp 82 eksp 12 eksp	9 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	
21.	SMPN 4 Jember	01/07/2011 19-1-2011 16-2-2011 03/07/2011 16-3-2011 21-3-2011 26-3-2011	1280 eksp 442 eksp 168 eksp 32 eksp 10 eksp 2 eksp 2 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
22.	SMPN 8 Jember	01/07/2011	1924 eksp		Sesuai BAP	
23.	SMPN 1 Jember	01/06/2011 03/07/2011	1548 eksp 388 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
24.	SMPN 3 Jember	01/07/2011 18-1-2011 16-2-2011 03/07/2011 17-3-2011 28-3-2011 04/01/2011 04/03/2011 18-4-2011	2 dos 434 eksp 156 eksp 46 eksp 8 eksp 4 eksp 82 eksp 2 eksp 61 eksp	132 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	•
25.	SMPN 10 Jember	02/07/2011 02/11/2011 16-2-2011 03/07/2011 19-3-2011	1686 eksp 174 eksp 72 eksp 4 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
26.	SMPN 2 Jember	01/08/2011 02/07/2011 16-2-2011 26-3-2011	1873 eksp 63 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
27.	SMPN 1 Kencong		1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
28.	SMPN 2 Wuluhan	01/06/2011 02/08/2011 02/11/2011 14-2-2011 18-3-2011 28-3-2011 Maret 2011	13 dus buku, 480 eksp 24 eksp 108 eksp 84 eksp 24 eksp 48 eksp	48 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	
29.	SMP baitul arqom, Balung	01/11/2011 02/01/2011 Maret 2011 Apr-11 26-4-2011 05/03/2011	1560 eksp 186 eksp 106 eksp 14 eksp 10 eksp 4 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	500.875
30.	SMPN 1 Wuluhan	01/06/2011 02/09/2011	20 koli 12+1 koli	22 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	
		03/11/2011 28- 3-2011 21-4- 2011	32 eksp 6 eksp	lengkap		
31.	SMPN 9 Jember	01/07/2011 19- 1-2011 03/07/2011 03/09/2011	84 eksp	306 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	4.166.371
32.	SMPN 12 Jember	01/06/2011 02/07/2011 16- 2-2011 03/07/2011	20 dos 6 dos 2 dos 1 dos	61 buku	Sesuai BAP Sesuai bukti	
33.	SMPN 2 Arjasa	01/06/2011 26- 1-2011	1256 eksp 352 eksp	Lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
		19-2-2011 03/08/2011 17- 3-2011 24-3- 2011	220 eksp 82 eksp 16 eksp 10 eksp			

Hal. 28 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.	SMPN 11 Jember	01/07/2011 20-1-2011 17-2-2011 03/07/2011 16-3-2011 28-3-2011 19-4-2011 21-4-2011	1848 eksp 4 eksp 6 eksp 14 eksp	28 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
35.	SMPN 3 Balung	01/06/2011 03/09/2011 03/10/2011 16-3-2011	1826 eksp 80 eksp 18 eksp 12 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
36.	SMPN 3 Arjasa	01/06/2011 26-1-2011 19-2-2011 03/08/2011 17-3-2011 24-3-2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
37.	SMPN 5 Jember	03/07/2011 16-3-2011 18-4-2011	96 eksp 20 eksp 10 eksp	20 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
38.	SMP Muhammadiyah 07 Wuluhan	01/06/2011 02/12/2011 24-2-2011 24-3-2011	520 eksp 300 eksp 106 eksp 14 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
39.	SMPN 2 Tempurejo	01/05/2011 03/08/2011 26-3-2011 20-4-2011 13-5-2011	20 dus 2 dus 1 dus 1 dus 10 eksp	10 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
40.	SMPN 1 Tempurejo	13-1-2011 03/05/2011 03/10/2011 30-3-2011	1240 eksp 452 eksp 140 eksp 104 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	273.205
41.	SMPN 14 Jember	01/06/2011 20-1-2011 16-2-2011 03/07/2011 19-4-2011	1244 eksp 488 eksp 146 eksp 50 eksp 18 eksp 4 eksp 8 eksp	12 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	
42.	SMP AL FURQON Jember	01/08/2011 20-1-2011 17-2-2011 03/07/2011 16-3-2011 19-4-2011	1500 eksp 256 eksp 216 eksp 22 eksp 26 eksp 8 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
43.	SMPN 1 Pakusari	14-1-2011 26-1-2011 21-2-2011 03/02/2011 16-3-2011 28-3-2011	1684 eksp 112 eksp 96 eksp 54 eksp 8 eksp 6 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	4.553.411
44.	SMPN 1 Ledokombo	01/07/2011 02/03/2011 02/10/2011 17-2-2011 16-2-2011 29-3-2011 23-4-2011	1130 eksp 270 eksp 148 eksp 90 eksp 18 eksp 14 eksp 10 eksp	200 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	
45.	SMPN 6 Jember	17-1-2011 19-1-2011 16-2-2011 03/07/2011 17-3-2011 28-3-2011 29-4-2011	1202 eksp 546 eksp 140 eksp 36 eksp 14 eksp 4 eksp 8 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
46.	SMPN 2 Jelbuk	01/08/2011 Jan-11 16-2-2011 Feb-11 Feb-11 03/09/2011 17-3-2011 29-3-2011 05/07/2011	1276 eksp 338 eksp 90 eksp 90 eksp 52 eksp 26 eksp 6 eksp 50 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	I

Hal. 29 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47.	SMPN 2 Balung	21-1-2011 27-1-2011 02/02/2011 15-3-2011 20-4-2011	1182 eksp 96 eksp 580 eksp 22 eksp 8 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
48.	SMPN 1 Sukowono	01/06/2011 02/10/2011 03/08/2011 17-3-2011	1500 eksp 120 eksp 6 eksp 6 eksp		Sesuai BAP Sesuai bukti	
49.	SMP PLUS Bustanul Ulum, PUGER	01/07/2011 02/10/2011 03/01/2011 14-2-2011 16-3-2011 28-3-2011	20 dus 18 eksp 26 eksp 12 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	409.807
50.	SMPN 1 KALISAT	14-1-2011 02/01/2011 02/09/2011 21-2-2011 03/09/2011 16-3-2011 29-3-2011 20-4-2011 06/07/2011 06/07/2011	20 dos 410 eksp 16 eksp 90 eksp 50 eksp 24 eksp 12 eksp 10 eksp 12 eksp 2 eksp	18 eksp	Sesuai BAP	
51.	SMPN 2 Jombang	02/12/2011 22-1-2011 02/10/2011 14-2-2011 25-2-2011 13-4-2011 20-4-2011 05/03/2011	24 eksp	24 eksp lengkap	Sesuai BAP	
52.	SMPN 2 Bangsalsari	01/06/2011 03/10/2011 29-3-2011 29-3-2011 04/01/2011	1838 eksp 58 eksp 58 eksp 16 eksp 34 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
53.	SMP N 3 Bangsalsari	01/11/2011	1926 eksp	Lengkap	Sesuai BAP	
		14-2-2011	10 eksp		Sesuai bukti	*
		29-3-2011				
54.	SMPN 1 Bangsalsari	01/10/2011	1653 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
		Feb-11	120 eksp		Sesuai bukti	
		Feb-11	6 eksp			
		25-Feb-II	136 eksp			
		29-2-2011	12 eksp			
55.	SMPN Sumberkalong	13-1-2011	1236 eksp	Lengkap	Sesuai BAP	
	Kalisat	26-1-2011	370 eksp		Sesuai bukti	
		21-2-2011	160 eksp			
		03/10/2011	76 eksp			
		16-3-2011	8 eksp			
		22-4-2011	30 eksp			
56.	SMPN MULYOREJO	01/06/2011	1818 eksp	56 eksp	Sesuai BAP	
	Silo	02/01/2011	46 eksp		Sesuai bukti	
		19-2-2011	36 eksp			
		05/11/2011	56 eksp	lengkap		
57.	SMPN 2 Sumberbaru	01/06/2011	1254 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
		01/12/2011	400 eksp			
		14-2-2011	96 eksp			
		25-2-2011	174 eksp			
		03/09/2011	12 eksp			
		29-3-2011				
58.	SMPN Gunung Malang	01/08/2011	1740 eksp	lengkap	Sesuai BAP	409.807
	Sumberjambe	22-2-2011	90 eksp		Sesuai bukti	
		03/09/2011	62 eksp			
		14-3-2011	34 eksp			
		13-4-2011	10 eksp			
		01/08/2011	1230 eksp	18 eksp	Sesuai BAP	
59.	SMPN Suco Pangcpok	22-2-2011	506 eksp		Sesuai bukti	
	Jelbuk					
		05/04/2011	126 eksp			
			6 eksp			
60.	SMPN 2 Ledokombo	01/03/2011	1174 eksp	280 eksp	Sesuai BAP	
		28-2-2011	354 eksp		Sesuai bukti	
		03/10/2011	110 eksp		Kurang bukti	
		28-3-2011	18 eksp			
		26-5-2011	8 eksp	lengkap		
61.	SMP Islam Bustanul Ulum Pakusari	23-12-2010	18 koli	lengkap	Sesuai BAP	
		26-1-2011	134 eksp		Sesuai bukti	
62.	SMPN 2 Kalisat	01/05/2011	1618 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
		28-4-2011	26 eksp			
63.	SMPN Pringgondani	30-12-2010	1790 eksp	lengkap	Sesuai BAP	6.465.843
	Sumberjambe	02/02/2011	98 eksp		Sesuai bukti	

Hal. 30 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		03/09/2011	62 eksp			
		17-3-2011	12 eksp			
		28-3-2011	40 eksp			
		20-4-2011	14 eksp			
64.	SMPN Sumpalsalak Ledokombo	26-1-2011	1098 eksp 312 eksp	284 eksp	Sesuai BAP	
						865.148
			186 eksp			
			12 eksp			
			8 eksp			
			28 eksp			
			8 eksp			
65.	SMPN 1 Sumberbaru	28-1-2011	1696 eksp	38 eksp	Sesuai BAP	
		03/07/2011	140 eksp		Sesuai bukti	
		21-3-2011	62 eksp			
66.	SMPN 2 Mayang	01/08/2011	1258 eksp	Lengkap	Sesuai BAP	
		26-1-2011	222 eksp		Sesuai bukti	
		19-2-2011	370 eksp			
		Maret 2011	28 eksp			
		29-3-2011	2 eksp			
		Maret 2011	76 eksp			
		Maret 2011	12 eksp			
		Maret 2011	2 eksp			
67.	SMP Kartika IV-6 Ambulu	01/07/2011	1746 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
		18-3-2011	122 eksp		Sesuai bukti	
		28-3-2011	12 eksp			
68.	SMPN kramat Sukoharjo	01/05/2011	1610 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
	Rambipuji	02/10/2011	186eksp		Sesuai bukti	
		03/11/2011	4 eksp			
69.	SMP ARGOPURO SUCI Panti	01/07/2011	20 dos	lengkap	Sesuai BAP	
		02/04/2011	354 eksp		Sesuai bukti	
		03/01/2011	248 eksp			
		03/10/2011	106 eksp			
		20-3-2011	4 eksp			
70.	SMPN 3 Jenggawah	01/06/2011	892 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
		17-1-2011	402 eksp		Sesuai bukti	
		02/02/2011	402 eksp			
		28-2-2011	84 eksp			
		03/08/2011	126 eksp			
		17-3-2011	8 eksp			
71.	SMP Plus Sunan giri Curahlele Balung	01/11/2011 03/01/2011 29-3-2011	1518 eksp 248 eksp 170 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
72.	SMP PGRI Bangsalsari	01/10/2011 02/07/2011	1600 eksp 336 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
73.	SMP PGRI Ambulu	01/10/2011 1 02/08/2011 03/08/2011 18-3-2011	1650 eksp 194 eksp 44 eksp 18 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
74.	SMPN Andongrejo	01/12/2011 28-2-2011 03/08/2011	1262 eksp 590 eksp 84 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
75.	SMPN 1 Jenggawah	03/01/2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
76.	SMP ISLAM Bangsalsari	01/10/2011 17-3-2011 29-3-2011	1488 eksp 8 eksp 10 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
77.	SMPN Rowosari Sumberjambe	Feb. 2011 Maret 2011 Juni 2011	1588 eksp 112 eksp 180 eksp	180 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	2.094.569
78.	SMPN Plalangan Kalisat	01/10/2011 02/01/2011 25-2-2011	738 eksp 172 eksp 24 eksp	92 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	
79.	SMP Plus Darussalam	01/10/2011 17-3-2011 19-3-2011	1574 eksp 216 eksp 90 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
80.	SMP Muhammadiyah 15 Ambulu	01/12/2011 28-3-2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
81.	SMPN 2 Islam 45 Ambulu	01/12/2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
82.	SMP AL-Hidayah Karang duren Balung	01/10/2011 02/08/2011 29-3-2011	1888 eksp 288 eksp 28 eksp	Lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
83.	SMPN Darsono Arjasa	13-1-2011 21-2-2011 03/02/2011 03/07/2011 05/04/2011	1276 eksp 536 eksp 102 eksp 16 eksp 6 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
84.	SMPN 2 Panti	01/07/2011 22-2-2011 03/01/2011 21-3-2011 29-3-2011 20-4-2011	1238 eksp 386 eksp 192 eksp 94 eksp 18 eksp 8 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
86.	SMP AL-MUIN Panti	01/07/2011 02/10/2011 03/01/2011 05/04/2011	1176 eksp 245 eksp 239 eksp 8 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87.	SMPK Santo Petrus Jember	01/10/2011 21-2-2011 03/07/2011	1428 eksp 126 eksp 170 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
88.	SMP ISLAM Al-Hidayah	01/10/2011 22-1-2011 03/01/2011 03/07/2011 21-3-2011	1280 eksp 378 eksp 98 eksp 146 eksp 34 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
89.	SMP MIFTAHUL ULUM	01/10/2011 22-1-2011 21-2-2011 03/07/2011 15-3-2011	1616 eksp 118 eksp 96 eksp 38 eksp 68 eksp	Lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
90.	SMP Riyadus sholihien	01/10/2011 17-2-2011 03/07/2011 16-3-2011 18-4-2011 05/11/2011	182 eksp 154 eksp 26 eksp 100 eksp 14 eksp 6 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
91.	SMP KARYA BAKTI	01/10/2011 02/09/2011 03/09/2011 28-3-2011	1546 eksp 224 eksp 106 eksp 20 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
92.	SMPK MARIA FATIMA Jember	01/07/2011 19-1-2011 17-2-2011 03/07/2011 16-3-2011 26-3-2011	1256 eksp 450 eksp 156 eksp 60 eksp 8 eksp 6 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
93.	SMP Muhammadiyah 09 Watukebo Ambulu	01/12/2011 03/11/2011	1914 eksp 22 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
94.	SMP LAB Jenggawah	01/01/2011 02/02/2011 14-4-2011	188 eksp 64 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	10.677.748
95.	SMP Muhammadiyah 02 Kalisat	01/07/2011 21-2-2011 103/09/2011 1 16-3-2011 29-3-2011 20-4-2011 21-4-2011	1196 eksp 164 eksp 72 eksp 10 eksp 4 eksp 9 eksp 12 eksp	469 eksp.	Sesuai BAP Sesuai bukti	409.807
96.	SMP PGRI Kasian	15-1-2011 02/09/2011 22-2-2011	1588 eksp 226 eksp 100 eksp	18 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	*
		03/03/2011 28-3-2011	18 eksp 4 eksp			
97.	SMP 1 Islam Jember	02/07/2011 17-2-2011 03/07/2011	1936 eksp 162 eksp 462 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
98.	SMP Argopuro Panti	01/10/2011 02/04/2011 03/01/2011 15-3-2011	1286 eksp 186 eksp 244 eksp 34 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
99.	SMP Moch. Srooji Jember	01/07/2011 Jan-11 17-2-2011 03/07/2011 Maret 2011 Maret 2011	1726 eksp 64 eksp 96 eksp 38 eksp 8 eksp 4 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
100.	SMP Muhammadiyah 10 Semboro	01/11/2011 02/10/2011	1614 eksp 266 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
101.	SMP Islam Kasiyan Puger	15-1-2011 04/04/2011	1668 eksp 286 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
102.	SMP 03 Islam Rowotengah sumberbaru	01/05/2011 20-2-2011	1360 eksp 576 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	

Hal. 32 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103	SMP NURIS Antirogo Sumbersari	01/07/2011 20-1-2011 17-2-2011 7-3-2011	1242 eksp 506 eksp 164 eksp 24 eksp	Lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
104.	SMP AL-FALAH Silo	01/08/2011 03/10/2011	1140 eksp 740 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
105.	SMP Nurul Huda Puger	01/10/2011 02/09/2011 Maret 2011	1606 eksp 214 eksp 60 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
106.	SMP PGRI Sumberbaru	01/10/2011 Jan- 11	1394 eksp 526 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
107.	SMPK Don Bosco Semboro dan	01/10/2011 03/10/2011	1812 eksp 68 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
	SMPK SOEJIAPRANATA Tanggul	01/10/2011 02/08/2011 03/10/2011 17-3-2011	1772 eksp 18 eksp 80 eksp 10 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
108.	SMP Islam Ambulu	01/11/2011 02/08/2011	1240 eksp 436 eksp 138 eksp 122 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai Bukti	
109.	SMP Islam Jelbuk	01/08/2011 22-2-2011 17-03-2011	1244 eksp 478 eksp 204 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
110	SMP AHMAD YANI Puger	28-1-2011 02/09/2011 30-3-2011 04/12/2011	1596 eksp 94 eksp 176 eksp 14 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
111	SMPN 2 Ambulu	01/08/2011 02/05/2011 28-2-2011 03/08/2011 19-3-2011 28-3-2011	1214 eksp 438 eksp 194 eksp 68 eksp 16 eksp 6 eksp	Lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
112	SMPN 1 Pant	01/07/2011 02/04/2011 03/01/2011 03/11/2011 15-03-2011 29-03-2011 23-4-2011 05/04/2011	1212 eksp 386 eksp 208 eksp 56 eksp 8 eksp 6 eksp 58 eksp 2 eksp	Lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
113	SMPN 13 Jember	01/07/2011 20-1-2011 16-2-2011 03/07/2011 21-4-2011	1294 eksp 348 eksp 126 eksp 138 eksp 30 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
114.	SMPN 1 SILO	01/08/2011 02/01/2011 19-2-2011 Maret 2011 Maret 2011 20-4-2011 30-4-2011	1238 eksp 376 eksp 162 eksp 92 eksp 34 eksp 8 eksp 24 eksp	2 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	
115	SMP Sidomulyo Silo	22-1-2011 02/01/2011 22-2-2011	1228 eksp 562 eksp 90 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
116	SMPN 2 Sukowono	12/07/2010 26-1-2011 14-2-2011 28-3-2011	1408 eksp 392 eksp 76 eksp 4 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
117.	SMP 02 Jenggawah	01/08/2011 02/02/2011 03/01/2011 22-1-2011 02/01/2011 22-2-2011 03/10/2011	1302 eksp 404 eksp 144 eksp 1282 eksp 356 eksp 148 eksp 94 eksp	2 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	

Hal. 33 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		04/01/2011 20-4-2011	48 eksp 8 eksp			
118	SMPN 3 Silo	22-1-2011 02/01/2011 22-2-2011 03/10/2011 04/01/2011 20-4-2011	1282 eksp 356 eksp 148 eksp 94 eksp 48 eksp 8 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
119.	SMPN 3 Sukowono	01/10/2011 02/01/2011 02/09/2011 03/04/2011 23-3-2011 05/07/2011	1394 eksp 386 eksp 34 eksp 46 eksp 16 eksp 48 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
120.	SMPN 2 Silo	01/08/2011 02/01/2011 18-3-2011 28-3-2011	1296 eksp 362 eksp 110 eksp 112 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
121.	SMPN Sumberwringin Sukowono	01/11/2011 02/12/2011 18-3-2011	1692 eksp 114 eksp 130 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
122	SMP PGRI Jenggawah	01/07/2011 02/02/2011	1460 eksp 420 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
123.	SMPN 7 Jember	01/07/2011 22-1-2011 17-2-2011 03/07/2011	1280 eksp 306 eksp 242 eksp 100 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
124.	SMP SATYA DHARMA Balung	01/07/2011 01/08/2011 02/09/2011 28-3-2011	1627 eksp 309 eksp 294 eksp 8 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
125.	SMP 09 MA'ARIF NU Ambulu	01/10/2011 02/08/2011 03/08/2011 28-3-2011	1632 eksp 194 eksp 32 eksp 78 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
126.	SMP PGRI 3 Tempurejo	26-2-2011 15-4-2011 22-4-2011	1598 eksp 562 eksp 2 dos	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
127.	SMPN Muhammadiyah 3 Rambipuji	01/05/2011 02/02/2011 03/01/2011	20 dos 424 eksp 106 eksp 84 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
128.	SMP II MAARIF	Jan. 2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
129.	SMP Islam Mayangan Gumukmas	01/01/2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
130.	SMP Islam Walisongo	13-1-2011	20 dos	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
131.	SMP 2 Umbulsari	01/10/2011 01/12/2010	1442 eksp 290 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
132.	SMPN 1 Rambipuji	01/11/2011 22- 1-2011 25-2-2011 28-3-2011	1634 eksp 1 08 eksp 98 eksp 96 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
133.	SMPN 2 Rambipuji	01/05/2011 02/04/2011 03/01/2011 03/09/2011 15- 3-2011 28-5- 2011	1409 eksp 360 eksp 140 eksp 50 eksp 16 eksp 93 eksp	93 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
134.	SMPN 3 Rambipuji	01/08/2011 02/02/2011 28- 2-2011 03/01/2011	1314 eksp 340 eksp 178 eksp 104 eksp		Sesuai BAP Sesuai bukti	
135.	SMP PGRI Rambipuji	Maret 2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
136.	SMP Islam Promasan Jombang	31-12-2011 02/12/2011 28- 2-2011 18-3-2011 30-4-2011	1564 eksp 210 eksp 78 eksp 14 eksp 58 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
137.	SMP PGRI Gunungsari	01/06/2011 01/08/2011 16-3-2011	1368 eksp 514 eksp 48 eksp 6 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
138.	SMP TRUNOJOYO kencong	18-1-2011 28-2-2011	210 eksp 78 eksp	12 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	

Hal. 34 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		18-3-2011 30-4-2011	14 eksp 58 eksp			
139.	SMPN 2 Kencong	01/08/2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
140.	SMPN 1 Balung	24-1-2011 03/09/2011 16-3-2011 29-3-2011	1794 eksp 114 eksp 20 eksp 8 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
141.	SMP Diponegoro Kencong	27-12-2010 16-1-2011 31-1-2011 02/05/2011 28-2-2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
142.	SMP KARTIKA IV-4 Jember	01/01/2011 17-2-2011 03/07/2011 28-3-2011	1772 eksp 96 eksp 36 eksp 32 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
143.	SMP 06 Diponegoro Wuluhan	01/05/2011 22-1-2011 03/07/2011	1400 eksp 412 eksp 124 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
144.	SMP Sultan Agung	02/07/2011 02/09/2011 '27-3-2011	512 eksp 1056 eksp 312 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
145.	SMP Plus Darus Sholah	01/05/2011 22-1-2011 17-2-2011 03/07/2011	1400 eksp 412 eksp 66 eksp 58 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
146.	SMP ASY-SYAFA'AH Jember	01/08/2011 22-1-2011 21-2-2011 03/07/2011 04/02/2011 04/04/2011	1268 eksp 430 eksp 160 eksp 64 eksp 8 eksp 6 eksp	Lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
147.	SMP Islam Gumukmas	03/01/2011 03/09/2011	1492 eksp 222 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
148.	SMPN 2 Gumukmas	01/06/2011 02/09/2011 03/01/2011 03/09/2011 28-3-2011	1076 eksp 478 eksp 112 eksp 132 eksp 26 eksp	120 eksp	Sesuai BAP	
149.	SMP Islam Promasan Jombang	31-12-2010 02/12/2010 28-2-2011 18-3-2011 30-4-2011	1564 eksp 210 eksp 78 eksp 14 eksp 58 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
150.	SMPN 1 Umbulsari	01/06/2011 03/09/2011 17-3-2011 04/01/2011	1254 eksp 697 eksp 8 eksp 77 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
	Jumlah					43.530.607

Harga Rata-rata Buku per eks

SPK

Rp7.147.944.020 = Rp22.767

Jumlah Buku

313.960

KETERANGAN

1.	Kekurangan buku yang belum disalurkan sebesar	Rp	43.530.607
2.	Buku Muatan lokal yang tidak berlegalitas nilainya sebesar	Rp	286.648.820
3.	Denda keterlambatan 163 hari x Rp7.147.944.020 x 1/1000	Rp	1.165.114.875
Jumlah Kerugian		Rp	1.495.294.302

Jumlah kerugian Rp1.495.294.302 (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua rupiah);

Akibat perbuatan Terdakwa **ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST** selaku Kuasa Direktur CV. Aneka Ilmu bersama-sama dengan Ir. BAGUS WANTORO,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga merangkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Pengadaan Barang dan Jasa DAK bidang Pendidikan tahun 2010, Drs. H ACHMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIYONO, SH. MSI Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Jember selaku Pengguna Anggaran, SUMARDI, SPd, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, SOEGENG B. RESOBOWO, SH, MALAI SONDI, Spd, Drs. SUDJARWONO selaku Panitia Pemeriksa Barang/Jasa, NUR MOCH ROMADHON, SE selaku Pejabat Pengelola Barang, (penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.495.294.302 (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa **ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST** selaku Kuasa Direktur CV. Aneka Ilmu pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair baik bertindak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Ir. BAGUS WANTORO, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam Pengadaan Barang dan Jasa DAK bidang Pendidikan tahun 2010, Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH. MSI selaku Pengguna Anggaran, SUMARDI, SPd, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, SOEGENG B. RESOBOWO, SH, MALAI SONDI, Spd, Drs. SUDJARWONO selaku Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa, NUR MOCH ROMADHON, SE selaku Pejabat Pengelola Barang (yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah), memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2010 dilakukan rapat Anwijzing yang dihadiri panitia pengadaan barang dan jasa termasuk SUMARDI, SPd, MM selaku Ketua panitia Pengadaan barang/Jasa dan Ir. BAGUS WANTORO, MM selaku PPK dan Terdakwa ARIEF HADIANSYAH TN, ST selaku Kuasa Direktur CV. Aneka Ilmu, Drs. H. ABDUL FATAH, SH. MM direktur CV AFIKA

Hal. 36 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA dan Drs. USMAN HADI selaku Direktur CV. Bintang Sembilan selaku rekanan, di mana dalam pertemuan tersebut SUMARDI, SPd, MM dan Ir. BAGUS WANTORO, MM antara lain menjelaskan kepada peserta lelang bahwa penyaluran buku-buku SD/SDLB, tujuan akhir adalah Gudang Diknas Kab. Jember. Hal tersebut bertentangan dengan Juknis No. 18 tahun 2010, di mana penyaluran buku-buku SD/SDLB tujuan akhir adalah sekolah penerima DAK 2010 bidang pendidikan;

➤ Bahwa sebagai tindak lanjut dari penjelasan Ir. Bagus Wantoro, MM dan SUMARDI, SPd, MM terkait penyaluran buku SD/SDLB, SMP/SMPLB dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB tersebut, Ir. Bagus Wantoro, MM., menghubungi Terdakwa ARIEF HADIANSYAH TN, ST selaku Kuasa Direktur CV. Aneka Ilmu, Drs. ABDUL FATAH, SH, MM selaku direktur CV. Afika Jaya dan Drs. USMAN HADI selaku Direktur CV. Bintang Sembilan, untuk melakukan pertemuan dan kemudian menyepakati agar dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) tersebut pasal yang mengatur tentang penyaluran buku SD/SDLB, SMP/SMPLB dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB hanya sampai ke gudang Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, padahal Ir. Bagus Wantoro dan SUMARDI, SPd, MM serta Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si mengetahui bahwa sesuai Permendiknas Nomor 18 dan 19 tahun 2010, buku SD/SDLB, SMP/SMPLB dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB harus sampai tujuan yaitu sekolah penerima DAK 2010;

➤ Bahwa pada tanggal 14 Desember 2010 Ir. Bagus Wantoro, MM dalam kapasitas selaku PPK meminta kepada Terdakwa **ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST** rekanan CV. Aneka Ilmu dan panitia pemeriksa barang untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa:

- Buku SMP/SMPLB Nomor: 027/14.12.4/BAPB/413/2010 tentang pengadaan buku-buku Perpustakaan SMP/SMPLB yang isinya Panitia telah memeriksa barang dengan teliti yang diserahkan oleh CV. Aneka Ilmu, Jl. Raya Semarang-Demak Km. 85 Trimulyo Semarang, dengan kesimpulan barang/jasa diterima dalam keadaan baik dan lengkap seperti pada lampiran;

Padahal sesuai kenyataannya panitia pemeriksa barang tidak pernah melakukan pemeriksaan barang-barang pada tanggal 14 Desember 2010. Dan Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai rekanan buku SMP/SMPLB tidak pernah menyerahkan barang kepada panitia untuk diperiksa sebagaimana isi daripada Berita Acara tersebut;

Hal. 37 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesimpulan dari Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa yang diterima dalam keadaan baik dan lengkap seperti pada lampiran adalah Berita Acara yang tidak mengandung kebenaran oleh karena lampiran yang isinya adalah 940 judul buku/640.838 exemplar tersebut telah dilakukan pemeriksaan adalah tidak benar karena penyaluran buku SMP/SMPLB kesekolah penerima DAK 2010 baru diterima sejak tanggal 24 Desember 2010 s/d Agustus 2011;
- Bahwa permintaan pembayaran langsung barang dan jasa tersebut dilampirkan dengan dokumen-dokumen antara lain :
 1. Surat Pengantar SPP-LS
 2. Ringkasan SPP-LS
 3. Rincian SPP-LS
 4. Salinan SPD
 5. Salinan DPA
 6. Salinan Surat Rekomendasi dan SKPD teknis terkait
 7. SSP disertai faktur pajak (PPN dan P Ph) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut.
 8. Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak antara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan Pihak III serta mencantumkan Nomor Rekening Bank Pihak III.
 9. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.
 10. Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa.
 11. Berita Acara Pembayaran.
 12. Kwitansi Bermaterai, Nota/Faktur yang ditandatangani Pihak III dan PPTK serta disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
 13. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pihak III/Rekanan serta unsur Panitia Pemeriksa Barang berikut Lampiran Daftar Barang yang diperiksa.
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2010 NUR MOCH ROMADHON, SE selaku Pejabat Pengelola Barang dalam Pengadaan Barang dan Jasa DAK bidang Pendidikan tahun 2010 Dinas Pendidikan Kabupaten Jember diminta oleh Ir. BAGUS WANTORO, MM dan SUMARDL, SPd, MM. untuk menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang dari rekanan buku SMP/SMPLB Nomor: -027/1.103/BA.PEN/413/2010 dimana penerima barang telah menerima barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang dan jasa

Hal. 38 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Aneka Ilmu, Jl. Raya Semarang-Demak Km. 85 Trimulyo Semarang, barang/jasa diterima dalam keadaan baik dan lengkap seperti pada lampiran. Padahal sesuai kenyataannya Pejabat Pengelola Barang tidak pernah melakukan penerimaan barang-barang baik buku SD/SDLB, buku SMP/SMPLB maupun Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB pada tanggal 14 Desember 2010 dari rekanan Penyedia barang dan hanya menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang yang isinya barang/jasa diterima dalam keadaan baik dan lengkap seperti pada lampiran namun dalam kenyataannya penerimaan buku SD/SDLB, buku SMP/SMPLB maupun Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB baru diterima pada tanggal 24 Desember 2010 s/d Oktober 2011;

- Bahwa setelah berita acara penerimaan barang buku SD/SDLB, buku SMP/SMPLB maupun Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB ditandatangani oleh NUR MOCH ROMADHON, SE kemudian diserahkan kembali Berita Acara tersebut kepada SUMARDI, SPd, MM padahal SUMARDI, SPd, MM menyadari bahwa isi dari berita acara tersebut tidak benar;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 Ir. BAGUS WANTORO, MM dalam kapasitas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (Pihak I) bersama-sama dengan Pihak II CV. Aneka Ilmu (**ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST**), telah setuju dan sepakat untuk melaksanakan serah terima penyelesaian pekerjaan dengan ketentuan antara sebagai berikut:
 - a. Pihak Kedua menyerahkan kepada pihak ke-I dan pihak ke-I menyatakan menerima dari pihak ke-II seluruh hasil pekerjaan untuk kegiatan pengadaan buku SMP/SMPLB;
 - b. Sebagaimana kelengkapan dari Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100 prestasi pekerjaan, dilampirkan pada surat perintah pembayaran (SPP) Dinas Pendidikan Kab. Jember;

Padahal baik Ir. BAGUS WANTORO, MM selaku PPK, Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si selaku Pengguna Anggaran, SUMARDI, SPd, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Terdakwa **ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST** selaku rekanan mengetahui bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 tersebut penyaluran barang berupa Buku SMP/SMPLB sama sekali belum disalurkan ke sekolah penerima DAK 2010;

Hal. 39 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa guna kelengkapan dokumen SPP-LS Ir. BAGUS WANTORO, MM menandatangani kuitansi bermaterai yang isinya sudah terima dari Kepala Dinas Pendidikan Kab. Jember masing-masing untuk pembayaran :
 - Kegiatan pengadaan buku SMP/SMPLB Dak Dinas Pendidikan Kab. Jember senilai Rp7.147.944.020,- yang juga ditandatangani oleh Terdakwa **ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST.** kuasa direktur CV. Aneka Ilmu, Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Jember MUCHLIZZATUS SAMINA, S.Pd,Msi dan menyetujui Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Jember Dr s. H. A C HMA D SUDIYONO, SH, M.Si; Padahal baik Terdakwa **ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST.**, Ir. BAGUS WANTORO, MM, Dr s. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si, sebelumnya mengetahui bahwa didalam kwitansi tersebut tertulis sudah terima dari Kepala Dinas Pendidikan Kab. Jember;
- Bahwa pada tanggal 29 November 2010 Ir. BAGUS WANTORO, MM dalam kapasitas sebagai PPK selaku pihak pertama menandatangani SPMK dengan pihak kedua Terdakwa **ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST.** kuasa direktur CV. Aneka Ilmu dan ikut mengetahui dan menandatangani Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Dr s. H ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si selaku Pengguna Anggaran, padahal pada tanggal 15 Desember 2010 Ir. BAGUS WANTORO, MM telah memerintahkan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember MUCHLIZZATUS SAMINA, SPd,Msi agar membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) antara lain terhadap biaya pengadaan buku SMP/SMPLB yang juga ditandatangani oleh Ir. BAGUS WANTORO, MM selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk diajukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;
- Bahwa dokumen-dokumen yang dibuat tidak benar disertai dengan permintaan tersebut kemudian disetujui oleh Pengguna Anggaran Dr s. H. ACHMAD SUDIYONO, SH melalui surat pernyataan tanggal 15 Desember 2010 yang isinya antara lain menyetujui pembayaran dan menyatakan bukti-bukti pendukung berupa pertanggungjawaban belanja yang dilampirkan atas beban pengeluaran tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran;
- Bahwa Ir. BAGUS WANTORO, MM selaku PPK mengetahui penyaluran buku SMP/SMPLB, baru disalurkan pada bulan Januari 2011 akan tetapi membuat dan menandatangani Berita Acara Penerimaan pekerjaan 100%

Hal. 40 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai bersama-sama Terdakwa **ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST.** kuasa direktur CV. Aneka Ilmu dan diketahui oleh Pengguna Anggaran Dr s. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si dan kemudian mengajukan realisasi pembayaran barang berupa SPP-LS yang dikirimkan langsung kepada rekanan dan telah diterima pada tanggal 23 Desember 2010 padahal penyaluran buku SD/SDLB sampai dengan akhir bulan Agustus 2011 belum disalurkan seluruhnya kesekolah penerima DAK 2010 di Kab. Jember;

- Bahwa Terdakwa **ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST.** kuasa direktur CV. Aneka Ilmu bersama-sama Ir. BAGUS WANTORO, MM selaku PPK tidak melakukan addendum atas keterlambatan pekerjaan pengadaan barang/jasa berupa buku SMP/SMPLB DAK Dinas Pendidikan Kab. Jember tahun 2010 terhitung mulai 24 Desember 2010 s/d bulan Agustus 2011 yang mengalami sanksi dan denda keterlambatan 1/1000 dari biaya pengadaan barang dan atau dari jumlah nilai barang yang terlambat;
- Bahwa Terdakwa **ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST.** kuasa direktur CV. Aneka Ilmu memberi uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Ir. BAGUS WANTORO, MM dalam kapasitas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan tujuan untuk biaya penyaluran buku SMP/SMPLB dari gudang Dinas Pendidikan Kab. Jember ke sekolah-sekolah penerima DAK 2010;
- Bahwa sesuai Petunjuk Teknis No.19 tahun 2010 tentang petunjuk teknis penggunaan dana alokasi dana khusus (DAK) Dinas Pendidikan disebutkan bahwa kepala sekolah bersama guru terkait memeriksa kelengkapan, kondisi, dan kesesuaian barang dengan naskah berita acara serah terima, menandatangani berita acara serah terima disekolah akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Ir. BAGUS WANTORO, MM bersama-sama Terdakwa **ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST** selaku Kuasa Direktur CV. Aneka Ilmu selaku rekanan;
- Bahwa Terdakwa **ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST** selaku Kuasa Direktur CV pada tanggal 29 Nopember 2011 telah mengembalikan kerugian keuangan sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sesuai berita acara penerimaan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 Nopember 2011;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST** selaku Kuasa Direktur CV. Aneka Ilmu bersama-sama dengan Ir. BAGUS WANTORO, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Drs.

Hal. 41 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ACHMAD SUDIYONO, SH. MSI Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Jember selaku Kuasa Pengguna Anggaran, SUMARDI, SPd, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, SOEGENG B. RESOBOWO, SH, MALAI SONDI, Spd, Drs. SUDJARWONO selaku Panitia Pemeriksa Barang, NUR MOCHROMADHON, SE selaku Pejabat Pengelola Barang/Jasa, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp1.495.294.302 (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut sesuai hasil perhitungan sebagai berikut:

REKAPITULASI BARANG BUKTI BUKU SMP

No	Nama Saksi dan Sekolah	BUKTI PENERIMAAN BUKU			KET	NILAI KERUGIAN
		TGL TERIMA	BANYAKNYA	SISA YG BLM DITERIMA		
1.	SMPN 1 Sumberjambe	01/05/2011 14-2-2011 Feb. 2011 03/09/2011	1770 eksp 160 eksp 100 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
2.	SMPN 2 Sumberjambe	01/05/2011 17-1-2011 02/09/2011 03/04/2011 16-3-2011	1198 ESKP 324 ESKP 356 ESKP 8 ESKP	8 ESKP LENGKAP	SESUAI BAP	
3.	SMPN 1 Puger	01/06/2011 02/08/2011	1936 eksp	Lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
4.	SMPN 2 Puger	01/07/2011	1936 eksp	Lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
5.	SMPN 01 Ambulu	01/08/2011 02/05/2011 02/12/2011 17-3-2011 28-3-2011	100 eksp 1197 eksp 76 eksp 6 eksp 4 eksp	130 eksp Lengkap	Sesuai BAP	
6.	SMP PGRI Semboro	01/10/2011 Februari 2011 16/3/2011	1624 eksp 236 eksp 48 eksp	10 eksp	Sesuai BAP	227.671
7.	SMP 17 Agustus Semboro	01/10/2011 02/12/2011 03/03/2011	1740 eksp 176 eksp 40 eksp	Lengkap	Sesuai BAP	
8.	SMP 5 Tanggul	25-1-2011 03/10/2011 17/3/2011	1924 eksp 68 eksp 166 eksp	112 eksp Lengkap	Sesuai Bap Sesuai bukti	
9.	SMPN 2 Tanggul	18-1-2011	1936 eksp	Lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
10.	SMPN 1 Mumbulsari	01/10/2011 28-2-2011 03/10/2011 17-3-2011	1354 eksp 386 eksp 149 eksp 48 eksp	Lengkap	Sesuai BAP	
11.	SMPN 2 MUMBULSARI	13-12-2010 28-2-2011 03/10/2011	1246 eksp 632 eksp 14 eksp	Lengkap	Sesuai BAP	
12.	SMPN 4 Tanggul	 Februari 2011 Maret 2011	1390 eksp 8 eksp + 36 eksp	546 eksp	Sesuai BAP	12.430.811
13.	SMPN 3 Tanggul	03/03/2011 17-3-2011	1780 eksp 156 eksp	Lengkap	Sesuai BAP Sesuai Bukti	
14.	SMPN 1 Tanggul	01/06/2011 17-3-2011	1798 eksp 41 eksp	97 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
15.	SMPN 2 Ajung	21-1-2011 02/02/2011 28-2-2011 03/08/2011 18-3-2011 19-3-2011 29-3-2011 15-4-2011	1116 eksp 472 eksp 113 eksp 36 eksp 6 eksp 16 eksp 12 eksp 10 eksp	16 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	.

Hal. 42 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	SMPN 1 Mayang	26-1-2011 03/10/2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
17.	SMPN 1 Sukorambi	01/05/2011 16-3-2011 27-3-2011	1858 eksp 143 eksp 13 eksp	13 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
18.	SMPN 3 Kencong	30-1-2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
19.	SMPN 4 Tanggul	01/07/2011 22-1-2011 02/09/2011 17-2-2011 03/08/2011 28-3-2011	180 eksp 364 eksp 180 eksp 6 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
20.	SMPN 1 Arjasa.	01/06/2011 26-1-2011 19-2-2011 03/08/2011 16-3-2011 26-3-2011	1162 eksp 354 eksp 220 eksp 82 eksp 12 eksp	9 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
21.	SMPN 4 Jember	01/07/2011 19-1-2011 16-2-2011 03/07/2011 16-3-2011 21-3-2011 26-3-2011	1280 eksp 442 eksp 168 eksp 32 eksp 10 eksp 2 eksp 2 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
22.	SMPN 8 Jember	01/07/2011	1924 eksp		Sesuai BAP	
23.	SMPN 1 Jember	01/06/2011 03/07/2011	1548 eksp 388 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
24.	SMPN 3 Jember	01/07/2011 18-1-2011 16-2-2011 03/07/2011 17-3-2011 28-3-2011 04/01/2011 04/03/2011 18-4-2011	2 dos 434 eksp 156 eksp 46 eksp 8 eksp 4 eksp 82 eksp 2 eksp 61 eksp	132 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	.
25.	SMPN 10 Jember	02/07/2011 02/11/2011 16-2-2011 03/07/2011 19-3-2011	1686 eksp 174 eksp 72 eksp 4 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
26.	SMPN 2 Jember	01/08/2011 02/07/2011 16-2-2011 26-3-2011	1873 eksp 63 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
27.	SMPN 1 Kencong		1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
28.	SMPN 2 Wuluhan	01/06/2011 02/08/2011 02/11/2011 14-2-2011 18-3-2011 28-3-2011 Maret 2011	13 dus buku, 480 eksp 24 eksp 108 eksp 84 eksp 24 eksp 48 eksp	48 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
29.	SMP baitul arqom, Balung	01/11/2011 02/01/2011 Maret 2011 Apr-11 26-4-2011 05/03/2011	1560 eksp 186 eksp 106 eksp 14 eksp 10 eksp 4 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	500.875
30.	SMPN 1 Wuluhan	01/06/2011 02/09/2011	20 koli 12+1 koli	22 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	
		03/11/2011 28- 3-2011 21-4- 2011	32 eksp 6 eksp	lengkap		
31.	SMPN 9 Jember	01/07/2011 19- 1-2011 03/07/2011 03/09/2011	84 eksp	306 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	4.166.371
32.	SMPN 12 Jember	01/06/2011 02/07/2011 16- 2-2011 03/07/2011	20 dos 6 dos 2 dos 1 dos	61 buku	Sesuai BAP Sesuai bukti	
33.	SMPN 2 Arjasa	01/06/2011 26- 1-2011	1256 eksp 352 eksp	Lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
		19-2-2011 03/08/2011 17- 3-2011 24-3- 2011	220 eksp 82 eksp 16 eksp 10 eksp			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.	SMPN 11 Jember	01/07/2011 20-1-2011 17-2-2011 03/07/2011 16-3-2011 28-3-2011 19-4-2011 21-4-2011	1848 eksp 4 eksp 6 eksp 14 eksp	28 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
35.	SMPN 3 Balung	01/06/2011 03/09/2011 03/10/2011 16-3-2011	1826 eksp 80 eksp 18 eksp 12 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
36.	SMPN 3 Arjasa	01/06/2011 26-1-2011 19-2-2011 03/08/2011 17-3-2011 24-3-2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
37.	SMPN 5 Jember	03/07/2011 16-3-2011 18-4-2011	96 eksp 20 eksp 10 eksp	20 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
38.	SMP Muhammadiyah 07 Wuluhan	01/06/2011 02/12/2011 24-2-2011 24-3-2011	520 eksp 300 eksp 106 eksp 14 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
39.	SMPN 2 Tempurejo	01/05/2011 03/08/2011 26-3-2011 20-4-2011 13-5-2011	20 dus 2 dus 1 dus 1 dus 10 eksp	10 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
40.	SMPN 1 Tempurejo	13-1-2011 03/05/2011 03/10/2011 30-3-2011	1240 eksp 452 eksp 140 eksp 104 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	273.205
41.	SMPN 14 Jember	01/06/2011 20-1-2011 16-2-2011 03/07/2011 19-4-2011	1244 eksp 488 eksp 146 eksp 50 eksp 18 eksp 4 eksp 8 eksp	12 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	
42.	SMP AL FURQON Jember	01/08/2011 20-1-2011 17-2-2011 03/07/2011 16-3-2011 19-4-2011	1500 eksp 256 eksp 216 eksp 22 eksp 26 eksp 8 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
43.	SMPN 1 Pakusari	14-1-2011 26-1-2011 21-2-2011 03/02/2011 16-3-2011 28-3-2011	1684 eksp 112 eksp 96 eksp 54 eksp 8 eksp 6 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	4.553.411
44.	SMPN 1 Ledokombo	01/07/2011 02/03/2011 02/10/2011 17-2-2011 16-2-2011 29-3-2011 23-4-2011	1130 eksp 270 eksp 148 eksp 90 eksp 18 eksp 14 eksp 10 eksp	200 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	
45.	SMPN 6 Jember	17-1-2011 19-1-2011 16-2-2011 03/07/2011 17-3-2011 28-3-2011 29-4-2011	1202 eksp 546 eksp 140 eksp 36 eksp 14 eksp 4 eksp 8 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
46.	SMPN 2 Jelbuk	01/08/2011 Jan-11 16-2-2011 Feb-11 Feb-11 03/09/2011 17-3-2011 29-3-2011 05/07/2011	1276 eksp 338 eksp 90 eksp 90 eksp 52 eksp 26 eksp 6 eksp 50 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47.	SMPN 2 Balung	21-1-2011 27-1-2011 02/02/2011 15-3-2011 20-4-2011	1182 eksp 96 eksp 580 eksp 22 eksp 8 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
48.	SMPN 1 Sukowono	01/06/2011 02/10/2011 03/08/2011 17-3-2011	1500 eksp 120 eksp 6 eksp 6 eksp		Sesuai BAP Sesuai bukti	
49.	SMP PLUS Bustanul Ulum, PUGER	01/07/2011 02/10/2011 03/01/2011 14-2-2011 16-3-2011 28-3-2011	20 dus 18 eksp 26 eksp 12 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	409.807
50.	SMPN 1 KALISAT	14-1-2011 02/01/2011 02/09/2011 21-2-2011 03/09/2011 16-3-2011 29-3-2011 20-4-2011 06/07/2011 06/07/2011	20 dos 410 eksp 16 eksp 90 eksp 50 eksp 24 eksp 12 eksp 10 eksp 12 eksp 2 eksp	18 eksp	Sesuai BAP	
51.	SMPN 2 Jombang	02/12/2011 22-1-2011 02/10/2011 14-2-2011 25-2-2011 13-4-2011 20-4-2011 05/03/2011	24 eksp	24 eksp lengkap	Sesuai BAP	
52.	SMPN 2 Bangsalsari	01/06/2011 03/10/2011 29-3-2011 29-3-2011 04/01/2011	1838 eksp 58 eksp 58 eksp 16 eksp 34 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
53.	SMP N 3 Bangsalsari	01/11/2011 14-2-2011 29-3-2011	1926 eksp 10 eksp	Lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	*
54.	SMPN 1 Bangsalsari	01/10/2011 Feb-11 Feb-11 25-Feb-11 29-2-2011	1653 eksp 120 eksp 6 eksp 136 eksp 12 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
55.	SMPN Sumberkalong Kalisat	13-1-2011 26-1-2011 21-2-2011 03/10/2011 16-3-2011 22-4-2011	1236 eksp 370 eksp 160 eksp 76 eksp 8 eksp 30 eksp	Lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
56.	SMPN MULYOREJO Silo	01/06/2011 02/01/2011 19-2-2011 05/11/2011	1818 eksp 46 eksp 36 eksp 56 eksp	56 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	
57.	SMPN 2 Sumberbaru	01/06/2011 01/12/2011 14-2-2011 25-2-2011 03/09/2011 29-3-2011	1254 eksp 400 eksp 96 eksp 174 eksp 12 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
58.	SMPN Gunung Malang Sumberjambe	01/08/2011 22-2-2011 03/09/2011 14-3-2011 13-4-2011 01/08/2011	1740 eksp 90 eksp 62 eksp 34 eksp 10 eksp 1230 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	409.807
59.	SMPN Suco Pangcpok Jelbuk	22-2-2011 05/04/2011	506 eksp 126 eksp 6 eksp		Sesuai BAP Sesuai bukti	
60.	SMPN 2 Ledokombo	01/03/2011 28-2-2011 03/10/2011 28-3-2011 26-5-2011	1174 eksp 354 eksp 110 eksp 18 eksp 8 eksp	280 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti Kurang bukti	
61.	SMP Islam Bustanul Ulum Pakusari	23-12-2010 26-1-2011	18 koli 134 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
62.	SMPN 2 Kalisat	01/05/2011 28-4-2011	1618 eksp 26 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
63.	SMPN Pringgondani Sumberjambe	30-12-2010 02/02/2011	1790 eksp 98 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	6.465.843

Hal. 45 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		03/09/2011	62 eksp			
		17-3-2011	12 eksp			
		28-3-2011	40 eksp			
		20-4-2011	14 eksp			
64.	SMPN Sumpalsalak Ledokombo	26-1-2011	1098 eksp 312 eksp	284 eksp	Sesuai BAP	
						865.148
			186 eksp			
			12 eksp			
			8 eksp			
			28 eksp			
			8 eksp			
65.	SMPN 1 Sumberbaru	28-1-2011	1696 eksp	38 eksp	Sesuai BAP	
		03/07/2011	140 eksp		Sesuai bukti	
		21-3-2011	62 eksp			
66.	SMPN 2 Mayang	01/08/2011	1258 eksp	Lengkap	Sesuai BAP	
		26-1-2011	222 eksp		Sesuai bukti	
		19-2-2011	370 eksp			
		Maret 2011	28 eksp			
		29-3-2011	2 eksp			
		Maret 2011	76 eksp			
		Maret 2011	12 eksp			
		Maret 2011	2 eksp			
67.	SMP Kartika IV-6 Ambulu	01/07/2011	1746 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
		18-3-2011	122 eksp		Sesuai bukti	
		28-3-2011	12 eksp			
68.	SMPN kramat Sukoharjo	01/05/2011	1610 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
	Rambipuji	02/10/2011	186eksp		Sesuai bukti	
		03/11/2011	4 eksp			
69.	SMP ARGOPURO SUCI Panti	01/07/2011	20 dos	lengkap	Sesuai BAP	
		02/04/2011	354 eksp		Sesuai bukti	
		03/01/2011	248 eksp			
		03/10/2011	106 eksp			
		20-3-2011	4 eksp			
70.	SMPN 3 Jenggawah	01/06/2011	892 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
		17-1-2011	402 eksp		Sesuai bukti	
		02/02/2011	402 eksp			
		28-2-2011	84 eksp			
		03/08/2011	126 eksp			
		17-3-2011	8 eksp			
71.	SMP Plus Sunan giri Curahlele Balung	01/11/2011 03/01/2011 29-3-2011	1518 eksp 248 eksp 170 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
72.	SMP PGRI Bangsalsari	01/10/2011 02/07/2011	1600 eksp 336 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
73.	SMP PGRI Ambulu	01/10/2011 1 02/08/2011 03/08/2011 18-3-2011	1650 eksp 194 eksp 44 eksp 18 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
74.	SMPN Andongrejo	01/12/2011 28-2-2011 03/08/2011	1262 eksp 590 eksp 84 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
75.	SMPN 1 Jenggawah	03/01/2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
76.	SMP ISLAM Bangsalsari	01/10/2011 17-3-2011 29-3-2011	1488 eksp 8 eksp 10 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
77.	SMPN Rowosari Sumberjambe	Feb. 2011 Maret 2011 Juni 2011	1588 eksp 112 eksp 180 eksp	180 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	2.094.569
78.	SMPN Plalangan Kalisat	01/10/2011 02/01/2011 25-2-2011	738 eksp 172 eksp 24 eksp	92 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	
79.	SMP Plus Darussalam	01/10/2011 17-3-2011 19-3-2011	1574 eksp 216 eksp 90 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
80.	SMP Muhammadiyah 15 Ambulu	01/12/2011 28-3-2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
81.	SMPN 2 Islam 45 Ambulu	01/12/2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
82.	SMP AL-Hidayah Karang duren Balung	01/10/2011 02/08/2011 29-3-2011	1888 eksp 288 eksp 28 eksp	Lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
83.	SMPN Darsono Arjasa	13-1-2011 21-2-2011 03/02/2011 03/07/2011 05/04/2011	1276 eksp 536 eksp 102 eksp 16 eksp 6 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
84.	SMPN 2 Panti	01/07/2011 22-2-2011 03/01/2011 21-3-2011 29-3-2011 20-4-2011	1238 eksp 386 eksp 192 eksp 94 eksp 18 eksp 8 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
86.	SMP AL-MUIN Panti	01/07/2011 02/10/2011 03/01/2011	1176 eksp 245 eksp 239 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	

Hal. 46 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87.	SMPK Santo Petrus Jember	05/04/2011 01/10/2011 21-2-2011 03/07/2011	8 eksp 1428 eksp 126 eksp 170 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
88.	SMP ISLAM Al-Hidayah	01/10/2011 22-1-2011 03/01/2011 03/07/2011 21-3-2011	1280 eksp 378 eksp 98 eksp 146 eksp 34 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
89.	SMP MIFTAHUL ULUM	01/10/2011 22-1-2011 21-2-2011 03/07/2011 15-3-2011	1616 eksp 118 eksp 96 eksp 38 eksp 68 eksp	Lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
90.	SMP Riyadus sholihien	01/10/2011 17-2-2011 03/07/2011 16-3-2011 18-4-2011 05/11/2011	182 eksp 154 eksp 26 eksp 100 eksp 14 eksp 6 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
91.	SMP KARYA BAKTI	01/10/2011 02/09/2011 03/09/2011 28-3-2011	1546 eksp 224 eksp 106 eksp 20 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
92.	SMPK MARIA FATIMA Jember	01/07/2011 19-1-2011 17-2-2011 03/07/2011 16-3-2011 26-3-2011	1256 eksp 450 eksp 156 eksp 60 eksp 8 eksp 6 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
93.	SMP Muhammadiyah 09 Watukebo Ambulu	01/12/2011 03/11/2011	1914 eksp 22 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
94.	SMP LAB Jenggawah	01/01/2011 02/02/2011 14-4-2011	188 eksp 64 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	10.677.748
95.	SMP Muhammadiyah 02 Kalisat	01/07/2011 21-2-2011 103/09/2011 16-3-2011 29-3-2011 20-4-2011 21-4-2011	1196 eksp 164 eksp 72 eksp 10 eksp 4 eksp 9 eksp 12 eksp	469 eksp.	Sesuai BAP Sesuai bukti	409.807
96.	SMP PGRI Kasian	15-1-2011 02/09/2011 22-2-2011	1588 eksp 226 eksp 100 eksp	18 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	*
		03/03/2011 28-3-2011	18 eksp 4 eksp			
97.	SMP 1 Islam Jember	02/07/2011 17-2-2011 03/07/2011	1936 eksp 162 eksp 462 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
98.	SMP Argopuro Panti	01/10/2011 02/04/2011 03/01/2011 15-3-2011	1286 eksp 186 eksp 244 eksp 34 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
99.	SMP Moch. Sroeki Jember	01/07/2011 Jan-11 17-2-2011 03/07/2011 Maret 2011 Maret 2011	1726 eksp 64 eksp 96 eksp 38 eksp 8 eksp 4 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
100.	SMP Muhammadiyah 10 Semboro	01/11/2011 02/10/2011	1614 eksp 266 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
101.	SMP Islam Kasiyan Puger	15-1-2011 04/04/2011	1668 eksp 286 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102.	SMP 03 Islam Rowotengah sumberbaru	01/05/2011 20-2-2011	1360 eksp 576 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
103	SMP NURIS Antirogo Sumbersari	01/07/2011 20-1-2011 17-2-2011 7-3-2011	1242 eksp 506 eksp 164 eksp 24 eksp	Lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
104.	SMP AL-FALAH Silo	01/08/2011 03/10/2011	1140 eksp 740 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
105.	SMP Nurul Huda Puger	01/10/2011 02/09/2011 Maret 2011	1606 eksp 214 eksp 60 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
106.	SMP Sumberbaru PGRI	01/10/2011 Jan-11	1394 eksp 526 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
107.	SMPK Don Bosco Semboro dan	01/10/2011 03/10/2011	1812 eksp 68 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
	SMPK SOEGIJAPRANATA Tanggul	01/10/2011 02/08/2011 03/10/2011 17-3-2011	1772 eksp 18 eksp 80 eksp 10 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
108.	SMP Islam Ambulu	01/11/2011 02/08/2011	1240 eksp 436 eksp 138 eksp 122 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
109.	SMP Islam Jelbuk	01/08/2011 22-2-2011 17-03-2011	1244 eksp 478 eksp 204 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
110	SMP AHMAD YANI Puger	28-1-2011 02/09/2011 30-3-2011 04/12/2011	1596 eksp 94 eksp 176 eksp 14 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
111	SMPN 2 Ambulu	01/08/2011 02/05/2011 28-2-2011 03/08/2011 19-3-2011 28-3-2011	1214 eksp 438 eksp 194 eksp 68 eksp 16 eksp 6 eksp	Lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
112	SMPN 1 Panti	01/07/2011 02/04/2011 03/01/2011 03/11/2011 15-03-2011 29-03-2011 23-4-2011 05/04/2011	1212 eksp 386 eksp 208 eksp 56 eksp 8 eksp 6 eksp 58 eksp 2 eksp	Lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
113	SMPN 13 Jember	01/07/2011 20-1-2011 16-2-2011 03/07/2011 21-4-2011	1294 eksp 348 eksp 126 eksp 138 eksp 30 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
114.	SMPN 1 SILO	01/08/2011 02/01/2011 19-2-2011 Maret 2011 Maret 2011 20-4-2011 30-4-2011	1238 eksp 376 eksp 162 eksp 92 eksp 34 eksp 8 eksp 24 eksp	2 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	
115	SMP Sidomulyo Silo	22-1-2011 02/01/2011 22-2-2011	1228 eksp 562 eksp 90 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
116	SMPN 2 Sukowono	12/07/2010 26-1-2011 14-2-2011 28-3-2011	1408 eksp 392 eksp 76 eksp 4 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	

Hal. 48 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117.	SMP 02 Jenggawah	01/08/2011 02/02/2011 03/01/2011 22-1-2011 02/01/2011 22-2-2011 03/10/2011 04/01/2011 20-4-2011	1302 eksp 404 eksp 144 eksp 1282 eksp 356 eksp 148 eksp 94 eksp 48 eksp 8 eksp	2 eksp	Sesuai BAP Sesuai bukti	
118	SMPN 3 Silo	22-1-2011 02/01/2011 22-2-2011 03/10/2011 04/01/2011 20-4-2011	1282 eksp 356 eksp 148 eksp 94 eksp 48 eksp 8 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
119.	SMPN 3 Sukowono	01/10/2011 02/01/2011 02/09/2011 03/04/2011 23-3-2011 05/07/2011	1394 eksp 386 eksp 34 eksp 46 eksp 16 eksp 48 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
120.	SMPN 2 Silo	01/08/2011 02/01/2011 18-3-2011 28-3-2011	1296 eksp 362 eksp 110 eksp 112 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
121.	SMPN Sumberwringin Sukowono	01/11/2011 02/12/2011 18-3-2011	1692 eksp 114 eksp 130 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
122	SMP PGRI Jenggawah	01/07/2011 02/02/2011	1460 eksp 420 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
123.	SMPN 7 Jember	01/07/2011 22-1-2011 17-2-2011 03/07/2011	1280 eksp 306 eksp 242 eksp 100 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
124.	SMP SATYA DHARMA Balung	01/07/2011 01/08/2011 02/09/2011 28-3-2011	1627 eksp 309 eksp 294 eksp 8 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
125.	SMP 09 MA'ARIF NU Ambulu	01/10/2011 02/08/2011 03/08/2011 28-3-2011	1632 eksp 194 eksp 32 eksp 78 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
126.	SMP PGRI 3 Tempurejo	26-2-2011 15-4-2011 22-4-2011	1598 eksp 562 eksp 2 dos	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
127.	SMPN Muhammadiyah 3 Rambipuji	01/05/2011 02/02/2011 03/01/2011	20 dos 424 eksp 106 eksp 84 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
128.	SMP II MAARIF	Jan. 2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
129.	SMP Islam Mayangan Gumukmas	01/01/2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
130.	SMP Islam Walisongo	13-1-2011	20 dos	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
131.	SMP 2 Umbulsari	01/10/2011 01/12/2010	1442 eksp 290 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
132.	SMPN 1 Rambipuji	01/11/2011 22-1-2011 25-2-2011 28-3-2011	1634 eksp 1 08 eksp 98 eksp 96 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
133.	SMPN 2 Rambipuji	01/05/2011 02/04/2011 03/01/2011 03/09/2011 15-3-2011 28-5-2011	1409 eksp 360 eksp 140 eksp 50 eksp 16 eksp 93 eksp	93 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
134.	SMPN 3 Rambipuji	01/08/2011 02/02/2011 28-2-2011 03/01/2011	1314 eksp 340 eksp 178 eksp 104 eksp		Sesuai BAP Sesuai bukti	
135.	SMP PGRI Rambipuji	Maret 2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
136.	SMP Islam Promasan Jombang	31-12-2011 02/12/2011 28-2-2011 18-3-2011 30-4-2011	1564 eksp 210 eksp 78 eksp 14 eksp 58 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
137.	SMP PGRI Gunungsari	01/06/2011	1368 eksp	lengkap	Sesuai BAP	

Hal. 49 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		01/08/2011 16-3-2011	514 eksp 48 eksp 6 eksp		Sesuai bukti	
138.	SMP TRUNOJOYO kencong	18-1-2011 28-2-2011 18-3-2011 30-4-2011	210 eksp 78 eksp 14 eksp 58 eksp	12 eksp lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
139.	SMPN 2 Kencong	01/08/2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
140.	SMPN 1 Balung	24-1-2011 03/09/2011 16-3-2011 29-3-2011	1794 eksp 114 eksp 20 eksp 8 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
141.	SMP Diponegoro Kencong	27-12-2010 16-1-2011 31-1-2011 02/05/2011 28-2-2011	1936 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
142.	SMP KARTIKA IV-4 Jember	01/01/2011 17-2-2011 03/07/2011 28-3-2011	1772 eksp 96 eksp 36 eksp 32 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
143.	SMP 06 Diponegoro Wuluhan	01/05/2011 22-1-2011 03/07/2011	1400 eksp 412 eksp 124 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
144.	SMP Sultan Agung	02/07/2011 02/09/2011 '27-3-2011	512 eksp 1056 eksp 312 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
145.	SMP Plus Darus Sholah	01/05/2011 22-1-2011 17- 2-2011 03/07/2011	1400 eksp 412 eksp 66 eksp 58 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
146.	SMP ASY-SYAFA'AH Jember	01/08/2011 22-1-2011 21- 2-2011 03/07/2011 04/02/2011 04/04/2011	1268 eksp 430 eksp 160 eksp 64 eksp 8 eksp 6 eksp	Lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
147.	SMP Islam Gumukmas	03/01/2011 03/09/2011	1492 eksp 222 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
148.	SMPN 2 Gumukmas	01/06/2011 02/09/2011 03/01/2011 03/09/2011 28-3-2011	1076 eksp 478 eksp 112 eksp 132 eksp 26 eksp	120 eksp	Sesuai BAP	
149.	SMP Islam Promasan Jombang	31-12-2010 02/12/2010 28-2-2011 18- 3-2011 30-4- 2011	1564 eksp 210 eksp 78 eksp 14 eksp 58 eksp	lengkap	Sesuai BAP	
150.	SMPN 1 Umbulsari	01/06/2011 03/09/2011 17-3-2011 04/01/2011	1254 eksp 697 eksp 8 eksp 77 eksp	lengkap	Sesuai BAP Sesuai bukti	
	Jumlah					43.530.607

Harga Rata-rata Buku per eks

SPK

Rp7.147.944.020 = Rp22.767

Jumlah Buku

313.960

KETERANGAN

1. Kekurangan buku yang belum disalurkan sebesar Rp 43.530.607
 2. Buku Muatan lokal yang tidak berlegalitas nilainya sebesar Rp 286.648.820
 3. Denda keterlambatan 163 hari x Rp7.147.944.020 x 1/1000 Rp 1.165.114.875
- Jumlah Kerugian** Rp 1.495.294.302

Jumlah kerugian Rp1.495.294.302 (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua rupiah);

Akibat perbuatan Terdakwa **ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST** selaku Kuasa Direktur CV. Aneka Ilmu bersama-sama dengan Ir. BAGUS WANTORO,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merangkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Pengadaan Barang dan Jasa DAK bidang Pendidikan tahun 2010, Drs. H ACHMAD SUDIYONO, SH. MSI Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Jember selaku Pengguna Anggaran, SUMARDI, SPd, MM selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, SOEGENG B. RESOBOWO, SH, MALAI SONDI, Spd, Drs. SUDJARWONO selaku Panitia Pemeriksa Barang/Jasa, NUR MOCH ROMADHON, SE selaku Pejabat Pengelola Barang, (penuntutan dalam berkas perkara tersendiri) dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.495.294.302 (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa **ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di Surabaya tanggal 20 September 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi lamanya Terdakwa dalam masa penahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.495.294.302 (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan

Hal. 51 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
2. Surat Keputusan Bupati No.188.45/396/012/2010 tanggal 27 September 2010, tentang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dana Alokasi Khusus pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember tahun 2010;
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan No.800/4372/413/2010, tanggal -6 September 2010 tentang Tim Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2010;
4. Surat Keputusan Bupati Jember No. 108.45/394/012/2010 tanggal 27 September 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jember No.188.45/tentang Penetapan Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama Penerima Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan Kabupaten Jember tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.40 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan TA. 2010 untuk Alat Peraga Pendidikan, sarana Penunjang, Pembelajaran/Alat Elektronik Pendidikan, sarana Teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) Pendidikan dan Multimedia, Interaktif di Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. No.19 Tahun 2010 sesuai Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan tahun anggaran 2010 untuk Sekolah Menengah Pertama;
7. Peraturan Menteri Pendidikan nasional RI. No.18 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan T A. 2010 untuk SD/SDLB;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama No.DJ.I 1/199/2006 tentang Penetapan Buku ajar untuk pegangan guru dan murid serta penetapan Buku Referensi untuk Mdrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dan buku PAI Pada Sekolah Umum;

Hal. 52 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



9. Keputusan Kepala Pusat Perbukuan Indonesia Pendidikan Nasional No.903/A8.2/Z,.I/2010 tentang Penetapan Buku Pengayan Pengetahuan, Buku Pengayaan Keterampilan, buku Panduan Pendidik sebagai buku non teknis pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan sebagai sumber belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
10. Himpunan Surat Keputusan Kepala Pusat Perbukuan tentang penetapan buku Non Teknis Pelajaran tahun 2006-2010;
11. Dokumen Penawaran PT. ALFINDO NURATAMA, CV. ELANG INDONESIA, CV. BINTANG SEMBILAN, CV. ANEKA ILMU, CV. AFIKA JAYA;
12. Dokumen Kontrak PT. ALFINDO NURATAMA, CV. ELANG INDONESIA, CV. BINTANG SEMBILAN, CV. ANEKA ILMU, CV. AFIKA JAYA;
13. Surat Perjanjian Kontrak (SPK);
14. Buku BEND. 19/Buku Penerimaan/Pengeluaran barang
15. BUKU KAS UMUM (Rekapitulasi Program dan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2010);
16. SPP No.000842/15 tgl. 15-12-2010 an. PT. ALFINDO NURATAMA;
17. SPP No.000843/LS tgl. 15-12-2010 an. CV. ELANG INDONESIA;
18. SPP No.000844/LS tgl.15-12-2010 an. CV. BINTANG SEMBILAN;
19. SPP No.000845/Z5 tgl.15-12-2010 an. CV ANEKA ILMU;
20. SPP No.000846/LS tgl.15-12-2010 an. CV. AFIKA JAYA;
21. SPP No. 000863/LS tgl.15-12-2010 an. CV. PIRAMIDA PRATAMA K;
22. SPP NO.000864/LS tgl.20-12-2010 an. PT. NUPHIDAMA GRAHA;
23. SPP No.902/GU/NIHIL tgl.29-12-2010 an. BENDAHARA;
24. SPP No.000839/LS tgl.15-12-2010 an. CV. DYU JAYA ABADI;
25. SPP No.000772/GU/ tgl. 10-12-2010 an. BENDAHARA;
26. SPP No.890/GU NIHIL tgl.29-12-2010 an. BENDAHARA;
27. SPP No.000871/Z5 tgl.20-12-2010 an. CV. TRIAS MANUNGGAL PERKASA;
28. SPP No.000773/ GU tgl. 10-12-2010 an. BENDAHARA;
29. SPP No.000891/GU NIHIL tgl.29-12-2010 an. BENDAHARA;
30. SPP No.000847/15 tgl.15-12-2010 an. CV. PILARS KONSULTAN;
31. SPM No.000863/1.01.0100/SPM/LS/2010 tgl.20-12-2010 an. CV. PIRAMIDA PRATAMA KONSULT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. SPM No.000844/1.01.0100/SPM/LS/2010 tgl.15-12-2010 an. CV. BINTANG SEMBILAN;
33. SPM No.000842/1.01.0100/SPM/LS/2010 tgl. 15-12-2010 an. PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA;
34. SPM No.000843/1.01.0100/SPM/LS/2010 tgl. 15-12-2010 an. CV. ELANG INDONESIA;
35. SPM No.000772/1.01.0100/SPM/GU/2010 tgl. 10-12-2010 an. BENDAHARA PENGELUARAN;
36. SPM No.000839/1.01.0100/SPM/LS/2010 tgl.20-12-2010 an. CV. DYO JAYA ABADI;
37. SPM No.000890/1.01.0100/SPM/GU/2010 tgl.29-12-2010A an. BENDAHARA PENGELUARAN;
38. SPM No.000847/1.01.0100/SPM/LS/2010 tgl.20-12-2010 an. CV. PILARS KONSULTAN;
39. SPM No.000864/1.01.0100/SPM/GU/2010 tgl.20-12-2010 an. PT. NUPHIDAMA GRAHA;
40. SPM No.000902/1.01.0100/SPM/GU/2010 tgl.29-12-2010 an. BENDAHARA PENGELUARAN;
41. SPM No.000845/1.01.0100/SPM/GU/2010 tgl.15-12-2010 an. CV. ANEKA ILMU;
42. SPM No.000846/1.01.0100/SPM/GU/2010 tgl.15-12-2010 an. CV. AFIKA JAYA;
43. SPM No.000773/1.01.0100/SPM/GU/2010 tgl. 10-12-2010 an. BENDAHARA PENGELUARAN;
44. SPM NO.000871/1.01.0100/SPM/GU/2010 tgl.20-12-2010 an. CV. TRIAS MANUNGGAL PERKASA;
45. SPM No.000891/1.01.0100/ SPM/GU/2010 tgl.29-12-2010 an. BENDAHARA PENGELUARAN;
46. Dokumen yang disita dari Kepala Sekolah SMP Penerima DAK 2010 Dinas Pendidikan kabupaten Jember;
 1. HADI MURAWAN, SPd. KA SMPN1 Puger: copy tanda terima CV BINTANG SEMBILAN, Berita Pemeriksaan barang;
 2. AGUS SISWANTO, SPd. Msi KA SMPN 2 Puger: copy surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy tanda terima dari CV ANEKA ILMU;
 3. Drs. BAMBANG SETYONOHADI, MM KA. SMPN 01 Ambulu: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, copy faktur kirim dari

Hal. 54 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DIKNAS Kabupaten Jember, copy surat jalan dari diknas Kabupaten Jember (4 lbr);
4. Dra. HARNIK PURWATI, Msi KA. SMPN 5 Tanggul: Bendel Berita Acara pemeriksaan barang, tanda terima dari CV ANEKA ILMU, tanda terima dari Elcom, surat jalan;
 5. SUWIYONO, SPd. KA. SMPN 2 Tanggul: 1 (satu) bendel foto dokumen barang alat peraga DAK 2010 SMPN 2 Tanggul;
 6. Drs. URIFAN KA. SMPN 3 Tanggul: Bendel Berita Acara pemeriksaan Barang, tanda terima dari cv rony putra abadi, tanda terima dari CV ANEKA ILMU;
 7. MOHAMMAD GOZALI, SPd KA. SMPN 1 Tanggul: copy bendel Berita Acara Pemeriksaan, copy tanda terima dari CV ANEKA ILMU, copy tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, copy tanda terima dari cv elang indonesia;
 8. ANANG ISTIFAR, SPd. KA. SMPN 2 Ajung: tanda terima dari CV ANEKA ILMU;
 9. Drs. H.A. HUZAIRI, MP. d KA. SMPN 1 Mayang: tanda terima dari CV ANEKA ILMU;
 10. SYIHABUDDIN, MPd. KA. SMPN 1 Sukorambi: copy surat jalan dari diknas kab Jember, copy tanda terima dari CV ELANG PERKASA, copy Berita Acara Pemeriksaan, copy tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, copy tanda terima dari CV ANEKA ILMU, copy tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN, copy tanda terima dari CV ELANG INDONESIA;
 11. WITONO, SPd. Msi KA. SMPN 3 Kencong: Berita Acara Pemeriksaan Barang, faktur kirim, surat jalan peraga olahraga, surat jalan buku dan peraga IPA, IPS, Matematika, surat jalan matras, tanda terima lab bahasa, copy tanda terima dari CV ANEKA ILMU, copy tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, copy tanda terima dari CV ELANG INDONESIA, copy tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN;
 12. SOERONO KA. SMPN 1 Arjasa: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr), copy tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN;
 13. Dra. YAYUK KURNIANI, Msi. KA.. SMPN 4 Jember: tanda terima dari CV ANEKA ILMU;

Hal. 55 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. AKHMAD MUHAJIR H, SPd, Msi KA. SMPN 8 Jember: tanda terima dari CV ANEKA ILMU, copy tanda terima dari CV ALFINDO NURATAMA PERKASA;
15. Drs. SUNARYONO KA. SMPN 1 Jember: Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV ANEKA ILMU;
16. Drs. PONIMAN KA. SMPN 3 Jember: copy tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
17. Drs. SASMOKO MPd. KA. SMPN 1 Rencong: berita acara pemeriksaan barang, tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN, tanda terima dari cv elang indonesia, copy tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, copy tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (3 lbr), copy surat jalan dari cv elang indonesia;
18. Drs. EDY SUPRANOTO, MPd KA. SMPN 2 Wuluhan: berita Acara pemeriksaan barang, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (3 lbr), copy tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, copy tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN;
19. ABDUL KARIM SPd, KA SMP Baitul Arqom Balung: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
20. Drs. WAQIFUN KA. SMPN 1 Wuluhan: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Daftar usulan subsidi pengadaan barang DAK 2010;
21. Drs. SUHASTONO, Msi KA. SMPN 9 Jember: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
22. Drs. NURSYAMSU SUBAGYO KA. SMPN 12 Jember: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, berita acara pemeriksaan barang;
23. MURTINI, SPd. KA. SMPN 2 Arjasa: Berita acara pemeriksaan barang (4 bendel) tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN;
24. DIDIK SUPRIYADI, SPd, MM KA. SMPN 11 Jember: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;

Hal. 56 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. RUDY DWI CAHYOPURNOMO, SPd. KA. SMPN 3 Balung: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, berita acara pemeriksaan barang;
26. H. JOKO SUCAHYO, SPd KA. SMPN 3 Arjasa: Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
27. Dra. Hj. SUNARTI KA. SMPN 5 Jember: Berita Acara Pemeriksaan barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, copy tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN, copy tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA;
28. Drs. MARYANTO KA. SMPN 2 Tempurejo: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN;
29. ABDUL KARIM, SPd. KA SMP Baitul Arqom, Balung: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
30. Drs. MOEADE KA. SMPN 1 Tempurejo: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan barang, tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
31. TOTOK ENDRI LESTARI KA. SMPN 14 Jember: copy Berita Acara pemeriksaan barang, copy tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
32. HADIBASUNI KA. SMP AL FURQON Jember: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
33. UTAMI SIWI KA. SMPN 1 Pakusari: cek lis buku DAK 2010, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (4 lbr), surat jalan dari pt klaten bercahaya, copy faktur kirim dari Diknas Kabupaten Jember;
34. Drs. SUHARYANTO KA. SMPN 1 Ledokombo: surat jalan dari diknas kab. Jember (2 lbr), tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
35. H. ERWAN SALUS PRIJONO, SPd KA. SMPN 6 Jember: Berita Acara Pemeriksaan barang, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr) tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
36. BASHORI KA. SMPN 2 Jelbuk: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN, copy tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
37. Drs. SUROTO, MP d KA. SMPN 2 Balung: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;

Hal. 57 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Drs. FADJAR PUDJANTO KA. SMPN 1 Sukowono: surat jalan (2 lbr) dari Diknas Kab Jember, copy tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN, copy tanda terima aneka ilmu, copy tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA;
39. ABDUL KARIM Sag. KA. SMP PLUS Bustanul Ulum: surat jalan 93 lbr) dari Diknas Kabupaten Jember, copy berita acara pemeriksaan barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
40. MURADI, SPd.Msi KA. SMPN 2 Bangsalsari: Berita Acara Penerimaan Barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
41. MOH. ZAENI, SPd KA. SMP N 3 Bangsalsari: Berita Acara pemeriksaan barang, surat jalan (5 lbr) dari Diknas Kab Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, copy tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN, tanda terima dari cv elang indonesia, tanda terima dari, PT ALFINDO NURATAMA PERKASA;
42. HAMAM, SPd. MPd KA. SMPN 1 Bangsalsari: Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
43. Dra. RINISUSWANTITHERUWATIKA. KA. SMPN Sumberkalong kalisat: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
44. Drs. EDI KUNTORO KA. SMPN MULYOREJO Silo: Berita Acara Pemeriksaan barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
45. HARIYANTO, SPd KA. SMPN 2 Sumberbaru: surat jalan (3 lbr) dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan barang, tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, tanda terima CV BINTANG SEMBILAN, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
46. Dra. SRI ISNANI MPd. KA. SMPN Gunung Malang: Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
47. MUTAMATKA. SMPN Suco Pangepok jelbuk: Berita Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
48. Dra. INDANA MARDIANI, MPdKA. SMPN 2 Ledokombo: daftar kekurangan buku DAK 2010;
49. NUR ANI JUNAIDAH, SPd KA. SMP Islam Bustanul Ulum Pakusari: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, daftar kekurangan buku DAK 2010;

Hal. 58 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



50. Drs. JOKO W KA. SMPN 2 Kalisat: 3 (tiga) lembar surat jalan dan 1 (satu) lembar faktur kirim dari Diknas Kabupaten Jember, daftar kekurangan buku DAK 2010;
51. TRI ARIPIA MARDIANI, SPd KA. SMPN Pringgondani Sumberjambe: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
52. Drs. SUDIYONO KA. SMPN 1 Sumberbaru: Berita Acara pemeriksaan barang DAK 2010, copy tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
53. SURAJI, MPd. KA. SMPN 2 Mayang: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
54. Drs. AGUS PRIYANTO, MPd KA. SMP Kartika IV-6 Ambulu: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
55. SYAIFUDDIN ZUHRI, SPd KA. SMPN kramat Sukoharjo Rambipuji Berita Acara Pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
56. NURUL HIDAYATI KA. SMP ARGOPURO SUCI Panti: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, daftar kekurangan buku DAK 2010;
57. MOH. WASTON, SPd, MPd KA. SMPN 3 Jenggawah: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
58. ABDUL WAHID, SPd KA. SMP Plus Sunan giri Curahlele Balung: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
59. H. ABDUSSOMAD, SPd KA. SMP PGRI Bangsalsari: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
60. SUKIMAN, SPd KA. SMP PGRI Ambulu: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
61. Drs. MOHAMAD PAGI KA. SMPN Andongrejo: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
62. Drs. HADI WINOTO KA. SMPN 1 Jenggawah: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
63. EDY SUWASYS KA. SMP ISLAM Bangsalsari: Berita Acara Pemeriksaan Barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
64. SISWOKO KA. SMPN Rowosari Sumberjambe: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Dra. MASRUKAH KA. SMPN Plalangan Kalisat: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
66. Drs. SAIFUL FAUZI KA. SMP Plus Darussalam: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
67. ENY LUTHFIAH, SPd KA. SMP Muhammadiyah 15 Ambulu: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
68. SUWONDO, SPd KA. SEKOLAH SMPN 2 Islam 45 Ambulu: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU
69. ALIL SYAHARI, SPd KA. SMP AL-Hidayah Karang duren Balung: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, daftar kekurangan buku DAK 2010;
70. Drs. SYAMSUL ARIFIN KA. SMPN Darsono Arjasa: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, daftar kekurangan buku;
71. LULUD WIDODO, MPd KA. SMPN 2 Panti: copy surat jalan dari Dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, Berita Acara Pemeriksaan barang DAK 2010;
72. EKO PUJI WALUYO KA. SMPN Darungan tanggul: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari cv anekai ilmu, Berita Acara Pemeriksaan Barang DAK 2010;
73. ABDUL LATIEF SYAFI'IE, Sag KA SMP AL-MUIN Panti: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita acara pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
74. Drs. MARTINUS ASYHUDI KA. SMPK Santo Petrus Jember: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari Diknas kab. Jember, undangan pemeriksaan barang dan daftar hadir;
75. PUJI ASTUTI, Sag KA SMP ISLAM ^/-Hidayah: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
76. Ir. BASYRUZ ZAMAN KA. SMP MIFTAHUL ULUM: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
77. ABDULLAH MUZAKKA FM, SPD KA. SMP Riyadus sholihien: daftar kekurangan buku DAK 2010;
78. SUPRAYITNO, AMPd KA. SMP KARYA BAKTI: Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;

Hal. 60 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



79. SR. M. THERESELLA, SPM KA. SMPK MARIA FATIMA Jember: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
80. Drs. FAIZIN KA. SMP Muhammadiyah 09 Watukebo Ambulu: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
81. MUCHTAR EL SALEH, BSC KA. SMP LAB Jenggawah: Berita acara pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
82. Dr a. SUTITIK DWI RAHAYU KA. SMP Muhammadiyah 02 Kalisat: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
83. EKO PURNOMO, SPd KA. SMP PGRI Kasian: kode mapel, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
84. M. SYAIFUL BAHRI, S.Sos KA. SMP 1 Islam Jember: surat jalan (2 lbr) dari CV. ANEKA ILMU, Berita acara Pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
85. AGUS FAIS, Sag KA. SMP Argopuro Panti: daftar hadir pemeriksaaan barang, daftar kekurangan buku, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
86. IVAN UNIFAR TRIANDI KA A, SPd, MMKA. SMP Moch. Sroeji Jember:surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
87. Drs. SUMALI KA SMP Muhammadiyah 10 Semboro: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
88. MOHAMMAD F AIR, SPd KA. SMP Islam Kasiyan Puger: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
89. Drs. AHMAD BAWANI KA. SMP 03 Islam Rowotengah sumberbaru: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU ;
90. SAMAK, SPd KA. SMP NURIS Antirogo Sumpalsari: surat jalan, tandaterima dari CV. ANEKA ILMU;
91. HASANJASULI, SPD KA. SMP AL-FALAH Silo: surat jalan dari Diknas Kabupaten, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
92. Drs. SUPRIANTO KA. SMP Nurul Huda Puger: copy berita acara pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. PUGUH AGUNG KA. SMP PGRI Sumberbaru: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV ANEKA ILMU;
94. PETRUS DANDUTMIDERANTO KA. SMPK Don Bosco Semboro: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
95. PURNOMO KA. SMP Islam Ambulu: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
96. WIKE HUDMAYANY, SPd KA. SMP Islam Jelbuk: Berita Acara Pemeriksaan barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
97. Drs. IMAM SUHEMI KA. SMP AHMAD YANI Puger: copy Berita acara pemeriksaan barang, daftar kekurangan buku DAK 2010;
98. Drs. MACHFUD AMARI KA. SMPN 2 Ambulu: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
99. HUSNUL EFFENDI, SPd, Msi. KA.. SMPN 1 Panti : tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
100. AGUS WIJIONO, SPd KA. SMPN 13 Jember, : surat jalan dari Diknas kab. Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
101. Drs. SUNYOTO KA. SMPN 1 SILO : surat jalan, berita Acara pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU
102. Drs. NURHALIM KA. SMP Sidomulyo Silo : Berita Acara Pemeriksaan Barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
103. Drs. NURHADI, MPd. KA. SMPN 2 Sukowono : Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
104. KHOIRUL HIDAYAH, SPd KA. SMP 02 Jenggawah : berita acara Pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
105. MOH. ROKHIM, SPd. KA. SMPN 3 Silo: surat jalan Dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
106. Drs. PUTUT PURWONODADI, SPd. MPd KA. SMPN 3 Sukowono: Berita Acara Pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
107. SETYO TUGAS IRIANANG, SPd KA. SMPN 2 Silo: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;

Hal. 62 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. SUGIANTORO, SPd KA. SMPN Sumberwringin Sukowono: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
109. BUDI HERMANTO KA. SMP PGRI Jenggawah: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita acara Pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
110. SAIFUL BAHRIKA. SMPN 7 Jember: Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
111. HASUN SYUKUR, SPd KA. SMP SATYA DHARMA Balung: Berita Acara Pemeriksaan Barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
112. IMAM TURMUDI, SPd KA. SMP 09 MA 'ARIF NU Ambulu: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksanan Barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
113. SISWADI, SPd KA. SMP PGRI 3 Tempurejo: copy berita acara pemeriksaan barang DAK 2010, surat jalan dari Diknas kab. Jember;
114. Drs. SOEDJARWO KA. SMPN Muhammadiyah 3 Rambipuji: Berita Acara Pemeriksaan Barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
115. Drs. H. ABD. HADI KA. SMP IIMAARIF Bangsalsari: copy Berita Acara Pemeriksaan barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
116. SOLEMAN, Ama KA. SMP Islam Mayangan Gumukmas: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
117. ACHMAD SYIFAK, SH, M.MPd KA. SMP Islam Walisongo: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
118. Drs. ANWAR SHODIK KA. SMP 2 Umbulsari: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
119. CHALID, MPd KA. SMPN 1 Rambipuji: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
120. SIGIT SUYITNO KA. SMPN 2 Rambipuji: tanda terima/surat jalan dari CV ELANG PERKASA, faktur kirim dari Diknas Kabupaten Jember, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (4 lbr);
121. ERFINS. YUDO PRANOTO, SPd, MS i KA. SMPN 3 Rambipuji: Berita Acara Pemeriksaan Barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;

Hal. 63 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. ZAINOLLAH, SPd KA SMP PGRI Rambipuji: Berita Acara Pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
123. M. NURCHALIM KA. SMP Islam Promasan Jombang: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
124. SUWOTO, SPd KA. SMP PGRI Gunungsari: copy Berita Acara Pemeriksaan barang, copy tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, copy tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN, copy tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA;
125. NURKHALIM KA. SMP TRUNOJOYO kencong: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
126. Drs. KHUDLORI, Msi KA. SMPN 2 Kencong: Berita Acara Pemeriksaan barang, tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
127. DIDIEK TRIYANTO R KA. SMPN 1 Balung: tanda terima dari cv aneka ilmu, tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN, tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA;
128. Drs. SUPRIYANTO, SPd. KA. SMP Diponegoro Kencong: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
129. Drs. WELLY SOEHESTIYONO KA. SMP KARTIKA IV-4 Jember: copy Berita Acara Pemeriksaan barang DAK 2010, copy ta terima dari CV. ANEKA ILMU, copy tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN, copy tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA;
130. M. ASMUNI, SH. KA. SMP 06 Diponegoro Wuluhan: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
131. H. BADRUS SHOLEH, SPd KA. SMP Sultan Agung: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
132. Drs. ZAINAL FANANI, MPd. KA. SMP Plus Darus Sholah: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr), Berita acara Pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN, tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, tanda terima dari pt elang indonesia;
133. Drs. TABRANI KA. SMP ASY-SYAFAAH Jember: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;

Hal. 64 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. Drs. SOEPRIJONO, Msi. KA. SMPN 1 Umbulsari: 2 lbr surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan Barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN;

Barang bukti yang dihadirkan dalam perkara ini disita dari perkara atas nama Terdakwa SUMARDI Spd.MM dan dikembalikan pada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:155/Pidsus/2011/PN.Sby tanggal 07 November 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam Tahanan Rutan dan Tahanan Kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp330.179.427,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);

Hal. 65 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



2. Surat Keputusan Bupati No.188.45/396/012/2010 tanggal 27 September 2010, tentang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dana Alokasi Khusus pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember tahun 2010;
3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan No.800/4372/413/2010, tanggal -6 September 2010 tentang Tim Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2010;
4. Surat Keputusan Bupati Jember No. 108.45/394/012/2010 tanggal 27 September 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jember No.188.45/tentang Penetapan Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama Penerima Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan Kabupaten Jember tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.40 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan TA. 2010 untuk Alat Peraga Pendidikan, sarana Penunjang, Pembelajaran/Alat Elektronik Pendidikan, sarana Teknologi informasi dan Komunikasi (TIK) Pendidikan dan Multimedia, Interaktif di Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. No.19 Tahun 2010 sesuai Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan tahun anggaran 2010 untuk Sekolah Menengah Pertama;
7. Peraturan Menteri Pendidikan nasional RI. No.18 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan T A. 2010 untuk SD/SDLB;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama No.DJ.I 1/199/2006 tentang Penetapan Buku ^jar untuk pegangan guru dan murid serta penetapan Buku Referensi untuk Mdrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dan buku PAI Pada Sekolah Umum;
9. Keputusan Kepala Pusat Perbukuan Indonesia Pendidikan Nasional No.903/A8.2/Z./I/2010 tentang Penetapan Buku Pengayan Pengetahuan, Buku Pengayaan Keterampilan, buku Panduan Pendidik sebagai buku non teknis pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan sebagai sumber belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Himpunan Surat Keputusan Kepala Pusat Perbukuan tentang penetapan buku Non Teknis Pelajaran tahun 2006-2010;
11. Dokumen Penawaran PT. ALFINDO NURATAMA, CV. ELANG INDONESIA, CV. BINTANG SEMBILAN, CV. ANEKA ILMU, CV. AFIKA JAYA;
12. Dokumen Kontrak PT. ALFINDO NURATAMA, CV. ELANG INDONESIA, CV. BINTANG SEMBILAN, CV. ANEKA ILMU, CV. AFIKA JAYA;
13. Surat Perjanjian Kontrak (SPK);
14. Buku BEND. 19/Buku Penerimaan/Pengeluaran barang
15. BUKU KAS UMUM (Rekapitulasi Program dan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2010);
16. SPP No.000842/15 tgl. 15-12-2010 an. PT. ALFINDO NURATAMA;
17. SPP No.000843/LS tgl. 15-12-2010 an. CV. ELANG INDONESIA;
18. SPP No.000844/LS tgl.15-12-2010 an. CV. BINTANG SEMBILAN;
19. SPP No.000845/Z5 tgl.15-12-2010 an. CV. ANEKA ILMU;
20. SPP No.000846/LS tgl.15-12-2010 an. CV. AFIKA JAYA;
21. SPPNo. 000863/LS tgl.15-12-2010 an. CV. PIRAMIDA PRATAMA K;
22. SPP NO.000864/LS tgl.20-12-2010 an. PT. NUPHIDAMA GRAHA;
23. SPP No.902/GU/NIHIL tgl.29-12-2010 an. BENDAHARA;
24. SPP No.000839/LS tgl.15-12-2010 an. CV. DYU JAYA ABADI;
25. SPP No.000772/GU/ tgl. 10-12-2010 an. BENDAHARA;
26. SPP No.890/GU NIHIL tgl.29-12-2010 an. BENDAHARA;
27. SPP No.000871/Z5 tgl.20-12-2010 an. CV. TRIAS MANUNGGAL PERKASA;
28. SPP No.000773/ GU tgl. 10-12-2010 an. BENDAHARA;
29. SPP No.000891/GU NIHIL tgl.29-12-2010 an. BENDAHARA;
30. SPP No.000847/15 tgl.15-12-2010 an. CV. PILARS KONSULTAN;
31. SPM No.000863/1.01.0100/SPM/LS/2010 tgl.20-12-2010 an. CV. PIRAMIDA PRATAMA KONSULT;
32. SPM No.000844/1.01.0100/SPM/LS/2010 tgl.15-12-2010 an. CV. BINTANG SEMBILAN;
33. SPMNo.000842/1.01.0100/SPM/LS72010 tgl. 15-12-2010 an. PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA;
34. SPM No.000843/1.01.0100/SPM/LS/2010 tgl. 15-12-2010 an. CV. ELANG INDONESIA;

Hal. 67 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. SPM No.000772/1.01.0100/SPM/GU/2010 tgl. 10-12-2010 an. BENDAHARA PENGELUARAN;
36. SPM No.000839/1.01.0100/SPM/LS/2010 tgl.20-12-2010 an. CV. DYO JAYA ABADI;
37. SPM No.000890/1.01.0100/SPM/GU/2010 tgl.29-12-2010A an. BENDAHARA PENGELUARAN;
38. SPM No.000847/1.01.0100/SPM/LS/2010 tgl.20-12-2010 an. CV. PILARS KONSULTAN;
39. SPM No.000864/1.01.0100/SPM/GU/2010 tgl.20-12-2010 an. PT. NUPHIDAMA GRAHA;
40. SPM No.000902/1.01.0100//SPM/GU/2010 tgl.29-12-2010 an. BENDAHARA PENGELUARAN;
41. SPM No.000845/1.01.0100/SPM/GU/2010 tgl.15-12-2010 an. CV. ANEKA ILMU;
42. SPM No.000846/1.01.0100/SPM/GU/2010 tgl.15-12-2010 an. CV. AFIKA JAYA;
43. SPM No.000773/1.01.0100/SPM/GU/2010 tgl. 10-12-2010 an. BENDAHARA PENGELUARAN;
44. SPM NO.000871/1.01.0100/SPM/GU/2010 tgl.20-12-2010 an. CV. TRIAS MANUNGGAL PERKASA;
45. SPM No.000891/1.01.0100/ SPM/GU/2010 tgl.29-12-2010 an. BENDAHARA PENGELUARAN;
46. Dokumen yang disita dari Kepala Sekolah SMP Penerima DAK 2010 Dinas Pendidikan kabupaten Jember;
47. HADI MURAWAN, SPd. KA SMPN1 Puger: copy tanda terima CV BINTANG SEMBILAN, Berita Pemeriksaan barang;
48. AGUS SISWANTO, SPd. Msi KA SMPN 2 Puger: copy surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy tanda terima dari CV ANEKA ILMU;
49. Drs. BAMBANG SETYONOHADI, MM KA. SMPN 01 Ambulu: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, copy faktur kirim dari DIKNAS Kabupaten Jember, copy surat jalan dari diknas Kabupaten Jember (4 lbr);
50. Dra. HARNIK PURWATI, Msi KA. SMPN 5 Tanggul: Bendel Berita Acara pemeriksaan barang, tanda terima dari CV ANEKA ILMU, tanda terima dari Elcom, surat jalan;

Hal. 68 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. SUWIYONO, SPd. KA. SMPN 2 Tanggul: 1 (satu) bendel foto dokumen barang alat peraga DAK 2010 SMPN 2 Tanggul;
52. Drs. URIFAN KA. SMPN 3 Tanggul: Bendel Berita Acara pemeriksaan Barang, tanda terima dari cv rony putra abadi, tanda terima dari CV ANEKA ILMU;
53. MOHAMMAD GOZALI, SPd KA. SMPN 1 Tanggul: copy bendel Berita Acara Pemeriksaan, copy tanda terima dari CV ANEKA ILMU, copy tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, copy tanda terima dari cv elang indonesia;
54. ANANG ISTIFAR, SPd. KA. SMPN 2 Ajung: tanda terima dari CV ANEKA ILMU;
55. Drs. H.A. HUZAIRI, MP. d KA. SMPN 1 Mayang: tanda terima dari CV ANEKA ILMU;
56. SYIHABUDDIN, MPd. KA. SMPN 1 Sukorambi: copy surat jalan dari diknas kab Jember, copy tanda terima dari CV ELANG PERKASA, copy Berita Acara Pemeriksaan, copy tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, copy tanda terima dari CV ANEKA ILMU, copy tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN, copy tanda terima dari CV ELANG INDONESIA;
57. WITONO, SPd. Msi KA. SMPN 3 Kencong: Berita Acara Pemeriksaan Barang, faktur kirim, surat jalan peraga olahraga, surat jalan buku dan peraga IPA, IPS, Matematika, surat jalan matras, tanda terima lab bahasa, copy tanda terima dari CV ANEKA ILMU, copy tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, copy tanda terima dari CV ELANG INDONESIA, copy tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN;
58. SOERONO KA. SMPN 1 Arjasa: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr), copy tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN;
59. Dra. YAYUK KURNIANI, Msi. KA.. SMPN 4 Jember: tanda terima dari CV ANEKA ILMU;
60. AKHMAD MUHAJIR H, SPd, Msi KA. SMPN 8 Jember: tanda terima dari CV ANEKA ILMU, copy tanda terima dari CV ALFINDO NURATAMA PERKASA;
61. Drs. SUNARYONO KA. SMPN 1 Jember: Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV ANEKA ILMU;

Hal. 69 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Drs. PONIMAN KA. SMPN 3 Jember: copy tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
63. Drs. SASMOKO MPd. KA. SMPN 1 Rencong: berita acara pemeriksaan barang, tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN, tanda terima dari cv elang indonesia, copy tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, copy tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (3 lbr), copy surat jalan dari cv elang indonesia;
64. Drs. EDY SUPRANOTO, MPd KA. SMPN 2 Wuluhan: berita Acara pemeriksaan barang, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (3 lbr), copy tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, copy tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN;
65. ABDUL KARIM SPd, KA SMP Baitul Arqom Balung: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
66. Drs. WAQIFUN KA. SMPN 1 Wuluhan: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Daftar usulan subsidi pengadaan barang DAK 2010;
67. Drs. SUHASTONO, Msi KA. SMPN 9 Jember: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
68. Drs. NURSYAMSU SUBAGYO KA. SMPN 12 Jember: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, berita acara pemeriksaan barang;
69. MURTINI, SPd. KA. SMPN 2 Arjasa: Berita acara pemeriksaan barang (4 bendel) tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN;
70. DIDIK SUPRIYADI, SPd, MM KA. SMPN 11 Jember: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
71. RUDY DWI CAHYOPURNOMO, SPd. KA. SMPN 3 Balung: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, berita acara pemeriksaan barang;
72. H. JOKO SUCAHYO, SPd KA. SMPN 3 Arjasa: Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
73. Dra. Hj. SUNARTI KA. SMPN 5 Jember: Berita Acara Pemeriksaan barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, copy tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN, copy tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA;

Hal. 70 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Drs. MARYANTO KA. SMPN 2 Tempurejo: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN;
75. ABDUL KARIM, SPd. KA SMP Baitul Arqom, Balung: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
76. Drs. MOEADE KA. SMPN 1 Tempurejo: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan barang, tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
77. TOTOK ENDRI LESTARI KA. SMPN 14 Jember: copy Berita Acara pemeriksaan barang, copy tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
78. HADIBASUNI KA. SMP AL FURQON Jember: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
79. UTAMI SIWI KA. SMPN 1 Pakusari: cek lis buku DAK 2010, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (4 lbr), surat jalan dari pt klaten bercahaya, copy faktur kirim dari Diknas Kabupaten Jember;
80. Drs. SUHARYANTO KA. SMPN 1 Ledokombo: surat jalan dari diknas kab. Jember (2 lbr), tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
81. H. ERWAN SALUS PRIJONO, SPd KA. SMPN 6 Jember: Berita Acara Pemeriksaan barang, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr) tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
82. BASHORI KA. SMPN 2 Jelbuk: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN, copy tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
83. Drs. SUROTO, MP d KA. SMPN 2 Balung: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
84. Drs. FADJAR PUDJIANTO KA. SMPN 1 Sukowono: surat jalan (2 lbr) dari Diknas Kab Jember, copy tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN, copy tanda terima aneka ilmu, copy tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA;
85. ABDUL KARIM Sag. KA. SMP PLUS Bustanul Ulum: surat jalan 93 lbr) dari Diknas Kabupaten Jember, copy berita acara pemeriksaan barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
86. MURADI, SPd.Msi KA. SMPN 2 Bangsalsari: Berita Acara Penerimaan Barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
87. MOH. ZAENI, SPd KA. SMP N 3 Bangsalsari: Berita Acara pemeriksaan barang, surat jalan (5 lbr) dari Diknas Kab Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, copy tanda terima dari CV

Hal. 71 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BINTANG SEMBILAN, tanda terima dari cv elang indonesia, tanda terima dari, PT ALFINDO NURATAMA PERKASA;
88. HAMAM, SPd. MPd KA. SMPN 1 Bangsalsari: Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
89. Dra. RINISUSWANTIHERUWATIKA. KA. SMPN Sumberkalong kalisat: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
90. Drs. EDI KUNTORO KA. SMPN MULYOREJO Silo: Berita Acara Pemeriksaan barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
91. HARIYANTO, SPd KA. SMPN 2 Sumberbaru: surat jalan (3 lbr) dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan barang, tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, tanda terima CV BINTANG SEMBILAN, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
92. Dra. SRI ISNANI MPd. KA. SMPN Gunung Malang: Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
93. MUTAMATKA. SMPN Suco Pangepok jelbuk: Berita Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
94. Dra. INDANA MARDIANI, MPdKA. SMPN 2 Ledokombo: daftar kekurangan buku DAK 2010;
95. NUR ANI JUNAIDAH, SPd KA. SMP Islam Bustanul Ulum Pakusari: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, daftar kekurangan buku DAK 2010;
96. Drs. JOKO W KA. SMPN 2 Kalisat: 3 (tiga) lembar surat jalan dan 1 (satu) lembar faktur kirim dari Diknas Kabupaten Jember, daftar kekurangan buku DAK 2010;
97. TRI ARIPIA MARDIANI, SPd KA. SMPN Pringgondani Sumberjambe: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
98. Drs. SUDIYONO KA. SMPN 1 Sumberbaru: Berita Acara pemeriksaan barang DAK 2010, copy tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
99. SURAJI, MPd. KA. SMPN 2 Mayang: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
100. Drs. AGUS PRIYANTO, MPd KA. SMP Kartika IV-6 Ambulu: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
101. SYAIFUDDIN ZUHRI, SPd KA. SMPN kramat Sukoharjo Rambipuji Berita Acara Pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;

Hal. 72 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. NURUL HIDAYATI KA. SMP ARGOPURO SUCI Panti: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, daftar kekurangan buku DAK 2010;
103. MOH. WASTON, SPd, MPd KA. SMPN 3 Jenggawah: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
104. ABDUL WAHID, SPd KA. SMP Plus Sunan giri Curahlele Balung: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
105. H. ABDUSSOMAD, SPd KA. SMP PGRI Bangsalsari: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
106. SUKIMAN, SPd KA. SMP PGRI Ambulu: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
107. Drs. MOHAMAD PAGI KA. SMPN Andongrejo: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
108. Drs. HADI WINOTO KA. SMPN 1 Jenggawah: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
109. EDY SUWASYS KA. SMP ISLAM Bangsalsari: Berita Acara Pemeriksaan Barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
110. SISWOKO KA. SMPN Rowosari Sumberjambe: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
111. Dra. MASRUKAH KA. SMPN Plalangan Kalisat: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
112. Drs. SAIFUL FAUZI KA. SMP Plus Darussalam: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
113. ENY LUTHFIAH, SPd KA. SMP Muhammadiyah 15 Ambulu: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
114. SUWONDO, SPd KA. SEKOLAH SMPN 2 Islam 45 Ambulu: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU
115. ALIL SYAHARI, SPd KA. SMP AL-Hidayah Karang duren Balung: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, daftar kekurangan buku DAK 2010;
116. Drs. SYAMSUL ARIFIN KA. SMPN Darsono Arjasa: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, daftar kekurangan buku;
117. LULUD WIDODO, MPd KA. SMPN 2 Panti: copy surat jalan dari Dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, Berita Acara Pemeriksaan barang DAK 2010;

Hal. 73 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. EKO PUJI WALUYO KA. SMPN Darungan tanggul: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari cv anekai ilmu, Berita Acara Pemeriksaan Barang DAK 2010;
119. ABDUL LATIEF SYAFI'IE, Sag KA SMP AL-MUIN Panti: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita acara pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
120. Drs. MARTINUS ASYHUDI KA. SMPK Santo Petrus Jember: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari Diknas kab. Jember, undangan pemeriksaan barang dan daftar hadir;
121. PUJI ASTUTI, Sag KA SMP ISLAM ^/-Hidayah: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
122. Ir. BASYRUZ ZAMAN KA. SMP MIFTAHUL ULUM: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
123. ABDULLAH MUZAKKA FM, SPD KA. SMP Riyadus sholihien: daftar kekurangan buku DAK 2010;
124. SUPRAYITNO, AMPd KA. SMP KARYA BAKTI: Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
125. SR. M. THERESSELLA, SPM KA. SMPK MARIA FATIMA Jember: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
126. Drs. FAIZIN KA. SMP Muhammadiyah 09 Watukebo Ambulu: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
127. MUCHTAR EL SALEH, BSC KA. SMP LAB Jenggawah: Berita acara pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
128. Dr a. SUTITIK DWI RAHAYU KA. SMP Muhammadiyah 02 Kalisat: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
129. EKO PURNOMO, SPd KA. SMP PGRI Kasian: kode mapel, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
130. M. SYAIFUL BAHRI, S.Sos KA. SMP 1 Islam Jember: surat jalan (2 lbr) dari CV. ANEKA ILMU, Berita acara Pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
131. AGUS FAIS, Sag KA. SMP Argopuro Panti: daftar hadir pemeriksaan barang, daftar kekurangan buku, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;

Hal. 74 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. IVAN UNIFAR TRIANDI KA A, SPd, MMKA. SMP Moch. Sroeji Jember:surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
133. Drs. SUMALI KA SMP Muhammadiyah 10 Semboro: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
134. MOHAMMAD F AIR, SPd KA. SMP Islam Kasiyan Puger: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
135. Drs. AHMAD BAWANI KA. SMP 03 Islam Rowotengah sumberbaru: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU ;
136. SAMAK, SPd KA. SMP NURIS Antirogo Sumbersari: surat jalan, tandaterima dari CV. ANEKA ILMU;
137. HASANJASULI, SPDi KA. SMP AL-FALAH Silo: surat jalan dari Diknas Kabupaten, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
138. Drs. SUPRIANTO KA. SMP Nurul Huda Puger: copy berita acara pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
139. PUGUH AGUNG KA. SMP PGRI Sumberbaru: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV ANEKA ILMU;
140. PETRUS DANDUTMIDERANTO KA. SMPK Don Bosco Semboro: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
141. PURNOMO KA. SMP Islam Ambulu: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
142. WIKE HUDMAYANY, SPd KA. SMP Islam Jelbuk: Berita Acara Pemeriksaan barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
143. Drs. IMAM SUHEMI KA. SMP AHMAD YANI Puger: copy Berita acara pemeriksaan barang, daftar kekurangan buku DAK 2010;
144. Drs. MACHFUD AMARI KA. SMPN 2 Ambulu: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
145. HUSNUL EFFENDI, SPd, Msi. KA.. SMPN 1 Panti : tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
146. AGUS WIJIONO, SPd KA. SMPN 13 Jember, : surat jalan dari Diknas kab. Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
147. Drs. SUNYOTO KA. SMPN 1 SILO : surat jalan, berita Acara pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU

Hal. 75 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148. Drs. NURHALIM KA. SMP Sidomulyo Silo : Berita Acara Pemeriksaan Barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
149. Drs. NURHADI, MPd. KA. SMPN 2 Sukowono : Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
150. KHOIRUL HIDAYAH, SPd KA. SMP 02 Jenggawah : berita acara Pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
151. MOH. ROKHIM, SPd. KA. SMPN 3 Silo: surat jalan Dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
152. Drs. PUTUT PURWONODADI, SPd. MPd KA. SMPN 3 Sukowono: Berita Acara Pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
153. SETYO TUGAS IRIANANG, SPd KA. SMPN 2 Silo: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
154. SUGIANTORO, SPd KA. SMPN Sumberwringin Sukowono: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
155. BUDI HERMANTO KA. SMP PGRI Jenggawah: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita acara Pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
156. SAIFUL BAHRIKA. SMPN 7 Jember: Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
157. HASUN SYUKUR, SPd KA. SMP SATYA DHARMA Balung: Berita Acara Pemeriksaan Barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
158. IMAM TURMUDI, SPd KA. SMP 09 MA 'ARIF NU Ambulu: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksanan Barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
159. SISWADI, SPd KA. SMP PGRI 3 Tempurejo: copy berita acara pemeriksaan barang DAK 2010, surat jalan dari Diknas kab. Jember;
160. Drs. SOEDJARWO KA. SMPN Muhammadiyah 3 Rambipuji: Berita Acara Pemeriksaan Barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
161. Drs. H. ABD. HADI KA. SMP IIMAARIF Bangsalsari: copy Berita Acara Pemeriksaan barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;

Hal. 76 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. SOLEMAN, Ama KA. SMP Islam Mayangan Gumukmas: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
163. ACHMAD SYIFAK, SH, M.MPd KA. SMP Islam Walisongo: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
164. Drs. ANWAR SHODIK KA. SMP 2 Umbulsari: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
165. CHALID, MPd KA. SMPN 1 Rambipuji: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
166. SIGIT SUYITNO KA. SMPN 2 Rambipuji: tanda terima/surat jalan dari CV ELANG PERKASA, faktur kirim dari Diknas Kabupaten Jember, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (4 lbr);
167. ERFINS. YUDO PRANOTO, SPd, MS i KA. SMPN 3 Rambipuji: Berita Acara Pemeriksaan Barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
168. ZAINOLLAH, SPd KA SMP PGRI Rambipuji: Berita Acara Pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
169. M. NURCHALIM KA. SMP Islam Promasan Jombang: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
170. SUWOTO, SPd KA. SMP PGRI Gunungsari: copy Berita Acara Pemeriksaan barang, copy tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, copy tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN, copy tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA;
171. NURKHALIM KA. SMP TRUNOJOYO kencong: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
172. Drs. KHUHLORI, Msi KA. SMPN 2 Kencong: Berita Acara Pemeriksaan barang, tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
173. DIDIEK TRIYANTO R KA. SMPN 1 Balung: tanda terima dari cv aneka ilmu, tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN, tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA;
174. Drs. SUPRIYANTO, SPd. KA. SMP Diponegoro Kencong: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
175. Drs. WELLY SOEHESTIYONO KA. SMP KARTIKA IV-4 Jember: copy Berita Acara Pemeriksaan barang DAK 2010, copy ta terima dari CV. ANEKA ILMU, copy tanda terima dari CV BINTANG

Hal. 77 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMBILAN, copy tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA;

176. M. ASMUNI, SH. KA. SMP 06 Diponegoro Wuluhan: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;

177. H. BADRUS SHOLEH, SPd KA. SMP Sultan Agung: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;

178. Drs. ZAINAL FANANI, MPd. KA. SMP Plus Darus Sholah: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr), Berita acara Pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN, tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, tanda terima dari pt elang indonesia;

179. Drs. TABRANI KA. SMP ASY-SYAFAAH Jember: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;

180. Drs. SOEPRIJONO, Msi. KA. SMPN 1 Umbulsari: 2 lbr surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan Barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN;

Dikembalikan pada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

Barang bukti Uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang dititipkan direkening Kejaksaan Negeri Jember dirampas untuk Negara yang diperhitungkan untuk membayar Uang Pengganti sedangkan sisanya dikembalikan kepada Terdakwa;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor:40/Pid.Sus/TPK/2013/PT.Sby tanggal 27 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor:155/Pid.Sus/2011/PN.Sby, tanggal 07 November 2012 yang dimintakan banding tersebut :

MENGADILI SENDIRI :

Hal. 78 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST**, oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara bersama-sama;
4. Menghukum Terdakwa **ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiha) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa **ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp43.530.607,00 (empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh rupiah) jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Memerintahkan agar lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
 2. Surat Keputusan Bupati No.188.45/396/012/2010 tanggal 27 September 2010, tentang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dana Alokasi Khusus pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember tahun 2010;
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan No.800/4372/413/2010, tanggal -6 September 2010 tentang Tim Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2010;
 4. Surat Keputusan Bupati Jember No. 108.45/394/012/2010 tanggal 27 September 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati

Hal. 79 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jember No.188.45/tentang Penetapan Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama Penerima Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan Kabupaten Jember tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.40 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan TA. 2010 untuk Alat Peraga Pendidikan, sarana Penunjang, Pembelajaran/Alat Elektronik Pendidikan, sarana Teknologi informasi dan Kominikasi (TIK) Pendidikan dan Multimedia, Interaktif di Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. No.19 Tahun 2010 sesuai Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan tahun anggaran 2010 untuk Sekolah Menengah Pertama;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan nasional RI. No.18 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan T A. 2010 untuk SD/SDLB;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama No.DJ.I 1/199/2006 tentang Penetapan Buku ^jar untuk pegangan guru dan murid serta penetapan Buku Referensi untuk Mdrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dan buku PAI Pada Sekolah Umum;
 9. Keputusan Kepala Pusat Perbukuan Indonesia Pendidikan Nasional No.903/A8.2/Z,.I/2010 tentang Penetapan Buku Pengayan Pengetahuan, Buku Pengayaan Keterampilan, buku Panduan Pendidik sebagai buku non teknis pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan sebagai sumber belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
 10. Himpunan Surat Keputusan Kepala Pusat Perbukuan tentang penetapan buku Non Teknis Pelajaran tahun 2006-2010;
 11. Dokumen Penawaran PT. ALFINDO NURATAMA, CV. ELANG INDONESIA, CV. BINTANG SEMBILAN, CV. ANEKA ILMU, CV. AFIKA JAYA;
 12. Dokumen Kontrak PT. ALFINDO NURATAMA, CV. ELANG INDONESIA, CV. BINTANG SEMBILAN, CV. ANEKA ILMU, CV. AFIKA JAYA;
 13. Surat Perjanjian Kontrak (SPK);
 14. Buku BEND. 19/Buku Penerimaan/Pengeluaran barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. BUKU KAS UMUM (Rekapitulasi Program dan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2010);
16. SPP No.000842/15 tgl. 15-12-2010 an. PT. ALFINDO NURATAMA;
17. SPP No.000843/LS tgl. 15-12-2010 an. CV. ELANG INDONESIA;
18. SPP No.000844/LS tgl.15-12-2010 an. CV. BINTANG SEMBILAN;
19. SPP No.000845/Z5 tgl.15-12-2010 an. CV ANEKA ILMU;
20. SPP No.000846/LS tgl.15-12-2010 an. CV. AFIKA JAYA;
21. SPPNo. 000863/LS tgl.15-12-2010 an. CV. PIRAMIDA PRATAMA K;
22. SPP NO.000864/LS tgl.20-12-2010 an. PT. NUPHIDAMA GRAHA;
23. SPP No.902/GU/NIHIL tgl.29-12-2010 an. BENDAHARA;
24. SPP No.000839/LS tgl.15-12-2010 an. CV. DYO JAYA ABADI;
25. SPP No.000772/GU/ tgl. 10-12-2010 an. BENDAHARA;
26. SPP No.890/GU NIHIL tgl.29-12-2010 an. BENDAHARA;
27. SPP No.000871/Z5 tgl.20-12-2010 an. CV. TRIAS MANUNGGAL PERKASA;
28. SPP No.000773/ GU tgl. 10-12-2010 an. BENDAHARA;
29. SPP No.000891/GU NIHIL tgl.29-12-2010 an. BENDAHARA;
30. SPP No.000847/15 tgl.15-12-2010 an. CV. PILARS KONSULTAN;
31. SPM No.000863/1.01.0100/SPM/LS/2010 tgl.20-12-2010 an. CV. PIRAMIDA PRATAMA KONSULT;
32. SPM No.000844/1.01.0100/SPM/LS/2010 tgl.15-12-2010 an. CV. BINTANG SEMBILAN;
33. SPMNo.000842/1.01.0100/SPM/LS72010 tgl. 15-12-2010 an. PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA;
34. SPM No.000843/1.01.0100/SPM/LS/2010 tgl. 15-12-2010 an. CV. ELANG INDONESIA;
35. SPM No.000772/1.01.0100/SPM/GU/2010 tgl. 10-12-2010 an. BENDAHARA PENGELUARAN;
36. SPM No.000839/1.01.0100/SPM/LS/2010 tgl.20-12-2010 an. CV. DYO JAYA ABADI;
37. SPM No.000890/1.01.0100/SPM/GU/2010 tgl.29-12-2010A an. BENDAHARA PENGELUARAN;
38. SPM No.000847/1.01.0100/SPM/LS/2010 tgl.20-12-2010 an. CV. PILARS KONSULTAN;
39. SPM No.000864/1.01.0100/SPM/GU/2010 tgl.20-12-2010 an. PT. NUPHIDAMA GRAHA;

Hal. 81 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. SPM No.000902/1.01.0100//SPM/GU/2010 tgl.29-12-2010 an. BENDAHARA PENGELUARAN;
41. SPM No.000845/1.01.0100/SPM/GU/2010 tgl.15-12-2010 an. CV. ANEKA ILMU;
42. SPM No.000846/1.01.0100/SPM/GU/2010 tgl.15-12-2010 an. CV AFIKA JAYA;
43. SPM No.000773/1.01.0100/SPM/GU/2010 tgl. 10-12-2010 an. BENDAHARA PENGELUARAN;
44. SPM NO.000871/1.01.0100/SPM/GU/2010 tgl.20-12-2010 an. CV. TRIAS MANUNGGAL PERKASA;
45. SPM No.000891/1.01.0100/ SPM/GU/2010 tgl.29-12-2010 an. BENDAHARA PENGELUARAN;
46. Dokumen yang disita dari Kepala Sekolah SMP Penerima DAK 2010 Dinas Pendidikan kabupaten Jember;
47. HADI MURAWAN, SPd. KA SMPN1 Puger: copy tanda terima CV BINTANG SEMBILAN, Berita Pemeriksaan barang;
48. AGUS SISWANTO, SPd. Msi KA SMPN 2 Puger: copy surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy tanda terima dari CV ANEKA ILMU;
49. Drs. BAMBANG SETYONOHADI, MM KA. SMPN 01 Ambulu: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, copy faktur kirim dari DIKNAS Kabupaten Jember, copy surat jalan dari diknas Kabupaten Jember (4 lbr);
50. Dra. HARNIK PURWATI, Msi KA. SMPN 5 Tanggul: Bendel Berita Acara pemeriksaan barang, tanda terima dari CV ANEKA ILMU, tanda terima dari Elcom, surat jalan;
51. SUWIYONO, SPd. KA. SMPN 2 Tanggul: 1 (satu) bendel foto dokumen barang alat peraga DAK 2010 SMPN 2 Tanggul;
52. Drs. URIFAN KA. SMPN 3 Tanggul: Bendel Berita Acara pemeriksaan Barang, tanda terima dari cv rony putra abadi, tanda terima dari CV ANEKA ILMU;
53. MOHAMMAD GOZALI, SPd KA. SMPN 1 Tanggul: copy bendel Berita Acara Pemeriksaan, copy tanda terima dari CV ANEKA ILMU, copy tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, copy tanda terima dari cv elang indonesia;
54. ANANG ISTIFAR, SPd. KA. SMPN 2 Ajung: tanda terima dari CV ANEKA ILMU;

Hal. 82 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Drs. H.A. HUZAIRI, MP. d KA. SMPN 1 Mayang: tanda terima dari CV ANEKA ILMU;
56. SYIHABUDDIN, MPd. KA. SMPN 1 Sukorambi: copy surat jalan dari diknas kab Jember, copy tanda terima dari CV ELANG PERKASA, copy Berita Acara Pemeriksaan, copy tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, copy tanda terima dari CV ANEKA ILMU, copy tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN, copy tanda terima dari CV ELANG INDONESIA;
57. WITONO, SPd. Msi KA. SMPN 3 Kencong: Berita Acara Pemeriksaan Barang, faktur kirim, surat jalan peraga olahraga, surat jalan buku dan peraga IPA, IPS, Matematika, surat jalan matras, tanda terima lab bahasa, copy tanda terima dari CV ANEKA ILMU, copy tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, copy tanda terima dari CV ELANG INDONESIA, copy tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN;
58. SOERONO KA. SMPN 1 Arjasa: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr), copy tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN;
59. Dra. YAYUK KURNIANI, Msi. KA.. SMPN 4 Jember: tanda terima dari CV ANEKA ILMU;
60. AKHMAD MUHAJIR H, SPd, Msi KA. SMPN 8 Jember: tanda terima dari CV ANEKA ILMU, copy tanda terima dari CV ALFINDO NURATAMA PERKASA;
61. Drs. SUNARYONO KA. SMPN 1 Jember: Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV ANEKA ILMU;
62. Drs. PONIMAN KA. SMPN 3 Jember: copy tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
63. Drs. SASMOKO MPd. KA. SMPN 1 Rencong: berita acara pemeriksaan barang, tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN, tanda terima dari cv elang indonesia, copy tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, copy tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (3 lbr), copy surat jalan dari cv elang indonesia;
64. Drs. EDY SUPRANOTO, MPd KA. SMPN 2 Wuluhan: berita Acara pemeriksaan barang, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (3 lbr), copy tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, copy tanda terima

Hal. 83 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN;
65. ABDUL KARIM SPd, KA SMP Baitul Arqom Balung: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
66. Drs. WAQIFUN KA. SMPN 1 Wuluhan: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Daftar usulan subsidi pengadaan barang DAK 2010;
67. Drs. SUHASTONO, Msi KA. SMPN 9 Jember: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
68. Drs. NURSYAMSU SUBAGYO KA. SMPN 12 Jember: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, berita acara pemeriksaan barang;
69. MURTINI, SPd. KA. SMPN 2 Arjasa: Berita acara pemeriksaan barang (4 bendel) tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN;
70. DIDIK SUPRIYADI, SPd, MM KA. SMPN 11 Jember: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
71. RUDY DWI CAHYOPURNOMO, SPd. KA. SMPN 3 Balung: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, berita acara pemeriksaan barang;
72. H. JOKO SUCAHYO, SPd KA. SMPN 3 Arjasa: Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
73. Dra. Hj. SUNARTI KA. SMPN 5 Jember: Berita Acara Pemeriksaan barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, copy tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN, copy tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA;
74. Drs. MARYANTO KA. SMPN 2 Tempurejo: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN;
75. ABDUL KARIM, SPd. KA SMP Baitul Arqom, Balung: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
76. Drs. MOEADE KA. SMPN 1 Tempurejo: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan barang, tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
77. TOTOK ENDRI LESTARI KA. SMPN 14 Jember: copy Berita Acara pemeriksaan barang, copy tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
78. HADIBASUNI KA. SMP AL FURQON Jember: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;

Hal. 84 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. UTAMI SIWI KA. SMPN 1 Pakusari: cek lis buku DAK 2010, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (4 lbr), surat jalan dari pt klaten bercahaya, copy faktur kirim dari Diknas Kabupaten Jember;
80. Drs. SUHARYANTO KA. SMPN 1 Ledokombo: surat jalan dari diknas kab. Jember (2 lbr), tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
81. H. ERWAN SALUS PRIJONO, SPd KA. SMPN 6 Jember: Berita Acara Pemeriksaan barang, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr) tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
82. BASHORI KA. SMPN 2 Jelbuk: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN, copy tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
83. Drs. SUROTO, MP d KA. SMPN 2 Balung: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
84. Drs. FADJAR PUDJANTO KA. SMPN 1 Sukowono: surat jalan (2 lbr) dari Diknas Kab Jember, copy tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN, copy tanda terima aneka ilmu, copy tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA;
85. ABDUL KARIM Sag. KA. SMP PLUS Bustanul Ulum: surat jalan 93 lbr) dari Diknas Kabupaten Jember, copy berita acara pemeriksaan barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
86. MURADI, SPd.Msi KA. SMPN 2 Bangsalsari: Berita Acara Penerimaan Barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
87. MOH. ZAENI, SPd KA. SMP N 3 Bangsalsari: Berita Acara pemeriksaan barang, surat jalan (5 lbr) dari Diknas Kab Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, copy tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN, tanda terima dari cv elang indonesia, tanda terima dari, PT ALFINDO NURATAMA PERKASA;
88. HAMAM, SPd. MPd KA. SMPN 1 Bangsalsari: Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
89. Dra. RINISUSWANTIHERUWATIKA. KA. SMPN Sumberkalong kalisat: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
90. Drs. EDI KUNTORO KA. SMPN MULYOREJO Silo: Berita Acara Pemeriksaan barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
91. HARIYANTO, SPd KA. SMPN 2 Sumberbaru: surat jalan (3 lbr) dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan barang, tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, tanda

Hal. 85 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terima CV BINTANG SEMBILAN, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
92. Dra. SRI ISNANI MPd. KA. SMPN Gunung Malang: Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
93. MUTAMATKA. SMPN Suco Pangepok jelbuk: Berita Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
94. Dra. INDANA MARDIANI, MPdKA. SMPN 2 Ledokombo: daftar kekurangan buku DAK 2010;
95. NUR ANI JUNAIDAH, SPd KA. SMP Islam Bustanul Ulum Pakusari: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, daftar kekurangan buku DAK 2010;
96. Drs. JOKO W KA. SMPN 2 Kalisat: 3 (tiga) lembar surat jalan dan 1 (satu) lembar faktur kirim dari Diknas Kabupaten Jember, daftar kekurangan buku DAK 2010;
97. TRI ARIPIKA MARDIANI, SPd KA. SMPN Pringgondani Sumberjambe: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
98. Drs. SUDIYONO KA. SMPN 1 Sumberbaru: Berita Acara pemeriksaan barang DAK 2010, copy tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
99. SURAJI, MPd. KA. SMPN 2 Mayang: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
100. Drs. AGUS PRIYANTO, MPd KA. SMP Kartika IV-6 Ambulu: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
101. SYAIFUDDIN ZUHRI, SPd KA. SMPN kramat Sukoharjo Rambipuji Berita Acara Pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
102. NURUL HIDAYATI KA. SMP ARGOPURO SUCI Panti: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, daftar kekurangan buku DAK 2010;
103. MOH. WASTON, SPd, MPd KA. SMPN 3 Jenggawah: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
104. ABDUL WAHID, SPd KA. SMP Plus Sunan giri Curahlele Balung: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
105. H. ABDUSSOMAD, SPd KA. SMP PGRI Bangsalsari: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
106. SUKIMAN, SPd KA. SMP PGRI Ambulu: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;

Hal. 86 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Drs. MOHAMAD PAGI KA. SMPN Andongrejo: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
108. Drs. HADI WINOTO KA. SMPN 1 Jenggawah: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
109. EDY SUWASYS KA. SMP ISLAM Bangsalsari: Berita Acara Pemeriksaan Barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
110. SISWOKO KA. SMPN Rowosari Sumberjambe: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
111. Dra. MASRUHAH KA. SMPN Plalangan Kalisat: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
112. Drs. SAIFUL FAUZI KA. SMP Plus Darussalam: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
113. ENY LUTHFIAH, SPd KA. SMP Muhammadiyah 15 Ambulu: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
114. SUWONDO, SPd KA. SEKOLAH SMPN 2 Islam 45 Ambulu: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU
115. ALIL SYAHARI, SPd KA. SMP AL-Hidayah Karang duren Balung: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, daftar kekurangan buku DAK 2010;
116. Drs. SYAMSUL ARIFIN KA. SMPN Darsono Arjasa: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, daftar kekurangan buku;
117. LULUD WIDODO, MPd KA. SMPN 2 Panti: copy surat jalan dari Dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, Berita Acara Pemeriksaan barang DAK 2010;
118. EKO PUJI WALUYO KA. SMPN Darungan tanggul: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari cv anekai ilmu, Berita Acara Pemeriksaan Barang DAK 2010;
119. ABDUL LATIEF SYAFI'IE, Sag KA SMP AL-MUIN Panti: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita acara pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
120. Drs. MARTINUS ASYHUDI KA. SMPK Santo Petrus Jember: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari Diknas kab. Jember, undangan pemeriksaan barang dan daftar hadir;
121. PUJI ASTUTI, Sag KA SMP ISLAM ^-Hidayah: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;

Hal. 87 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. Ir. BASYRUZ ZAMAN KA. SMP MIFTAHUL ULUM: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
123. ABDULLAH MUZAKKA FM, SPD KA. SMP Riyadus sholihien: daftar kekurangan buku DAK 2010;
124. SUPRAYITNO, AMPd KA. SMP KARYA BAKTI: Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
125. SR. M. THERESELLA, SPM KA. SMPK MARIA FATIMA Jember: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
126. Drs. FAIZIN KA. SMP Muhammadiyah 09 Watukebo Ambulu: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
127. MUCHTAR EL SALEH, BSC KA. SMP LAB Jenggawah: Berita acara pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
128. Dr a. SUTITIK DWI RAHAYU KA. SMP Muhammadiyah 02 Kalisat: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
129. EKO PURNOMO, SPd KA. SMP PGRI Kasian: kode mapel, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
130. M. SYAIFUL BAHRI, S.Sos KA. SMP 1 Islam Jember: surat jalan (2 lbr) dari CV. ANEKA ILMU, Berita acara Pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
131. AGUS FAIS, Sag KA. SMP Argopuro Panti: daftar hadir pemeriksaa barang, daftar kekurangan buku, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
132. IVAN UNIFAR TRIANDI KA A, SPd, MMKA. SMP Moch. Sroeji Jember: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
133. Drs. SUMALI KA SMP Muhammadiyah 10 Semboro: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
134. MOHAMMAD F AIR, SPd KA. SMP Islam Kasiyan Puger: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
135. Drs. AHMAD BAWANI KA. SMP 03 Islam Rowotengah sumberbaru: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU ;
136. SAMAK, SPd KA. SMP NURIS Antirogo Sumbersari: surat jalan, tandaterima dari CV. ANEKA ILMU;

Hal. 88 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. HASANJASULI, SPDi KA. SMP AL-FALAH Silo: surat jalan dari Diknas Kabupaten, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
138. Drs. SUPRIANTO KA. SMP Nurul Huda Puger: copy berita acara pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
139. PUGUH AGUNG KA. SMP PGRI Sumberbaru: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV ANEKA ILMU;
140. PETRUS DANDUTMIDERANTO KA. SMPK Don Bosco Semboro: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
141. PURNOMO KA. SMP Islam Ambulu: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
142. WIKE HUDMAYANY, SPd KA. SMP Islam Jelbuk: Berita Acara Pemeriksaan barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
143. Drs. IMAM SUHEMI KA. SMP AHMAD YANI Puger: copy Berita acara pemeriksaan barang, daftar kekurangan buku DAK 2010;
144. Drs. MACHFUD AMARI KA. SMPN 2 Ambulu: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
145. HUSNUL EFFENDI, SPd, Msi. KA.. SMPN 1 Panti : tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
146. AGUS WIJIONO, SPd KA. SMPN 13 Jember, : surat jalan dari Diknas kab. Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
147. Drs. SUNYOTO KA. SMPN 1 SILO : surat jalan, berita Acara pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU
148. Drs. NURHALIM KA. SMP Sidomulyo Silo : Berita Acara Pemeriksaan Barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
149. Drs. NURHADI, MPd. KA. SMPN 2 Sukowono : Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
150. KHOIRUL HIDAYAH, SPd KA. SMP 02 Jenggawah : berita acara Pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
151. MOH. ROKHIM, SPd. KA. SMPN 3 Silo: surat jalan Dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;

Hal. 89 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. Drs. PUTUT PURWONODADI, SPd. MPd KA. SMPN 3 Sukowono: Berita Acara Pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
153. SETYO TUGAS IRIANANG, SPd KA. SMPN 2 Silo: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
154. SUGIANTORO, SPd KA. SMPN Sumberwringin Sukowono: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
155. BUDI HERMANTO KA. SMP PGRI Jenggawah: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita acara Pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
156. SAIFUL BAHRIKA. SMPN 7 Jember: Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
157. HASUN SYUKUR, SPd KA. SMP SATYA DHARMA Balung: Berita Acara Pemeriksaan Barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
158. IMAM TURMUDI, SPd KA. SMP 09 MA 'ARIF NU Ambulu: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaaan Barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
159. SISWADI, SPd KA. SMP PGRI 3 Tempurejo: copy berita acara pemeriksaan barang DAK 2010, surat jalan dari Diknas kab. Jember;
160. Drs. SOEDJARWO KA. SMPN Muhammadiyah 3 Rambipuji: Berita Acara Pemeriksaan Barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
161. Drs. H. ABD. HADI KA. SMP IIMAARIF Bangsalsari: copy Berita Acara Pemeriksaan barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
162. SOLEMAN, Ama KA. SMP Islam Mayangan Gumukmas: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
163. ACHMAD SYIFAK, SH, M.MPd KA. SMP Islam Walisongo: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
164. Drs. ANWAR SHODIK KA. SMP 2 Umbulsari: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
165. CHALID, MPd KA. SMPN 1 Rambipuji: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
166. SIGIT SUYITNO KA. SMPN 2 Rambipuji: tanda terima/surat jalan dari CV ELANG PERKASA, faktur kirim dari Diknas Kabupaten Jember, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (4 lbr);

Hal. 90 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. ERFINS. YUDO PRANOTO, SPd, MS i KA. SMPN 3 Rambipuji: Berita Acara Pemeriksaan Barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
168. ZAINOLLAH, SPd KA SMP PGRI Rambipuji: Berita Acara Pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
169. M. NURCHALIM KA. SMP Islam Promasan Jombang: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
170. SUWOTO, SPd KA. SMP PGRI Gunungsari: copy Berita Acara Pemeriksaan barang, copy tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, copy tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN, copy tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA;
171. NURKHALIM KA. SMP TRUNOJOYO kencong: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
172. Drs. KHUDLORI, Msi KA. SMPN 2 Kencong: Berita Acara Pemeriksaan barang, tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
173. DIDIEK TRIYANTO R KA. SMPN 1 Balung: tanda terima dari cv aneka ilmu, tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN, tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA;
174. Drs. SUPRIYANTO, SPd. KA. SMP Diponegoro Kencong: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
175. Drs. WELLY SOEHESTIYONO KA. SMP KARTIKA IV-4 Jember: copy Berita Acara Pemeriksaan barang DAK 2010, copy ta terima dari CV. ANEKA ILMU, copy tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN, copy tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA;
176. M. ASMUNI, SH. KA. SMP 06 Diponegoro Wuluhan: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
177. H. BADRUS SHOLEH, SPd KA. SMP Sultan Agung: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
178. Drs. ZAINAL FANANI, MPd. KA. SMP Plus Darus Sholah: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr), Berita acara Pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN, tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, tanda terima dari pt elang indonesia;

Hal. 91 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. Drs. TABRANI KA. SMP ASY-SYAFAAH Jember: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;

180. Drs. SOEPRIJONO, Msi. KA. SMPN 1 Umbulsari: 2 lbr surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan Barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN;

Dikembalikan pada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

Barang bukti Uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang dititipkan direkening Kejaksaan Negeri Jember diperhitungkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp43.530.607,00 (empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp656.469.393,00 (enam ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor:70/Pid.Sus/KS/2013/PN.Sby, Jo. Nomor:04/Pid.Sus/TPK/2013/PT.Sby Jo.Nomor 155/Pid.Sus/2011/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Oktober 2013 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor:04/Pid.Sus/TPK/2013/PT.Sby Jo.Nomor 155/Pid.Sus/2011/ PN.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan pada tanggal 26 Februari 2014, Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2014) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 04 November 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 November 2013;

Hal. 92 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 06 Maret 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Februari 2014) untuk atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 06 Maret 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Oktober 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 November 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 06 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Alasan-alasan Penuntut Umum :

Bahwa alasan permohonan kasasi yang diwajibkan pada setiap permohonan kasasi diisyaratkan agar memuat alasan permohonan sebagaimana rumusan pasal 253 Ayat (1) KUHAP, yaitu Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 244 dan pasal 248 guna menentukan :

- Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak semestinya;
- Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang;
- Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya.

Bahwa alasan permohonan kasasi selanjutnya juga diatur dalam pasal 30 Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2004, yaitu Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan Putusan atau Penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a. Tidak berwenang atau mempunyai batas wewenang;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Bahwa selain dari alasan-alasan kasasi yang dirumuskan pasal 253 Ayat (1) KUHAP dan/atau pasal 30 Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2004 tersebut diatas, berdasarkan kenyataan banyak putusan Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Negeri yang dibatalkan Mahkamah Agung. Terlepas dari alasan/ keberatan kasasi yang diajukan permohonan kasasi, hal itu antara lain karena salah menerapkan hukum alasan sendiri. Hal tersebut didasarkan pada pasal 32 Ayat (1) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu : Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Keadaan hukum tersebut diperhatikan dari yurisprudensi antara lain:

1. Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor : 628 K/Pid/1984 tanggal 22 Juli 1985 dalam perkara atas nama terdakwa I YOENG KIM SENG dan terdakwa II TJOENG LIAN SIOE;
2. Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor : 552 K/Pid/1982 tanggal 31 Januari 1983 dalam perkara atas nama terdakwa S IN AM PARTOSUDMO Dkk ;
3. Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor : 1043 K/Pid/1985 tanggal 19 Agustus 1987 dalam perkara atas nama terdakwa ELIAKIM ZEGA ;
4. Putusan Mahkamah Agung Reg. Nomor : 202 K/Pid/1990 tanggal 30 Januari 1993 dalam perkara atas nama terdakwa ALI MUNAR ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Terdakwa sependapat dengan Dr. LADEN MARPAUNG, SH yang berpendapat bahwa pada kenyataannya ada 4 (empat) alasan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yakni:

Hal. 94 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah menerapkan hukum/ kekeliruan menerapkan hukum yang pada rumusan undang-undang dimuat atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya;
- b. Dengan alasan sendiri pada hakikatnya Mahkamah Agung menyatakan "dengan alasan sendiri", karena bertentangan dengan kebenaran/ kenyataan yang terungkap di persidangan, yang oleh hakim khilaf mempertimbangkan hal tersebut;
- c. Melampaui kewenangan;
- d. Tidak cukup dipertimbangkan karena tidak seksama mempertimbangkan fakta/ data/ bukti yang telah terungkap di persidangan.

(Dr. LADEN MARPAUNG, SH. Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana, Sinar Grafika, Cetakan ke-2, 2004, Jakarta, hal.29-30). Bahwa berdasarkan ketentuan, doktrin dan yurisprudensi diatas maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, telah melakukan kekeliruan yakni tidak menerapkan peraturan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni :

- a. Telah keliru menafsirkan/menerapkan hukum, yaitu menerjemahkan bahwa seluruh pengaturan Dana Alokasi Khusus Tahun 2010 didasarkan pada suatu peraturan kebijakan yaitu berupa Permendiknas Nomor 18 Tahun 2010 dan juga Peraturan Menteri Keuangan No.175/PMK.07/2009 tentang Alokasi Dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun 2010, sehingga putusan *Judex Facti* menyesatkan dan tidak berdasarkan pada hukum.

Ad.a Telah keliru menafsirkan/menerapkan hukum, yaitu menyatakan bahwa seluruh pengaturan Dana Alokasi Khusus Tahun 2010 didasarkan pada suatu peraturan kebijakan yaitu berupa Permendiknas Nomor 18 Tahun 2010 dan juga Peraturan Menteri Keuangan No.175/PMK.07/2009 tentang Alokasi Dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun 2010, sehingga putusan *Judex Facti* menyesatkan dan tidak berdasarkan pada hukum.

Bahwa *Judex Facti* berpendapat dapat menerima dan menyetujui fakta-fakta hukum yang diuraikan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, akan tetapi tidak sependapat dengan pertimbangan tentang telah terbuktinya salah satu unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU no 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001, yaitu unsur secara melawan hukum.

Hal. 95 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* selanjutnya menyatakan dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair atas dirinya.

Bahwa *Judex Facti* kemudian menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidiair Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 9 UU no 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 2 Ayat (1) UU no 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 tersebut telah keliru menafsirkan/menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya *Judex Facti* dalam menyatakan tidak terbuktinya unsur "secara melawan hukum", telah menyatakan bahwa seluruh pengaturan Dana Alokasi Khusus Tahun 2010 didasarkan pada suatu peraturan kebijakan yaitu berupa Permendiknas Nomor 18 Tahun 2010 dan juga Peraturan Menteri Keuangan No.175/PMK.07/2009 tentang Alokasi Dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun 2010. Maka terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan perbuatan melawan hukum, melainkan melanggar peraturan kebijakan tersebut. Peraturan kebijakan bukan merupakan peraturan perundang-undangan. (hal.105-106 paragraf terakhir putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya Nomor : 40/PID.SUS/2013/PT.SBY tanggal 27 Juni 2013).

Bahwa dalam pertimbangan *judex factie* yang sedemikian rupa tersebut tidaklah berdasarkan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan.

Bahwa dikarenakan tindak pidana korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember terjadi pada tahun 2010, maka ketentuan undang-undang yang berlaku terhadap hal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tersebut (khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 4) dijelaskan bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada Ayat

Hal. 96 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bahwa dalam penjelasan pasal 7 ayat 4 tersebut diterangkan bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, kepala badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas bahwa Permendiknas Nomor 18 Tahun 2010 dan juga Peraturan Menteri Keuangan No.175/PMK.07/2009 adalah merupakan peraturan perundang-undangan karena peraturan tersebut dikeluarkan oleh Menteri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan *judex factie* dalam menyatakan tidak terbuktinya unsur pasal "secara melawan hukum" adalah menyesatkan dan tidak berdasarkan kepada hukum.

Alasan-alasan Terdakwa :

I. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN KASASI DAN MEMORI KASASI.

- Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam perkara dengan Reg. No.155/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor. Sby tanggal 7 Nopember 2012 telah divonis dan dinyatakan bersalah melanggar dakwaan Primair yaitu Pasal 2 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;
- Pemohon Kasasi pada saat pembacaan putusan tersebut yaitu pada tanggal 7 Nopember 2012 telah menyatakan Banding Reg. No.155/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor. Sby tanggal 7 Nopember 2012 yang ditindak lanjuti dengan dibuatnya Akta Permintaan Banding No. 155/Pid.Sus/2011/PN.Sby tanggal 13 Nopember 2012;

Hal. 97 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tanggal 27 Juni 2013, Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah menjatuhkan putusan atas perkara banding No. 40/Pid.sus/2013.PT.Sby tanggal 27 Juni 2013 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa bersalah melanggar 9 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 18 Pebruari 2014, Pemohon Kasasi menerima relas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 40/Pid.sus/2013.PT.Sby tanggal 27 Juni 2013 yang diserahkan oleh Enny Sugiyarti selaku jurusita Pengganti pada Pengadilan Tipikor Semarang atas perintah/Sekretaris Pengadilan Tipikor Semarang guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Tipikor Surabaya;
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 245 Ayat 1 KUHP menyatakan "Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa";
- Bahwa pada hari rabu tanggal 26 Pebruari 2014 Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Surabaya, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Kasasi No.07/KS/2014/PN.Sby, No.40/PID.SUS/2013/PT. Sby jo No. 155/Pid.Sus/2011/PN.Sby;
- Bahwa terhitung sejak relas pemberitahuan isi putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 18 Pebruari 2014 diterima oleh Pemohon Kasasi sampai dengan diajukannya permohonan kasasi tanggal 26 Pebruari 2014 oleh Pemohon Kasasi, jarak waktunya adalah 8 (delapan) hari, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa masih dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 245 Ayat 1 KUHP yakni 14 hari.
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 248 Ayat 1 KUHP menyatakan "Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat alasan memori kasasinya dan dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut, harus sudah menyerahkan kepada panitera yang untuk itu ia memberikan surat tanda terima";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pemohon kasasi mengajukan Kasasi pada tanggal 26 Pebruari 2014, Pemohon Kasasi mengajukan Memori kasasi pada tanggal 6 Maret 2014;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi dan Memori Kasasi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang –Undang. Dengan demikian permohonan kasasi dan Memori Kasasi haruslah dinyatakan dapat diterima;

II. PUTUSAN YANG DIMOHONKAN KASASI

- Bahwa putusan yang dimohon Kasasi adalah Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 40//Pid.sus/TPK/2013/PT.Sby tanggal 27 Juni 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

- 1) Menyatakan Terdakwa Arief Hadiansyah Trisetoyo Nugroho, ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2) Membebaskan terdakwa Arief Hadiansyah Trisetoyo Nugroho, ST oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- 3) Menyatakan terdakwa Arief Hadiansyah Trisetoyo Nugroho, ST terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
- 4) Menghukum terdakwa Arief Hadiansyah Trisetoyo Nugroho, ST, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 5) Menghukum terdakwa Arief Hadiansyah Trisetoyo Nugroho, ST untuk membayar uang pengganti sebesar Rp43.530.607 (empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh rupiah). Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 6) Memerintahkan agar lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Hal. 99 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



7) Menyatakan barang bukti berupa (No 1 s/d 180 dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Barang bukti berupa uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang dititipkan di rekening Kejaksaan Negeri Jember diperhitungkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp43.530.607,00 (empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh enam ratus tujuh rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp656.469.393, (enam ratus lima puluh enam juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah);

8) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);

➤ Bahwa Pemohon Kasasi Juga keberatan dengan Putusan Pengadilan Tipikor surabaya No. 155/Pid.Sus/2011/PN Sby Tanggal 07 Nopember 2012, yang amar putusannya mengatakan:

M E N G A D I L I

1) Menyatakan Terdakwa ARIEF HADIANSYAH TN,ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2) Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa ARIEF HADIANSYAH TN, ST selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus jutarupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan;

3) Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan rutan dan tahanan kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4) Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp330.179.427 (tiga ratus tiga puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang



mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

- 5) Menyatakan barang bukti 1 s/d 180 dikembalikan pada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
- 6) Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp700.000.000 yang dititipkan di rekening Kejaksaan Negeri Jember dirampas untuk negara yang diperhitungkan untuk membayar uang pengganti sedangkan sisanya dikembalikan kepada Terdakwa;
- 7) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

III. ALASAN PERMOHONAN KASASI

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 253 Ayat 1 KUHP yang menyatakan:

- 1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:
 - a) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya.
 - b) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.
 - c) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.

Bahwa alasan/keberatan Pemohon Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur perkara No. 40/Pid.Sus/TPK/2013/PT. Sby tanggal 27 Juni 2013 adalah sebagai berikut:

- A. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 Ayat 1 KUHP) terkait dengan penerapan subyek hukum dalam rumusan delik dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya halaman 106 yang mengatakan:

“Menimbang, bahwa terdakwa Arief Hadiansyah Trisetyo Nugroho, ST adalah direktur CV. Aneka Ilmu yang mengikuti pelelangan pengadaan buku di Dinas pendidikan Kabupaten



Jember pada tahun 2010 dengan sumber pembiayaan dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010. Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor 810/KONTRAK/II/16.18.B/2010 tanggal 29 Nopember 2010, jangka waktu pengadaan buku adalah sejak tanggal 29 Nopember 2010 s.d 23 Desember 2010.

Pengertian jabatan tidak diartikan secara sempit harus dengan kedudukan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Suatu jabatan itu dapat digunakan oleh siapa saja yang diberi kewenangan tertentu oleh suatu badan atau korporasi untuk melakukan suatu bidang pekerjaan tertentu. Terdakwa Arief Hardiansyah Trisetyo Nugroho, ST, selaku Direktur CV. Aneka ilmu mempunyai kewenangan untuk menjalankan usaha CV. Aneka Ilmu diantaranya sebagai penyedia buku yang dibiayai dari DAK 2010 untuk jangka waktu tertentu atau sementara waktu yaitu 2010.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu telah terpenuhi.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang mengindentikkan unsur orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu sama dengan terdakwa selaku Direktur CV. Aneka Ilmu mempunyai kewenangan untuk menjalankan usaha CV. Aneka Ilmu diantaranya sebagai penyedia buku yang dibiayai dari DAK 2010 untuk jangka waktu tertentu atau sementara waktu yaitu 2010 adalah Keliru, karena:

- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai Direktur CV. Aneka Ilmu sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur, melainkan Terdakwa adalah selaku Kuasa Direktur CV. Aneka Ilmu sebagaimana dalam Akta Notaris No. 3 Tanggal 14 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Widhi Handoko, SH di Semarang yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Aneka Ilmu yang berkedudukan di Jl. Raya Semarang-Demak KM. 8,5;
- Bahwa subyek hukum orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus



menerus atau untuk sementara waktu sebagaimana rumusan delik Pasal 9, tidak berarti subjek hukum ini bisa siapa saja, karena dibelakangnya ditempatkan unsur keadaan yang menyertai, dan melekat pada subjek hukum tersebut, yakni “yang ditugasi menjalankan jabatan umum terus menerus atau sementara waktu”. Karena itu, si pembuat yang kedua ini juga terbatas pada orang yang memiliki kualitas/kedudukan yang demikian;

- Bahwa orang selain pegawai negeri adalah orang yang tidak tercakup dalam pengertian pegawai negeri dari Pasal 1 angka 2 UU No. 31 tahun 1999, namun pekerjaannya menjalankan tugas sebagai seorang pegawai negeri. Menjalankan tugas jabatan umum artinya segala tugas yang berisi segala pekerjaan yang berhubungan dengan kepentingan umum dan pekerjaan yang demikian itu adalah pekerjaan yang dijalankan oleh pegawai negeri. Jadi, ukuran subyek hukum yang dapat menjadikan si pelaku dikategorikan dalam tindak pidana korupsi adalah orang yang bukan pegawai negeri tetapi menjalankan tugas jabatan umum sementara waktu adalah orang yang secara insidental diberi tugas menjalankan pekerjaan yang bersifat umum hanya untuk suatu keperluan saja, setelah keperluan itu selesai maka selesai pula pekerjaan yang bersifat umum tersebut. Orang yang bukan pegawai negeri yang menjalankan tugas jabatan umum terus menerus misalnya pegawai tidak tetap (PTT) di jawatan-jawatan atau dinas-dinas Publik;
- Bahwa subyek hukum orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu sebagaimana rumusan delik Pasal 9 Tidak Sama Dengan Direktur CV. Aneka Ilmu mempunyai kewenangan untuk menjalankan usaha CV. Aneka Ilmu diantaranya sebagai penyedia buku yang dibiayai dari DAK 2010 untuk jangka waktu tertentu atau sementara waktu yaitu 2010;
- Bahwa Terdakwa bukanlah pegawai negeri dan bukan juga orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum pekerjaannya menjalankan tugas sebagai seorang pegawai negeri berhubungan dengan kepentingan umum sebagaimana maksud dari Pasal 9, melainkan Terdakwa hanya sebagai Kuasa Direktur dari CV. Aneka Ilmu yang dinyatakan sebagai Pemenang



lelang dalam Pengadaan Buku Perpustakaan SMP/SMPLB DAK 2010;

- Bahwa hubungan hukum Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan barang/jasa DAK Tahun 2010 pada Dinas Pendidikan Kab. Jember dengan Terdakwa Arief Hadiansyah selaku Kuasa Direktur CV. Aneka Ilmu adalah Hubungan Hukum Perdata (Kontraktual) dalam pengadaan Buku Perpustakaan SMP/SMPLB DAK 2010, bukan penugasan untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu yang pekerjaannya menjalankan tugas sebagai seorang pegawai negeri berhubungan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud rumusan delik Pasal 9;
- Bahwa dengan demikian Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Aneka Ilmu tidak memenuhi kualifikasi sebagai orang yang menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu yang pekerjaannya menjalankan tugas sebagai seorang pegawai negeri berhubungan dengan kepentingan umum, sehingga tidak termasuk subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas telah terbukti bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur keliru dan tidak menerapkan Hukum sebagaimana mestinya karena tidak memahami bagaimana atau apa dan untuk apa kata-kata atau kalimat dibentuk dalam undang-undang, Majelis Hakim harusnya memperhatikan dan mempertimbangkan ratio dibentuknya kalimat-kalimat itu, bahkan ratio dicantumkananya satu kata tertentu serta landasan teoritis dibentuk, karena Terdakwa bukanlah sebagai subjek hukum tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- B. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 Ayat 1 KUHP) terkait dengan penerapan unsur sengaja memalsu buku-buku



atau daftar daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi dalam rumusan delik dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ada satu buktipun dalam pengadaan buku perpustakaan SMP/SMPLB yang dinyatakan palsu. Bahwa penandatanganan yang dilakukan atas Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara serah Terima dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100% yang tidak secara bersamaan dilakukan bukan berarti isinya atau Berita Acara tersebut adalah Palsu. Karena semua saksi yang menandatangani mengakui tandatangannya dan mengatakan isinya sesuai dengan kenyataan, hanya memang ditandatangani dalam waktu yang tidak bersamaan. Bahwa tidak ada satu orang saksipun yang dihadirkan dalam persidangan yang menyatakan ada dokumen, atau buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi dalam pengadaan buku perpustakaan SMP/SMPLB yang dibuat tidak sebagaimana mestinya atau dipalsu. Bahwa tidak ada satu dokumenpun baik mengenai isinya, tandatangannya yang palsu dan tidak pernah dilakukan uji di laboratoris forensic.

Bahwa oleh karena tidak ada buku-buku atau daftar-dartar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yang dipalsu maka unsur dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-dartar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi haruslah dinyatakan TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas telah terbukti bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur keliru dan tidak menerapkan Hukum sebagaimana mestinya karena tidak menerapkan hukum pembuktian.

C. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan cara mengesampingkan hukum pembuktian, tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh dalam Persidangan Di Pengadilan Tipikor Surabaya terkait dengan kerugian negara.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya halaman 112 yang mengatakan:



“Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa kerugian negara sebesar Rp.43.530.607,00 yang bersumber dari daftar rekapitulasi barang bukti buku SMP/SMPLB yang belum disampaikan kesekolah penerima DAK 2010 adalah kerugian Negara yang dinikmati oleh terdakwa karena seharusnya buku-buku tersebut dibeli dan disalurkan kesekolah, namun sampai dimulainya penyidikan buku-buku tersebut tidak disampaikan ke sekolah. Dengan demikian kerugian negara tersebut menjadi tanggungjawab terdakwa dan kepada terdakwa harus dibebankan membayar uang pengganti untuk mengganti kerugian negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999”.

Bahwa Majelis Hakim dalam menghitung kerugian negara untuk buku yang belum disalurkan sebesar Rp43.530.607,- adalah TIDAK BENAR, karena:

1. Bahwa perhitungan nilai kekurangan buku yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yang kemudian diikuti oleh *Judex Facti* adalah TIDAK BENAR karena perhitungannya didasarkan pada laporan dari sekolah penerima DAK 2010 Dinas Pendidikan Kabupaten Jember pada waktu penyidikan dan kenyataannya pada waktu persidangan semua saksi dari kepala sekolah mengatakan buku sudah lengkap dan sudah dimanfaatkan. Selain dari pada itu tanggung jawab Semua penyedia barang/jasa pengirimannya hanya sampai di Gudang Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Jl. Dr. Subandi No. 29 Jember sebagaimana pengiriman kelima pemenang pengadaan barang DAK 2010 yang masing-masing adalah; pengadaan Alat Peraga IPA, IPS dan Matematika SMP/SMPLB oleh PT. Alfindo Nuratama Perkasa, pengadaan Laboratorium Bahasa SMP/SMPLB oleh CV. Elang Indonesia, pengadaan alat olah raga dan kesenian SMP/SMPLB oleh CV. Bintang Sembilan, pengadaan buku SD/SDLB oleh CV. Afika Jaya, dan pengadaan buku SMP/SMPLB oleh CV. Aneka Ilmu yang melakukan pengiriman ke sekolah-sekolah penerima DAK 2010 adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;



2. Harga buku dibuat harga rata-rata sebesar Rp22.767,-, sedangkan harga buku yang ditawarkan terdakwa adalah tidak sama dari masing-masing judul buku, nama penulis/pengarang dan penerbitnya;
3. Bahwa harga buku tidak dapat dirata-rata karena harga dalam kontrak menggunakan jenis kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan (Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Nomor : 810/KONTRAK/LL/16.81.B/2010 tanggal 29 Nopember 2010 dalam Pasal 1 Ayat (1);
4. Dalam Kepres No. 80 Tahun 2003 Paragraf Kedua tentang Jenis Kontrak Pasal 30 Ayat (4) disebutkan bahwa : “Kontrak gabungan lump sum dan harga satuan adalah kontrak yang merupakan gabungan lump sum dan harga satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan”.
5. Bahwa pada waktu persidangan JPU dalam membuat perhitungan nilai kekurangan buku tidak bisa menunjukkan buku dengan judul apa, pengarangnya siapa, penerbitnya siapa dan harga dari masing-masing buku berapa, akan tetapi hanya dirata-rata harga per buah buku adalah Rp22.767,-, padahal dalam dokumen penawaran terdakwa harga masing-masing buku tidak sama bergantung jenis buku, nama pengarang dan penerbitnya.

Bahwa terkait dengan pengadaan buku perpustakaan SMP/ SMPLB tersebut, BPK telah melakukan audit dan hasilnya telah dituangkan dalam LHP BPK-RI Nomor : 36.C/LHP/XVIII.JATIM/06/2011 Tanggal 27 Juni 2011 yang pada pokoknya merekomendasikan kepada Bupati Jember untuk memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan antara lain:

1. Mengendalikan kegiatan pelaksanaan pekerjaan secara lebih efektif;
2. Meminta pertanggungjawaban PPTK atas denda keterlambatan sebesar Rp.80.229.051 oleh CV.AJ, CV.AI dengan menyeter ke Kas Daerah;
3. Memperingatkan PPTK kegiatan pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidikan SD dan pengadaan buku pengayaan, referensi dan panduan pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dalam merealisasi kegiatan mempedomani ketentuan yang berlaku;



4. Memperingatkan Panitia Pemeriksa Barang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember agar cermat dalam melakukan pemeriksaan dan penerimaan atas barang yang dikirim oleh rekanan.

Bahwa sebagai tindak lanjut dari rekomendasi BPK tersebut, dinas melalui PPTK/PPK mengirimkan surat kepada penyedia barang / jasa pemberitahuan terkait adanya denda keterlambatan dan telah disetorkan ke Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kab. Jember dan penyetoran denda keterlambatan ke Bank Jatim ke rekening atas nama Kasda Kab. Jember No. 0031070007 pada tanggal 27 Juli 2011 uang sebesar Rp80.229.051 terdiri dari:

- Pengembalian denda pengadaan buku SMP/SMPLB DAK TA 2010 atas nama CV. Aneka Ilmu sebesar Rp30.642.300;
- Pengembalian denda pengadaan buku SD/SDLB DAK TA 2010 atas nama CV. Afika Jaya sebesar Rp49.586751.

Bahwa BPKP Perwakilan Jawa Timur telah membuat Laporan Hasil Monitoring Pengelolaan DAK Bidang Pendidikan pada Kab. Jember Tahun Anggaran 2010 No. LAP-13589/PW13/3/2011 tanggal 16 Agustus 2011 yang laporannya menyatakan N I H I L karena:

1. Dari hasil Monitoring terhadap ketetapan sasaran penggunaan DAK Bidang Pendidikan atas 2 (dua) kontrak pekerjaan pengadaan buku Perpustakaan SD/ SDLB (CV. Afika Jaya) dan pengadaan buku perpustakaan SMP/SMPLB (CV. Aneka Ilmu) tidak terdapat hasil kegiatan yang tidak tepat sasaran/tidak sesuai dengan Juknis.
2. Dari hasil monitoring terhadap 2 kontrak pekerjaan tersebut tidak terdapat hasil fisik pekerjaan yang belum dimanfaatkan;
3. Dari hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan Eksternal yang dalam hal ini oleh BPK-RI Perwakilan Propinsi Jawa Timur, terdapat denda keterlambatan atas pelaksanaan 2 (dua) kontrak Pekerjaan (Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan SD/SDLB dan Pekerjaan (Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan SMP/SMPLB) dengan jumlah sebesar Rp80.229.051 dan terhadap permasalahan tersebut telah ditindak lanjuti seluruhnya dengan menyetorkan Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kab. Jember.
(bukti terlampir)



Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terbukti bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang mengatakan kerugian negara sebesar Rp43.530.607 adalah keliru karena tidak didasarkan pada hukum pembuktian, terlebih lagi sudah ada audit resmi dari BPK RI dan BPKP perwakilan Jawa Timur yang mengatakan tidak ada kerugian Negara alias NIHIL.

- D. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena menyatakan Perjanjian Kerja (kontrak) Pengadaan Buku Perpustakaan SMP/SMPLB No. 810/Kontrak/LL/16.81.B/2010 tanggal 29 Nopember 2010 sah menurut hukum akan tetapi Pemohon Kasasi dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi karena tidak melaksanakan Perjanjian Kerja (kontrak) Pengadaan Buku Perpustakaan SMP/SMPLB No. 810/Kontrak/LL/16.81.B/2010 tanggal 29 Nopember 2010.

Bahwa menurut Pasal 1792 KUHPdata, pemberian kuasa adalah suatu persetujuan seorang sebagai pemberi kuasa dengan orang lain sebagai penerima kuasa, guna melakukan suatu perbuatan/tindakan untuk dapat "atas nama" si pemberi kuasa. Dari pengertian pemberian kuasa sebagaimana tersebut pada Pasal 1792 KUHPdata, sifat pemberian kuasa tiada lain dari pada mewakilkan atau perwakilan (*vertegen woordig*).

Pemberi kuasa mewakilkan kepada penerima kuasa untuk mengurus dan melaksanakan kepentingan si pemberi kuasa. Pemberi kuasa bertindak/berbuat sebagai wakil atau mewakili si pemberi kuasa untuk dan atas nama si pemberi kuasa. Pengertian kata atas nama dalam ketentuan Pasal 1792 KUHPdata, tiada lain daripada si penerima kuasa berbuat/tindakan mewakili si pemberi kuasa (M. Yahya Harahap, segi-segi hukum perjanjian, 1986, halaman 306).

Bahwa berdasarkan pasal 1792 KUHPdata sebagaimana Pemohon Kasasi uraikan tersebut diatas, maka Penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengadaan Buku Perpustakaan SMP/SMPLB No. 810/Kontrak/LL/16.81.B/2010 tanggal 29 Nopember 2010 yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur sesuai dengan akta Notaris No. 3 Tanggal 14 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Widhi Handoko, SH di Semarang adalah sah menurut hukum. Terdakwa selaku penerima kuasa bertindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili pemberi kuasa dalam semua proses pelelangan, penandatanganan kontrak dan pelaksanaan kontrak;

Menurut ketentuan Pasal 1313 KUHPPerdata menyebutkan “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Isi Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengadaan Buku Perpustakaan SMP/SMPLB No. 810/Kontrak/LL/16.81.B/2010 tanggal 29 Nopember 2010 didasarkan pada kesepakatan, seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPPerdata. Ketentuan Pasal 1234 KUHPPerdata menyebutkan “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Pasal 1338 KUHPPerdata menyebutkan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena salah satu syarat sahnya persetujuan (perjanjian) menurut pasal 1320 KUHPPerdata adalah adanya “suatu sebab yang halal” jika benar perbuatan terdakwa dalam yang melanggar isi Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengadaan Buku Perpustakaan SMP/SMPLB No. 810/Kontrak/LL/16.81.B/2010 tanggal 29 Nopember 2010 tersebut merupakan tindak pidana korupsi, maka salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPPerdata, yaitu adanya sebab yang halal tidak terpenuhi, sehingga Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengadaan Buku Perpustakaan SMP/SMPLB No. 810/Kontrak/LL/16.81.B/2010 tanggal 29 Nopember 2010 tidak sah dan batal menurut hukum. Akan tetapi *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengadaan Buku Perpustakaan SMP/SMPLB No. 810/Kontrak/LL/16.81.B/2010 tanggal 29 Nopember 2010 adalah sah menurut hukum, maka salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya suatu sebab yang halal terpenuhi.

Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena menganggap keterlambatan pelaksanaan isi Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengadaan Buku Perpustakaan SMP/SMPLB No. 810/Kontrak/LL/16.81.B/2010 tanggal 29 Nopember 2010 merupakan tindak pidana korupsi.

Hal. 110 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Dalam Pasal 12 Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengadaan Buku Perpustakaan SMP/SMPLB No. 810/Kontrak/LL/16.81.B/2010 tanggal 29 Nopember 2010, Menyebutkan “jika pihak kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pengadaan barang dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan, maka pihak kedua akan dikenakan sanksi membayar denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari biaya pengadaan barang dan/atau dari jumlah nilai barang yang terlambat”

Terlebih lagi dalam perjanjian tersebut sudah mengatur secara tegas mengenai bentuk penyelesaian perselisihan jika terjadi kelalaian dalam pelaksanaan isi Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengadaan Buku Perpustakaan SMP/SMPLB No.810/Kontrak/LL/16.81.B/2010 tanggal 29 Nopember 2010, dalam Pasal 15, menyebutkan:

1. Bila terjadi perselisihan pada dasarnya diselesaikan dengan cara musyawarah diantara kedua belah pihak.
2. Perselisihan-perselisihan lainnya akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku;
3. Kedua belah pihak untuk perjanjian ini telah memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di Panitera Pengadilan Negeri Jember.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas telah terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena pelaksanaan isi Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengadaan Buku Perpustakaan SMP/SMPLB No. 810/Kontrak/LL/16.81.B/2010 tanggal 29 Nopember 2010 merupakan hukum perdata bukan merupakan hukum pidana dan apabila salah satu dari isi perjanjian belum dilaksanakan atau terlambat dilaksanakan maka hal itu merupakan perbuatan Wanprestasi yang masuk ruang lingkup hukum perdata. Hal ini ditegaskan dalam Undang – Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001, dalam pasal 14 yang menyebutkan “Setiap orang yang melanggar ketentuan yang secara TEGAS menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang undang ini.”.

E. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya terkait dengan kewajiban Terdakwa dalam Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengadaan Buku Perpustakaan SMP/SMPLB No. 810/Kontrak/LL/16.81.B/2010 tanggal 29 Nopember 2010

Bahwa Petimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang mengatakan kewajiban rekanan adalah mengirimkan barang sampai kesekolah-sekolah penerima DAK 2010.

Bahwa pengertian KONTRAK dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 1 angka 17 menyatakan Kontrak adalah perikatan antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Bahwa yang dimaksud Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pemilik pekerjaan, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Bahwa yang dimaksud dengan Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa. Bahwa yang dimaksud dengan Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

Bahwa dalam kontrak No. 810/Kontak/LL/16.81.B/2010 tanggal 29 Nopember 2010 para pihaknya yaitu:

- I. Ir. Bagus Wantoro, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, alamat JL. Dr.Subandi No. 29 Jember selaku PIHAK PERTAMA;
- II. Arief Hadiansyah TN, ST selaku Kuasa Direktur CV. Aneka Ilmu beralamat di JL. Raya Semarang-Demak Km. 8,5 sesuai dengan Akta Notaris No. 3 tanggal 4 Nopember 2008 sekalu PIHAK KEDUA;

Hal. 112 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekolah –sekolah penerima DAK 2010 tidak termasuk para pihak dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan rekanan. Rekanan hanya mempunyai hubungan hukum dengan Dinas Pendidikan Kab. Jember, sedangkan sekolah – sekolah penerima DAK Tahun 2010 kaitannya dengan Dinas Pendidikan Kab. Jember bukan dengan rekanan.

Bahwa oleh karena pengadaan buku perpustakaan SMP/SMPLB DAK 2010 dilaksanakan akhir tahun, maka Dinas menetapkan tujuan pengiriman barang di Gudang Dinas Pendidikan dan tempat pengiriman barang bukan di sekolah-sekolah penerima DAK, karena pasti tidak akan selesai akhir tahun, dan hal tersebut juga berkaitan dengan anggaran yang tersedia, karena jika kontrak dibuat melewati akhir tahun maka anggaran akan disetor kembali ke kas daerah.

Bahwa Terdakwa Arief Hadiansyah TN, ST selaku Kuasa Direktur CV. Aneka Ilmu selaku Penyedia Barang menyediakan barang yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, sedangkan barang dalam kontrak tersebut adalah buku perpustakaan SMP/SMPLB baik Jenis, judul buku maupun jumlah buku dan spesifikasinya yang menentukan adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Bahwa Terdakwa telah melakukan pengiriman buku-buku ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember di Jl. Dr. Subandi No. 29 Jember secara bertahap :

- Tanggal 02 Desember 2010
- Tanggal 03 Desember 2010
- Tanggal 06 Desember 2010
- Tanggal 07 Desember 2010
- Tanggal 10 Desember 2010
- Tanggal 13 Desember 2010

Hal tersebut dibuktikan dengan Berita Acara Penerimaan Barang dan dilampiri surat jalan Pengiriman barang yang penerimaannya ditandatangani oleh Ir. Bagus Wantoro,MM. Hal tersebut sesuai dengan isi Kontrak Nomor: 810/KONTRAK/LL/16.81.B/ 2010, tanggal 29 Nopember 2010 Pasal 9 Ayat 2 yang menyebutkan tempat pengiriman barang tiba di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, jalan Dr. Subandi No. 29 Jember.

Bahwa selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim pemeriksa barang, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Barang tgl. 14

Hal. 113 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 dan telah diterima oleh Penerima Barang sebagaimana Berita Acara Penerimaan Barang tanggal 14 Desember 2010. selanjutnya Ir. Bagus Wantoro,MM. menerima penyerahan hasil pekerjaan 100%, sebagaimana Berita Acara Penyerahan dan Penyelesaian Pekerjaan.

Bahwa pada kenyataannya Terdakwa sebagai Kuasa Direktur CV. Aneka Ilmu selaku penyedia Barang telah dapat menyelesaikan pekerjaan pada tanggal 13 Desember 2010 dan pada tanggal 15 Desember 2010 melakukan serah terima pekerjaan sebagaimana Berita Acara Serah Terima dan penyelesaian pekerjaan 100% yang ditandatangani Ir. Bagus Wantoro,MM. selaku PPK. Hal tersebut telah sesuai isi kontrak No. 810/Kontak/LL/16.81.B/2010 tanggal 29 Nopember 2010 Pasal 6 yang menyebutkan Pekerjaan harus segera dimulai sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan jangka waktu pelaksanaan selam 25 (dua puluh lima) hari kalender dan pekerjaan paling lambat tanggal 23 Desember 2010 harus sudah dilaksanakan penyerahan hasil pekerjaan 100% kepada pihak pertama Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan pembayaran dan pada tanggal 21 Desember 2010 oleh dinas pendidikan kab. Jember telah dibayar seluruhnya sesuai dengan harga penawaran Rp7.147.944.020.

Bahwa pembayaran yang diterima oleh CV. Aneka Ilmu telah sesuai dengan isi Kontrak Nomor: 810/KONTRAK/LL/16.81.B/ 2010, tanggal 29 Nopember 2010 Pasal 8 yang menyebutkan tentang Cara Pembayaran dinyatakan Sistem pembayaran dilakukan dengan Satu Tahap atas dasar kesepakatan Total = Rp7.147.944.020.- setelah barang 100% dikirim ke Tujuan Tiba di Dinas Pendidikan Jember, yang dibuktikan dengan :

1. Berita Acara Pemeriksaan Barang Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.
2. Berita Acara Penerimaan Barang Dinas Pendidikan Kabupaten Jember.
3. Berita Acara Serah Terima Barang 100% ke Tujuan Tiba dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua;

Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan Kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak adalah merupakan suatu undang-undang yang harus

Hal. 114 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



dipatuhi oleh kedua belah pihak. Bahwa dengan demikian yang menjadi undang-undang yang harus dipatuhi oleh Pihak Pertama Ir. Bagus Wantoro,MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pihak Kedua Terdakwa Arief Hadiansyah TN, ST selaku Penyedia Barang, dalam pengadaan buku perpustakaan SMP/SMPLB DAK 2010 Dinas Pendidikan Kabupaten Jember adalah Surat Perjanjian Kerja (KONTRAK) Pengadaan Buku Perpustakaan SMP/SMPLB DAK 2010 Nomor: 810/KONTRAK/LL/16.81.B/ 2010, tanggal 29 Nopember 2010.

Bahwa dengan telah selesainya pekerjaan penyedia barang dan telah dibayar oleh dinas pendidikan, maka kewajiban-kewajiban dari penyedia barang telah selesai, dikarenakan sebagai pelaksana kegiatan DAK 2010 adalah dinas pendidikan maka barang-barang tersebut telah menjadi aset dinas pendidikan, selanjutnya sebagai PPK menyerahkan aset hasil pengadaan buku perpustakaan SMP/SMPLB kepada pengguna anggaran, sebagaimana saksi Nur Moch. Romadhon,SE. menerangkan barang-barang dalam pengadaan yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan menjadi aset dinas pendidikan, sebagaimana dalam Keppres 80 Tahun 2003 beserta perubahan keempat Pasal 9 Ayat 3 huruf i “ tugas pokok pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang/jasa adalah menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada pengguna anggaran.

Bahwa buku-buku perpustakaan SMP/SMPLB telah menjadi aset dinas pendidikan, maka sekarang menjadi kewenangan dan tanggung jawab dinas pendidikan kapan waktunya akan diserahkan kepada sekolah-sekolah, menurut Ir. Bagus Wantoro,MM. pada awal januari 2011 dan juga saksi kepala sekolah menerangkan pada bulan januari 2011 diundang Diknas untuk sosialisasi yang disampaikan oleh Ir. Bagus Wantoro,MM. adalah Buku-buku Perpustakaan telah ada di gudang dinas pendidikan, silahkan dapat diambil sendiri dan akan diganti uang transport oleh dinas.

Bahwa mulai tanggal 5 Januari 2011 sekolah – sekolah telah mengambil sendiri ke gudang dinas pendidikan dan mendapat ganti uang transport sebagaimana dibenarkan oleh saksi kepala sekolah, menurut keterangan saksi Ir. Bagus dikarenakan yang mengambil sendiri tidak begitu banyak, maka pada bulan pebruari 2011 dinas pendidikan mengirimkan ke sekolah-sekolah yang belum mengambil sendiri.



Bahwa setiap sekolah yang mengambil sendiri maupun yang dikirim ke sekolah semuanya diberi daftar judul buku dan jumlah masing-masing judul buku tujuannya agar sekolah mencocokkan buku yang diterima dengan daftar judul buku tersebut, selanjutnya setelah dicocokkan benar dan lengkap maka kepala sekolah menandatangani Berita Acara Serah Terima Buku SMP DAK 2010, sebagaimana Berita Acara Serah Terima barang hasil kegiatan DAK 2010, yang ditandatangani Drs. H. Achmad Sudiyono, SH.Msi, kepala dinas pendidikan selaku pihak yang menyerahkan, dan kepala sekolah selaku pihak kedua yang menerima serta disaksikan oleh Ir. Bagus Wantoro, MM. selaku Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana Dinas pendidikan;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, telah terbukti bahwa pendapat Majelis Hakim yang mengatakan kewajiban rekanan sampai kesekolah-sekolah adalah keliru, karena berdasarkan kontrak Nomor: 810/KONTRAK/LL/16.81.B/ 2010, tanggal 29 Nopember 2010, kewajiban terdakwa mengirim barang hanya sampai di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Jember di Jl. Dr. Subandi No. 29 Jember. Bahwa Kekeliruan Majelis Hakim menafsirkan isi kontrak tersebut dapat dikualifikasikan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

F. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya terkait Buku Mulok.

Bahwa 50 judul Mulok adalah bagian dari judul-dudul buku perpustakaan DAK 2010 berdasarkan PERMENDIKNAS No. 19 Tahun 2010, Lampiran II, Huruf D, Buku Perpustakaan syarat teknis, yakni :

1. bukan merupakan buku teks mata pelajaran.
2. telah lulus penilaian oleh Pusat Perbukuan Kemendiknas/Pusat Bahasa Kemendiknas kecuali disebutkan lain dalam Petunjuk Teknis ini.
3. tanda lulus penilaian dicantumkan pada sampul buku di bagian belakang.
4. buku yang materinya terkait dengan pendidikan agama telah mendapat keabsahan dari Kementerian Agama, dan
5. buku muatan lokal (mulok) yang telah ditetapkan kelayakannya oleh Dinas Terkait di tingkat propinsi.

Bahwa berdasarkan diterangkan saksi saksi Ir. Bagus Wantoro, MM. dan Saksi-saksi Kepala Sekolah dalam sosialisasi pada bulan April 2010 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aula Dinas Pendidikan menerangkan Kepala Sekolah dapat mengajukan proposal mengusulkan semua kegiatan yang ada dalam DAK 2010 sepanjang sekolah tersebut membutuhkan, sebagaimana dalam PERMENDIKNAS No. 19 Tahun 2010, Lampiran I, angka Romawi III, angka 4.

Bahwa dalam PERMENDIKNAS No. 19 Tahun 2010 untuk buku perpustakaan sama sekali tidak menyebutkan judul buku, tetapi hanya menyebutkan buku-buku yang telah lulus penilaian Pusat Perbukuan/Pusat Bahasa Kemendiknas.

Bahwa buku perpustakaan yang didalamnya termasuk 50 judul mulok tidak diatur dalam PERMENDIKNAS No. 2 Tahun 2008, namun diatur dalam PERMENDIKNAS No. 19 Tahun 2010. Dalam Juknis 19 lampiran II Huruf B angka 1 tentang kriteria pengadaan buku perpustakaan menyebutkan "buku yang dapat dibeli adalah buku-buku yang sudah mendapatkan pengesahan dari Pusat Perbukuan, Kementerian Pendidikan Nasional kecuali disebutkan lain dalam petunjuk teknis ini. Tanda lulus penilaian dicantumkan pada sampul buku dibagian belakang" dan lampiran II Huruf B angka 2 tentang kriteria pengadaan buku perpustakaan menyebutkan "buku yang materinya terkait dengan pendidikan agama telah mendapat pengesahan dari kementerian agama dan/atau pusat perbukuan Kemdiknas. Buku muatan lokal telah ditetapkan kelayakannya oleh dinas terkait di tingkat propinsi";

Bahwa dalam Dokumen Lelang Pengadaan Buku DAK SMP/SMPLB Tahun 2010 yang dibagikan kepada peserta lelang yang mendaftar mulai tanggal 19 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2010 untuk dipedomannya didalamnya sudah ditentukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Pendidikan Kabupaten Jember bahwa untuk Buku Mulok peserta lelang harus memenuhi buku yang diminta oleh pengguna barang/jasa yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Jember sebanyak 50 judul buku yang nama tentang judul buku, nama penulis/pengarang dan nama penerbitnya bersifat mengikat seperti tercantum dalam dokumen lelang. Terdakwa hanya sebagai rekanan yang menyediakan sesuai dengan apa yang diminta dan ditentukan dalam Dokumen Lelang serta Perjanjian kontrak Nomor: 810/KONTRAK/LL/16.81.B/ 2010, tanggal 29 Nopember 2010.

Hal. 117 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa semua buku perpustakaan yang ditawarkan oleh terdakwa selain buku pendidikan agama dan mulok telah mendapatkan pengesahan dari Pusat Perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional dimana tanda lulus penilaian dicantumkan pada sampul buku dibagian belakang. Bahwa untuk buku perpustakaan pendidikan agama telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Agama, sedangkan buku perpustakaan muatan lokal (mulok) telah mendapatkan pengesahan dari dinas terkait di tingkat propinsi yang dalam hal ini Pusat Bahasa Surabaya (Propinsi Jawa Timur). Semua buku perpustakaan muatan lokal yang ditawarkan oleh terdakwa juga sesuai dengan yang diminta dan ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kab. Jember sebagaimana yang tertuang dalam dokumen lelang yang bersifat mengikat.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa buku yang ditawarkan dan diserahkan oleh terdakwa kepada Dinas Pendidikan Kab. Jember sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berlegalitas.

IV. BANTAHAN TERHADAP MEMORI KASASI YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM

Bahwa setelah Terdakwa mempelajari secara cermat memori kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat Terdakwa simpulkan alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengatakan *Judex Facti* telah keliru menafsirkan/menerapkan hukum yaitu, menyatakan bahwa seluruh pengaturan Dana Alokasi Khusus Tahun 2010 didasarkan pada suatu peraturan kebijakan yaitu berupa Permendiknas No. 18 Tahun 2010 dan juga Peraturan Menteri Keuangan No. 175/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun 2010, sehingga putusan *judex factie* menyesatkan tidak berdasarkan pada hukum;

Bahwa pendapat Jaksa Umum tersebut diatas jelas KELIRU dan MENYESATKAN karena:

1) Terkait dengan Permendiknas No. 18 Tahun 2010.

- Bahwa Terdakwa adalah selaku Kuasa Direktur CV. Aneka Ilmu sebagaimana dalam akta Notaris No. 3 Tanggal 14 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Widhi Handoko, SH di Semarang yang dalam hal ni bertindak untuk dan atas nama CV. Aneka Ilmu yang berkedudukan di Jl. Raya Semarang-Demak KM. 8,5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Aneka Ilmu dinyatakan sebagai pemenang lelang berdasarkan Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang No. 810/SKPB/LL/16.81.B/436.316/2010 untuk pengadaan buku perpustakaan SMP/SMPLB DAK Tahun 2010, tanggal 25 Nopember 2010;
 - Bahwa Permendiknas No. 18 Tahun 2010 adalah Petunjuk teknis untuk Buku SD/SDLB:
 - Bahwa untuk pengadaan buku SMP/SMPLB petunjuk teknisnya adalah Permendiknas No. 19 Tahun 2010.
 - Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, sangat jelas bahwa Jaksa Penuntut Umum telah melakukan KEKELIRUAN yaitu mempersalahkan terdakwa dengan Permendiknas No. 18 Tahun 2010 tentang Petunjuk teknis untuk Buku SD/SDLB yang tidak ada kaitannya dengan pengadaan buku SMP/SMPLB.
- 2) Terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 175/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun 2010.
- Bahwa dalam surat dakwaan terdakwa tidak pernah dipersalahkan dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 175/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun 2010. Bahwa tidak satupun aturan hukum atau doktrin hukum yang sah menjadi dasar argumentasi Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan terdakwa melanggar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun 2010, yang TIDAK ADA DALAM SURAT DAKWAAN.
 - Bahwa menyatakan melanggar terdakwa sesuatu yang tidak pernah didakwakan adalah melanggar asas "Secundum Allegata Indicare" (Hakim terikat pada peristiwa yang diajukan mutatis mutandis Hakim terikat pada dakwaan Penuntut Umum) setidaknya tidak sejalan dengan "Algemene Beginselen Van Behoorlijk Rechtpraak" (asas-asas umum beracara/ peradilan yang baik). Bahkan memasukan peraturan yang tidak pernah didakwakan tersebut tidak sebatas bertentangan dengan asas dominus litis (batas dan kewenangan penuntutan), bahkan

Hal. 119 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



cenderung menyalahgunakan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara untuk menzolimi terdakwa.

- Pendapat Jaksa Penuntut Umum jelas KELIRU dan MENYESATKAN, karena Peraturan Menteri Keuangan No. 175/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun 2010 TIDAK BERLAKU untuk DAK 2010, karena ada perubahan kebijakan dalam peraturan perundang-undangan yaitu:

1) Bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun 2010 Bab V tentang Penganggaran dan Pelaksanaan Kegiatan pada :

- Pasal 7 Ayat (1) Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan Dak dalam APBD.
- Pasal 7 Ayat (2) Penggunaan DAK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK yang ditetapkan oleh Menteri Teknis terkait.
- Pasal 7 Ayat (3) Petunjuk Teknis ditetapkan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Menteri Keuangan ini di undangkan;

2) Bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.07/2009 terbitlah PERMENDIKNAS Nomor 5 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan DAK 2010 dalam bentuk block grant/hibah kepada Sekolah dalam penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010;

3) Bahwa kemudian ada perubahan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan kegiatan DAK 2010 dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 telah mengubah kebijakan pemberian block



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grant/hibah kepada sekolah dalam penggunaan DAK 2010 Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010;

- 4) Bahwa sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010, Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan surat No. 2908/C.C3/KU/2010 tanggal 14 Juni 2010 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan 2010 di seluruh Indonesia perihal pelaksanaan DAK pendidikan tahun 2010.
- 5) Bahwa kemudian terbitlah Peraturan Menteri Pendidikan No. 19 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SMP/SMPLB tanggal 25 Agustus 2010;
- 6) Bahwa selanjutnya terbitlah Peraturan Menteri Keuangan No. 200/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan Penyaluran Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 tanggal 23 Nopember 2010;
- 7) Bahwa selanjutnya terbitlah Peraturan Menteri dalam Negeri No. 59 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah tanggal 3 Desember 2010;
- 8) Bahwa dalam PERMENDIKNAS No. 19 Tahun 2010, PERMENKEU No. 200/PMK.07/ Tahun 2010 dan PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2010 tidak diatur pelaksanaan kegiatan yang didanai DAK Bidang Pendidikan paling lambat pada tanggal 31 Desember 2010 dan juga tidak diatur hasil dari kegiatan yang didanai DAK Bidang Pendidikan harus sudah dimanfaatkan pada akhir tahun 2010;
- 9) Bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010, yang mengubah kebijakan pemberian block grant/hibah kepada

Hal. 121 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah dalam penggunaan DAK 2010 Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010, maka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.07/2009 tidak berlaku untuk DAK 2010.

- Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun 2010 yang sifatnya umum, sedangkan yang khusus untuk DAK bidang Pendidikan adalah Peraturan Menteri Pendidikan No. 19 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SMP/SMPLB tanggal 25 Agustus 2010.
 - Bahwa sesuai dengan asas Lex Specialist derogate lex generalis maka Peraturan Menteri Pendidikan No. 19 tahun 2010 tanggal 25 Agustus 2010 adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur secara KHUSUS atas hal Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SMP/SMPLB, dan tentunya untuk penerapan hukumnya sudah seharusnya mengesampingkan Peraturan perundang-undangan yang bersifat UMUM.
 - Bahwa Jaksa Penuntut Umum yang mempersalahkan terdakwa dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.07/2009 adalah KELIRU karena Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.07/2009 TIDAK BERLAKU untuk DAK 2010, karena setelah adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010, yang mengubah kebijakan pemberian block grant/hibah kepada sekolah dalam penggunaan DAK 2010 Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 .
- 3) Bahwa seandainya Peraturan Menteri Keuangan No. 175/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun 2010 berlaku untuk DAK 2010, Terdakwa/rekanan TIDAK BISA DIPERSALAHKAN karena:
- o Terdakwa sebagai Kuasa Direktur CV. Aneka Ilmu selaku penyedia Barang telah dapat menyelesaikan pekerjaan pada tanggal 13 Desember 2010 dan pada tanggal 15 Desember 2010 melakukan serah terima pekerjaan sebagaimana Berita Acara Serah Terima dan penyelesaian pekerjaan 100% yang

Hal. 122 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



- ditandatangani Ir. Bagus Wantoro,MM. selaku PPK (tidak melampaui tanggal 31 Desember 2010 sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 175/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun 2010);
- o Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan permohonan pembayaran dan pada tanggal 21 Desember 2010 oleh dinas pendidikan kab. Jember telah dibayar seluruhnya sesuai dengan harga penawaran Rp7.147.944.020;
 - o Bahwa dengan telah selesainya pekerjaan penyedia barang dan telah dibayar oleh dinas pendidikan, maka kewajiban-kewajiban dari penyedia barang telah selesai, dikarenakan sebagai pelaksana kegiatan DAK 2010 adalah dinas pendidikan maka barang-barang tersebut telah menjadi aset dinas pendidikan, selanjutnya sebagai PPK menyerahkan aset hasil pengadaan buku perpustakaan SMP/SMPLB kepada pengguna anggaran, sebagaimana saksi Nur Moch. Romadhon,SE. menerangkan barang-barang dalam pengadaan yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan menjadi aset dinas pendidikan, sebagaimana dalam Keppres 80 Tahun 2003 beserta perubahan keempat Pasal 9 Ayat 3 huruf i “ tugas pokok pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang/jasa adalah menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada pengguna anggaran;
 - o Bahwa buku-buku perpustakaan SMP/SMPLB telah menjadi aset dinas pendidikan, maka kewenangan dinas pendidikan kapan waktunya akan diserahkan kepada sekolah-sekolah, menurut Ir. Bagus Wantoro,MM. pada awal januari 2011 dan juga saksi kepala sekolah menerangkan pada bulan januari 2011 diundang Diknas untuk sosialisasi yang disampaikan oleh Ir. Bagus Wantoro,MM. adalah Buku-buku Perpustakaan telah ada di gudang dinas pendidikan, silahkan dapat diambil sendiri akan diganti uang transport;
- 4) Bahwa seandainya perbuatan Terdakwa dinyatakan melanggar Peraturan Menteri Keuangan No. 175/PMK.07/2009 tentang Alokasi Dana Pedoman, maka perbuatan tersebut bukanlah perbuatan pidana, karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 175/PMK.07/2009 tentang Alokasi Dana Pedoman, tidak ada ketentuan sanksi pidananya. Harusnya dibedakan kesalahan yang merupakan kesalahan prosedur/administrasi dengan sanksi administrasi, perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dengan sanksi pidana.
- Bahwa Undang – Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 pada dasarnya tidak bisa diterapkan penerapan hukumnya terhadap suatu perkara dalam lingkup Hukum Administrasi Negara, terkecuali terhadap undang-undang sebagaimana dimaksud menegaskan penerapan dan penegakan hukumnya mengacu pada tindak pidana korupsi. Hal ini ditegaskan dalam Undang – Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No. 20 Tahun 2001, dalam pasal 14 yang menyebutkan “Setiap orang yang melanggar ketentuan yang secara TEGAS menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang undang ini.”
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum kurang memahami secara utuh maksud pembentuk undang-undang. Jaksa Penuntut Umum hanya melihat kata kalimat dalam undang-undang, tanpa melihat lebih dalam roh dari undang-undang tersebut. Apakah pembuat undang-undang bermaksud bahwa perbuatan melawan hukum yang ada dalam Peraturan Menteri Keuangan yang tidak ada sanksi pidananya menjadi tujuan pembuat undang –undang tindak pidana korupsi.
- Bahwa Pengadaan buku perpustakaan SMP/SMPLB DAK 2010 dilaksanakan akhir tahun yang berbeda dalam pengadaan yang dilaksanakan pada awal tahun;
- Bahwa dalam kontrak No. 810/Kontak/LL/16.81.B/2010 tanggal 29 Nopember 2010, sekolah – sekolah penerima DAK 2010 tidak termasuk para pihak dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan rekanan. Rekanan hanya mempunyai hubungan hukum dengan Dinas Pendidikan Kab. Jember, sedangkan sekolah –

Hal. 124 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah penerima DAK tahun 2010 kaitannya dengan Dinas Pendidikan Kab. Jember bukan dengan rekanan;

- Bahwa oleh karena pengadaan buku perpustakaan SMP/SMPLB DAK 2010 dilaksanakan akhir tahun, maka Dinas menetapkan tujuan pengiriman barang di gudang dinas pendidikan dan tempat pengiriman barang bukan di sekolah-sekolah penerima DAK, karena pasti tidak akan selesai akhir tahun, dan hal tersebut juga berkaitan dengan anggaran yang tersedia, karena jika kontrak dibuat melewati akhir tahun maka anggaran akan disetor kembali ke kas daerah;
- Bahwa berdasarkan pasal 9 Ayat 2 Kontrak No. 810/KONTRAK/LL/16.81.B/2010 tanggal 29 Nopember 2010 dinyatakan bahwa tempat pengiriman barang tiba di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Jalan dr. Subandi No. 29 Jember. Bahwa berdasarkan pasal 8 tentang pembayaran menyatakan bahwa setelah barang 100% dikirim ketujuan tiba di Dinas Pendidikan Kab. Jember, yang dibuktikan dengan:
 1. Berita Acara Pemeriksaan Barang Dinas Pendidikan Kab. Jember;
 2. Berita Acara Penerimaan Barang Dinas Pendidikan Kab. Jember;
 3. Berita Acara Serah Terima barang 100 % ke tujuan tiba dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;
- Bahwa dalam pasal 9 Ayat 3 menyatakan tempat tujuan akhir pengiriman barang : Sekolah penerima DAK 2010 dilingkungan Dinas Jember. Bahwa dalam kontrak tersebut yang menjadi para pihak adalah Ir. Bagus Wantor, MM, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan barang/jasa dana alokasi khusus (DAK) tahun 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yang beralamat di JL. Dr. Subandi, 29 Jember sebagai PIHAK PERTAMA dan Arief Hadiansyah TN, ST selaku Kuasa Direktur dari CV. Aneka Ilmu alamat di JL. Raya Semarang-Demak Km.8.5 sebagai PIHAK KEDUA. Bahwa berdasarkan kontrak tersebut sekolah –sekolah peneriman DAK 2010 tidak termasuk para pihak dengan demikian pihak rekanan hanya berkewajiban sampai pada gudang Diknas.

Hal. 125 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



- Bahwa seandainya tanggung jawab rekanan sampai pada sekolah –sekolah, kenapa Surat Keputusan untuk penerima barang, pemeriksa barang di Diknas Kab. Jember.
- Bahwa proyek DAK 2010 adalah Proyek Dinas Pendidikan kab. Jember bukan proyek sekolah –sekolah. Sekolah hanya sebagai penerima dan pengguna DAK 2010 yang pelaksanaannya melalui Dinas Pendidikan. Makanya yang bertanggungjawab atas Pelaksanaannya adalah Dinas Pendidikan Kab. Jember bukan sekolah penerima.
- Tidak ditentukan ketentuan yang mengatur ke alamat mana buku buku yang sudah diserahkan terdakwa di Dinas Pendidikan Kab. Jember harus dikirimkan;
- Bahwa tidak ditentukan waktu pengiriman buku-buku tersebut kesekolah;
- Tidak terdapat ketentuan yang menunjuk siapa yang harus menyerahkan buku kesekolah penerima DAK 2010 atau dari siapa sekolah penerima buku tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan keberatan kasasi Pemohon I / Penuntut Umum:

- a. Bahwa alasan-alasan keberatan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair dengan menyatakan bahwa unsur "melawan hukum" dan unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau korporasi" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang dalam dakwaan primair tidak terbukti dan tidak terpenuhi terhadap diri Terdakwa;
- b. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa selaku kuasa Direktur CV Aneka Ilmu bersama-sama dengan Ir. BAGUS WANTORO, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Drs. H. Achmad Yudiyono, SH.,Msi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember selaku kuasa pengguna anggaran, Sumardi Spd,MM selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Soegeng B. Resobowo, SH, Malai Sondi, Spd selaku panitia barang Nur Mochamad Romadhon, SE selaku Pejabat pengelola barang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan penyaluran buku SMP/SMPLB tidak sesuai yang ditentukan sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

- c. Bahwa *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan bahwa Terdakwa selaku Direktur CV Aneka Ilmu bersama-sama dengan Drs. Abdul Fatah dan Drs. Usman Hadi (keduanya dalam perkara terpisah) terbukti memberikan keterangan yang tidak benar yakni telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara Penerima Barang, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan 100% padahal kewajiban Terdakwa selaku penyedia jasa belum selesai 100% yaitu pengiriman ke sekolah penerima DAK 2010, pengiriman buku dilakukan pada bulan Januari 2011 sampai dengan November 2011 sehingga buku tidak dapat dimanfaatkan pada akhir tahun 2010 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Ayat (2) Pemenku Nomor 175/PMK/07/2009;
- d. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV Aneka Ilmu (Dir CV AI) tersebut adalah menyalahi ketentuan sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 18 Tahun 2010 dan Permenku Nomor 175/PMK.07/2009;
- e. Unsur Tindak Pidana yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* / Pengadilan Negeri melanggar dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tepat;
- f. Kerugian Negara ditambah denda keterlambatan sebesar Rp1.165.114.875 (satu milyar seratus enam puluh lima juta seratus empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah), sehingga total kerugian negara adalah sebesar Rp1.495.294.302 (satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus dua rupiah) (h.199 PN) dari kerugian tersebut *Judex Facti* / Pengadilan Negeri mempertimbangkan kerugian negara sebesar Rp286.648.820 (dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah) yang diakibatkan pengadaan buku mulok sejumlah 50 judul tidak sesuai ketentuan dengan demikian kerugian tersebut adalah menjadi tanggungjawab Terdakwa untuk dibebankan uang pengganti selain itu terdapat kerugian negara sebesar Rp43.530.607 (empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh rupiah) yang merupakan tanggungjawab Terdakwa. Dengan demikian uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp330.179.427 (tiga ratus tiga puluh juta seratus tujuh

Hal. 127 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah);

- g. Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai hasil audit BPKP Provinsi Jawa Timur Nomor:LAP-14248/PW13/3/2011 tanggal 25 Agustus 2011 sebesar Rp122.625.677 (seratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang digunakan memperkaya diri sendiri atau orang lain koporasi sehingga perbuatan atau Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara *a quo*:

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum dakwaan terhadap Terdakwa telah disusun dalam dakwaan yang bersifat Subsidiaritas, sehingga terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair, sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHPidana, unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “secara melawan hukum”;
3. Unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi”;
4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;
5. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan” / Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP;
6. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1995 Jo. Undang-Undang No. 21 Tahun 2001;

- Ad.1. Unsur “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang selaku subjek hukum, dalam pengertian seseorang secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggung jawab menurut hukum. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi), mendefinisikan rumusan kata “setiap orang” sebagai orang perseorangan atau termasuk korporasi, sehingga oleh karenanya sebagai salah satu unsur pembentuk delik dalam konstruksi Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka harus ditafsirkan bahwa unsur setiap orang di sini adalah menunjuk pada orang atau badan hukum yang “mampu” mewujudkan (melakukan) sebuah delik (perbuatan / tindak pidana);

Bahwa untuk menyatakan apakah unsur ini telah terpenuhi atau tidak adalah dengan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah terpenuhi unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Unsur “secara melawan hukum” :

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau bertentangan dengan asas-asas umum atau norma-norma hukum yang tidak tertulis, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa pengertian di atas telah mengalami perubahan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 03/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang menyatakan “bahwa penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 sepanjang mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materiil dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga dalam hal ini perbuatan melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut, hanya mengenai melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia tetap menganut makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, berdasarkan pertimbangan :



- a. Bahwa Pasal 28 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004, menentukan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- b. Bahwa Hakim dalam mencari makna “melawan hukum” seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada saat konkrit (bandingkan M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, halaman 120);
- c. Bahwa Hamaker dalam bukunya “*Het recht en de maatschappij*” dan “*Recht Wet en Rechter*” berpendapat bahwa seyogianya berdasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan dan bagi I.H. Hymans dalam bukunya “*Het recht der werkelijkheid*”, bahwa hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakat yang merupakan hukum dan makna sebenarnya;
- d. Bahwa Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaya, S.H., dalam bukunya “Ajaran Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia” menyatakan bahwa ajaran sifat melawan hukum yang formil mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formil, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;
- e. Bahwa Darwan Prinst, S.H., dalam bukunya “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” menyatakan “melawan hukum secara formil” berarti perbuatan melanggar/bertentangan dengan undang-undang, sedangkan “melawan hukum secara materiil”, berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, telah terungkap bahwa :



- a. pada tahun 2010 Dinas Pendidikan Kabupaten Jember mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai APBD kabupaten Jember sebesar Rp57.273.440.000,00 (lima puluh tujuh milyar dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) dan yang telah direalisasikan sebesar Rp20.970.193.392,00 (dua puluh milyar Sembilan ratus tujuh puluh juta seratus Sembilan puluh tiga ribu tiga ratus Sembilan puluh dua rupiah) dan untuk Buku SD/SDLB: Rp12.093.494.372,00 (dua belas milyar Sembilan puluh tiga juta empat ratus Sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan jumlah 970 judul buku, sebanyak 608.360 exemplar dan untuk Buku SMP/SMPLB: Rp7.147.944.020,- (tujuh milyar seratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu dua puluh rupiah) dengan jumlah 940 judul buku, sebanyak 640.838 exemplar sedangkan untuk Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB Rp1.728.755.000,- (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah 43 jenis alat, sebanyak 4.972 buah;
- b. Bahwa Dana DAK 2010 tersebut telah ditenderkan pada tanggal 29 Nopember 2010 dan Untuk paket pengadaan buku SMP/SMPLB dengan pemenangnya CV. Aneka Ilmu dengan nilai Rp7.147.944.020,- (tujuh milyar seratus empat puluh tujuh juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu dua puluh rupiah) dan sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, Ir. BAGUS WANTORO, MM dalam kapasitas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (Pihak Pertama) dan terdakwa ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST rekanan (Pihak Kedua) CV. Aneka Ilmu, menandatangani Surat Perjanjian Kerja No.810/KONTRAK/LL/16.81.B/2010 tanggal 29 November 2010 tentang Pengadaan Buku Perpustakaan SMP/SMPLB DAK 2010 dan mengetahui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, M.Si selaku Pengguna Anggaran;
- c. Bahwa dalam Kontrak antara lain dalam Pasal 9 ayat (2) disebutkan bahwa pengiriman barang tiba di Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Jalan Dr. Subandi No. 29 Jember, dan ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan akhir pengiriman barang sekolah penerima DAK 2010 di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;



- d. Bahwa Terdakwa bersama dengan Ir. Bagus Wantoro selaku *PPK* telah menandatangani kontrak dengan membuat kesepakatan sebagaimana tersebut dalam kontrak Pasal 9 ayat 2 dan 3 padahal sesuai Permendiknas No. 18 Tahun 2010, buku-buku SD/SDLB dan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga SMP/SMPLB harus sampai tujuan yaitu sekolah penerima *DAK* 2010;
- e. Bahwa ditentukannya tujuan penyaluran buku yang hanya sampai di gudang Diknas, sebagaimana tersebut dalam kontrak, adalah untuk mengejar batas akhir pengajuan *SPM* yaitu pada tanggal 15 Desember 2010. Karena apabila melebihi tanggal 15 Desember 2010 maka anggaran tersebut tidak dapat dicairkan sehingga CV. Aneka Ilmu yang sudah melaksanakan kewajibannya untuk mengirimkan barang *DAK* berupa: buku perpustakaan *SMP/SMPLB* ke Dinas Pendidikan tidak dapat dibayar;
- f. Bahwa penentuan tujuan pengiriman barang-barang *DAK* 2010 tersebut di Gudang Dinas Pendidikan disebabkan adanya keberatan dari terdakwa *ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO*, ST dimana terdakwa keberatan jika pengiriman harus sampai di sekolah penerima *DAK* mengingat pengiriman tersebut harus selesai sebelum tanggal 15 Desember 2010;
- g. Bahwa pelaksanaan pengadaan barang sebagaimana tertuang dalam kontrak yang ditandatangani *PPK* dan terdakwa selaku Direktur CV. Aneka Ilmu telah menyimpang dari ketentuan yang ada, sebab ketika ada tujuan tiba dan tujuan akhir, maka harus diartikan bahwa tujuan tiba tersebut adalah barang hanya diterima dan diperiksa oleh panitia (Tim Penerima dan Pemeriksa Barang yang ada di Diknas), kemudian tetap menjadi kewajiban penyedia barang untuk mengantarkan barang tersebut ke sekolah sebagai tujuan akhir, karena sebagaimana dalam kontrak Pasal 9 ayat 4 resiko pengiriman barang ketempat tujuan akhir masih menjadi tanggungjawab penyedia barang, hal ini sebagaimana penjelasan dari ahli, *EMANUEL SUJATMOKO, SH, MS*, yang menyatakan Tentang kontrak yang terdapat tujuan tiba dan tujuan akhir, maka harus diartikan pengiriman barang tersebut menjadi kewajiban rekanan untuk mengirim barang sampai ke tujuan akhir. Dengan kata lain dapat diartikan tujuan tiba adalah terhadap barang yang datang dilakukan penerimaan oleh Tim Penerima dan dilanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dilakukan pemeriksaan oleh tim Pemeriksa, barang tersebut dikirim oleh penyedia barang ke tujuan akhir yaitu lembaga/sekolah;

h. Bahwa dalam Kontrak, Pasal 9 ayat (2) disebutkan penyaluran buku-buku *SMP/SMPLB* hanya sampai ke gudang Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Jalan Dr. Subandi No. 29 Jember, padahal sesuai Pemendiknas No. 19 Tahun 2010, buku-buku *SMP/SMPLB* harus sampai tujuan yaitu sekolah penerima *DAK* 2010 dan pada akhir 2010 sekolah penerima *DAK* 2010 harus sudah memanfaatkannya. Hal ini sebagaimana ketentuan Pemendiknas No. 19 Tahun 2010 yang merujuk pada ketentuan Permenkeu yang mengatur mengenai Alokasi Dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010, yaitu :

- 1) Dalam Salinan Lampiran I pada Paragraf II pada Pemendiknas RI No. 19 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (*DAK*) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 Untuk *SMP/SMPLB*, dijelaskan : Alokasi *DAK* bidang pendidikan per daerah dan pedoman umum *DAK* ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Berdasarkan penetapan alokasi dan pedoman umum *DAK* tersebut, Menteri Pendidikan Nasional menyusun petunjuk teknis penggunaan *DAK* bidang pendidikan;
- 2) Peraturan Menteri Keuangan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 175/PMK.07/2009 tentang Alokasi Dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010. Bahwa menurut Peraturan Menteri Keuangan No.175/PMK.07/2009 terdapat pembatasan waktu mengenai pelaksanaan kegiatan *DAK*, yaitu dalam pasal :
 - 1) Pasal 8 Ayat (1) disebutkan “Pelaksanaan kegiatan yang didanai *DAK* harus selesai paling lambat pada tanggal 31 Desember 2010”;
 - 2) Pasal 8 Ayat (2) disebutkan “Hasil Kegiatan yang didanai *DAK* harus sudah dapat dimanfaatkan pada akhir tahun 2010”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembuatan kontrak antara *PPK* dengan terdakwa selaku Direktur CV. Aneka Ilmu, yang mana di dalam kontrak tersebut dijelaskan bahwa pekerjaan dari CV. Aneka Ilmu dianggap selesai

Hal. 133 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100% setelah barang dikirim ke Gudang Dinas Pendidikan, kemudian dilakukan pembayaran 100% oleh Dinas Pendidikan, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan seharusnya tujuan pengiriman buku perpustakaan SMP/SMPLB oleh CV. Aneka Ilmu adalah ke sekolah SMP/SMPLB sebagai penerima bantuan DAK 2010, dengan kata lain tujuan akhir dari pengiriman buku adalah SMP/SMPLB dan bukan Dinas Pendidikan, dan hal ini telah diatur dalam Lembar Data Pengadaan (LDP) pada lampiran dokumen kontrak No. 810/KONTRAK/LL/16.81.B/2010 tanggal 29 November 2010 Atas Nama CV. Aneka Ilmu. Dan kenyataannya pengiriman buku perpustakaan SMP/SMPLB baru dilakukan mulai bulan Januari 2011, sehingga hal tersebut menyalahi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pemandiknas No. 18 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No.175/PMK.07/2009;

Dengan demikian unsur "melawan hukum" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad3. Unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi":

Bahwa secara harfiah "memperkaya" artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan "kaya" artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, kekayaan yang diperoleh sebagai tambahan itu tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber kekayaan yang ia miliki;

Bahwa dilihat susunan gramitikal unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau "suatu korporasi" tersebut adalah bersifat alternatif yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan, tidak harus akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa harus memperkaya diri sendiri, akan tetapi walaupun tidak memperkaya diri sendiri, akibat perbuatan Terdakwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut telah memenuhi unsur memperkaya;

Bahwa dari fakta-fakta persidangan, terbukti bahwa :

- a. Bahwa berkaitan dengan buku yang belum diterima disekolah pada saat dilakukan penyidikan sesuai dengan daftar rekapitulasi barang bukti buku SMP/SMPLB didapatkan buku yang belum sampai disekolah dengan nilai Rp43.530.607,00, (empat puluh tiga juta lima



ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh rupiah) dimana hal tersebut juga telah menguntungkan diri Terdakwa;

- b. Bahwa diantara judul-judul buku mulok terdapat beberapa buku yang mempunyai halaman kurang dari 48 halaman, yaitu dengan judul "Asal Usul Daerah Trenggalek" hanya 35 halaman, serta judul "ATLAS Tematik Kab. Jember" hanya 22 halaman;
- c. Bahwa spesifikasi buku-buku mulok yang kurang dari 48 halaman ini tidak sesuai dengan ketentuan Pemendiknas No. 19 Tahun 2010, dimana dalam Pemendiknas No 19 Tahun 2010 disebutkan bahwa spesifikasi buku mulok adalah Ukuran buku : A5/B5/A4, Bahan Cover: Minimal Art Carton/AC 210 gr, Bahan isi: Minimal HVS 70 gr, Jilid: Jahit Kawat, Perfect Binding, Cetak isi: Minimal 48 Halaman, Cetak Cover: Full Colour;
- d. Bahwa karena pengadaan buku mulok tidak sesuai dengan ketentuan maka buku-buku mulok dengan judul sebagaimana tersebut dalam daftar buku mulok maka pengadaan buku Mulok tersebut telah menyimpang dari Pemendiknas dan Kerugian yang ditimbulkan dari pengadaan buku Mulok ditingkat SMP/SMPLB adalah sebesar Rp.286.648.820,- (dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh rupiah) dengan demikian hal tersebut telah menguntungkan diri Terdakwa;
- e. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 6 Surat Perjanjian Kerja disebutkan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan paling lambat tanggal 23 Desember 2010, dan dari keterangan saksi bahwa barang baru mulai dikirim ke sekolah pada tanggal 7 Januari 2011 dan bahkan ada yang sampai bulan Juni 2011 dengan demikian telah terjadi keterlambatan penyerahan barang ke tempat tujuan akhir, dimana akibat keterlambatan tersebut harus dikenakan denda yang sesuai rekapitulasi penerimaan buku SMP/SMPLB denda keterlambatan dihitung sejak tanggal 24 Desember 2010 sampai dengan 1 Agustus 2011 dengan perhitungan: $163 \times \text{Rp.7.147.944.020,-} \times 1/1000 = \text{Rp.1.165.114.875,-}$ (satu milyar seratus enam puluh lima juta seratus empat belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah);
- f. Bahwa dari perhitungan tersebut terhadap pengadaan buku SMP/SMPLB dari kekurangan buku yang belum disalurkan senilai



Rp43.530.607,00 ditambah dengan Buku Muatan Lokal yang tidak berlegalitas senilai Rp.286.648.820,00 ditambah dengan Denda keterlambatan sebesar Rp.1.165.114.875,00 telah memperkaya diri Terdakwa selaku direktur CV. Aneka Ilmu yaitu sebesar Rp.1.495.294.302,00;

- g. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Dengan demikian unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi;

- Ad4. Unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”;

Bahwa merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan Negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara; (R. Wiyono, Ibid., halaman 41). Bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi. Akan tetapi, apabila perbuatan itu dapat / mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Bahwa “keuangan Negara” di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat Pusat maupun Daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ;

Bahwa yang dimaksud “perekonomian Negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat (Penjelasan Umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, terbukti bahwa :

- a. Akibat perbuatan Terdakwa karena pengadaan buku mulok tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsure memperkaya diri sendiri maka buku-buku mulok dengan 50 judul yang harganya sebesar Rp.286.648.820,- telah menguntungkan Terdakwa;
- b. Bahwa berkaitan dengan buku yang belum diterima disekolah pada saat dilakukan penyidikan sesuai dengan daftar rekapitulasi barang bukti buku SMP/SMPLB di dapatkan buku yang belum sampai disekolah dengan nilai Rp43.530.607,00 dan keterlambatan denda yang sesuai rekapitulasi penerimaan buku SMP/SMPLB denda keterlambatan dihitung sejak tanggal 24 Desember 2010 sampai dengan 1 Agustus 2011 dengan perhitungan: $163 \text{ hari} \times \text{Rp.7.147.944.020,-} \times \frac{1}{1000} = \text{Rp.1.165.114.875,00}$;
- c. Bahwa dana DAK 2010 dimana uang tersebut adalah uang Negara yang belum disalurkan senilai Rp.43.530.607,- ditambah dengan Buku Muatan Lokal yang tidak berlegalitas senilai Rp.286.648.820,- ditambah dengan Denda keterlambatan sebesar Rp.1.165.114.875,- yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.1.495.294.302,- dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Negara atau perekonomian Negara;

Dengan demikian “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi;

Ad5) Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan”/Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHPidana, yaitu :

- a. Orang yang melakukan (*Pleger*), Orang ini ialah seorang telah sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), di sini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh dan yang disuruh, jadi bukan orang itu

Hal. 137 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain ;

- c. Orang “yang turut melakukan (*mede pleger*), turut melakukan dalam arti bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu;

Sehubungan dengan itu arah kesengajaan bagi “yang turut melakukan (*mede pleger*) dalam arti bersama-sama melakukan, ditujukan pada 2 (dua) hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu:

- (a) Kesengajaan yang ditujukan dalam hal kerja sama untuk terwujudnya tindak pidana yang berupa keinsyafan atau keadaan seorang peserta terhadap peserta lainnya mengenai apa yang diperbuat masing-masing dalam mewujudkan tindak pidana yang sama- sama mereka kehendaki;
- (b) Kesengajaan yang ditujukan dalam hal mewujudkan perbuatannya menuju penyelesaian tindak pidana. Dalam hal ini kesengajaan pembuat peserta (*mede pleger*) adalah sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana (*pleger*) yang ditujukan pada penyelesaian tindak pidana;

Dengan demikian kerja sama yang diinsyafi (subjektif) adalah suatu bentuk kesepakatan atau suatu kesamaan kehendak antara beberapa orang baik sebagai pembuat peserta maupun sebagai pembuat pelaksana untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap:

- a. Bahwa dalam Pengadaan Barang dan Jasa *DAK* bidang Pendidikan tahun 2010, *Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, MSI*, selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Jember No.188.45/36/012/2010 bersama dengan Ir. Bagus Wantoro, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (*PPK*), *SUMARDI, SPd, MM* selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, *SOEGENG B. RESOBOWO, SH, MALAI SONDI, Spd, Drs. SUDJARWONO* selaku Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa, *NUR MOCH ROMADHON, SE*, selaku pengelola barang;
- b. Bahwa dalam pelaksanaannya Ir. Bagus Wantoro,MM selaku *PPK* dalam menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (*HPS*) tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap Harga Perkiraan Sendiri tersebut dimana *HPS* yang dibuat oleh Pantia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan dibuat bukan berdasarkan harga dipasaran melainkan Harga percetakan untuk buku *SD/SDLB* maupun untuk buku *SMP/SMPLB* dan Harga pada distributor dan internet untuk alat kesenian dan olah raga;

- c. Bahwa Dana *DAK* 2010 tersebut telah ditenderkan pada tanggal 29 Nopember 2010 dan Untuk paket pengadaan buku *SD/SDLB* dengan pemenangnya *CV.AFIKA JAYA* dan Untuk paket pengadaan buku *SMP* dengan pemenangnya *CV. ANEKA ILMU* sedangkan Untuk paket pengadaan Alat Peraga Kesenian dan Olah Raga dengan pemenangnya *CV.BINTANG SEMBILAN*;
- d. Bahwa sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut *Ir. BAGUS WANTORO,MM* dalam kapasitas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (Pihak Pertama) dan para rekanan (Pihak Kedua) *CV. Aneka Ilmu* dengan Terdakwa *ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST* selaku Direktur, *Drs.H.Abdul Fatah,SH,MM* selaku Direktur, *CV. Aneka Ilmu* dan *CV. Bintang Sembilan*, menandatangani surat perjanjian kerja (Kontrak) dan mengetahui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember *Drs. H. ACHMAD SUDIYONO, SH, MSi* selaku Pengguna Anggaran;
- e. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2010 *Ir. BAGUS WANTORO* dan *SUMARDI, SPd, MM* meminta *NUR MOCH ROMADHON* selaku Pejabat Pengelola Barang Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dan para rekanan yaitu Terdakwa *ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO*, selaku Direktur *CV.Aneka Ilmu*, *Drs.Abdul Fatah,SH,MM* selaku direktur *CV.Afika Jaya*, dan *Usman Hadi* selaku Direktur *CV. Bintang Sembilan* untuk menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang;
- f. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2010 *PPK Ir. BAGUS WANTORO,MM* mengajukan pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dan meminta Bendahara pengeluaran membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (*SPP-LS*) yang juga ditandatangani oleh *Ir. BAGUS WANTORO,MM* selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk diajukan kepada *Drs. Achmad Sudiyono,SH,Msi*, selaku Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember;

Hal. 139 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa guna kelengkapan dokumen *SPP-LS Ir. BAGUS WANTORO,MM* menandatangani kwitansi bermaterai yang isinya sudah terima dari Kepala Dinas Pendidikan Kab. Jember masing-masing untuk pembayaran Kegiatan pengadaan buku-buku dan peralatan Kesenian dan olahraga yang juga ditandatangani oleh *Drs. USMAN HADI* direktur CV.Bintang Sembilan, *ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST* direktur CV. Aneka Ilmu, *Drs. H. ABDUL FATAH, SH, MM* direktur CV.Afika Jaya, dan menyetujui Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kab. Jember *Drs. H. ACHAMAD SUDIYONO, SH, M.Si*;
- h. Bahwa peran Terdakwa *ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST* selaku Direktur CV. Aneka Ilmu dalam Pengadaan Barang dan Jasa *DAK* bidang pendidikan tahun 2010 masing-masing sebagai orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pelaksanaan elemen dari tindak pidana yang didakwakan bersama-sama dengan *Drs.Achmad Sudiyono,SH,MSi*, selaku Pengguna Anggaran, *Ir. BAGUS WANTORO,MM* selaku *PPK SUMARDI, SPd, MM*, selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Soegeng B. Resobowo,SH., Malai Sondi,SPd., *Drs.Sudjarwono*, selaku pemeriksa barang dan jasa, *NUR MOCH ROMADHON,SE*, selaku pejabat pengelola barang, *Drs. USMAN HADI* direktur CV. Bintang Sembilan;

Dengan demikian unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Ad 6. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1995 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

Menimbang, bahwa Pasal 17 Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwasanya selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwasanya selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau

Hal. 140 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;

Bahwa dengan adanya formulasi kata “dapat” sebelum frase “dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18” dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka harus ditafsirkan bahwa penjatuhan pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut adalah bersifat fakultatif, yang penghitungan besarnya uang pengganti yang harus dibayarkan tersebut adalah didasarkan pada jumlah atau nilai keseluruhan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut, yang tentunya secara nyata dinikmati oleh pelaku delik, orang lain atau korporasi, sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdapat cukup alasan untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sebagaimana yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana terurai di atas, maka dalam perkara *a quo* telah terbukti pula unsur “setiap orang”, yaitu Terdakwa Arief Hadiansyah Trisetyo Nugroho, ST. sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani dan tidak terdapat alasan-alasan pemaaf atau pembenar dalam perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum patut untuk



dikabulkan dan Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Alasan-alasan keberatan kasasi Terdakwa/Pemohon Kasasi II:

- a. Bahwa alasan kasasi Terdakwa Angka III. A.B.C. butir 1,2,3,4,5 huruf D butir 1,2,3. Huruf E, F angka IV dan C tidak dapat dibenarkan karena perbuatan Terdakwa selaku kuasa Direktur CV Aneka Ilmu dalam pekerjaan pengadaan buku telah mengakibatkan kerugian keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi;
- b. Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan selain itu alasan/keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan di sidang pada Pengadilan Negeri, maupun dalam memori banding pada Pemeriksaan Pengadilan Tinggi, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum tersebut dikabulkan dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor:40/Pid.Sus/TPK/2013/PT.Sby tanggal 27 Juni 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera dibawah ini :



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa, sebagai berikut:

Hal – hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara;
- b. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme;

Hal – hal yang meringankan :

- a. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- b. Terdakwa belum pernah dihukum;
- c. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- d. Terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut dikabulkan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA : ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST** tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JEMBER** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor:40/Pid.Sus/TPK/2013/PT.Sby tanggal 27 Juni 2013;

MENGADILI SENDIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIEF HADIANSYAH TRISETYO NUGROHO, ST** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp43.530.607,00 (empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus tujuh rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (bulan) bulan;
4. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
 2. Surat Keputusan Bupati No.188.45/396/012/2010 tanggal 27 September 2010, tentang Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Dana Alokasi Khusus pada Dinas Pendidikan Kabupaten Jember tahun 2010;
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan No.800/4372/413/2010, tanggal -6 September 2010 tentang Tim Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2010;
 4. Surat Keputusan Bupati Jember No. 108.45/394/012/2010 tanggal 27 September 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jember No.188.45/tentang Penetapan Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa dan Sekolah Menengah Pertama Penerima Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan Kabupaten Jember tahun 2010;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.40 tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang

Hal. 144 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Pendidikan TA. 2010 untuk Alat Peraga Pendidikan, sarana Penunjang, Pembelajaran/Alat Elektronik Pendidikan, sarana Teknologi informasi dan Kominikasi (TIK) Pendidikan dan Multimedia, Interaktif di Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI. No.19 Tahun 2010 sesuai Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan tahun anggaran 2010 untuk Sekolah Menengah Pertama;
7. Peraturan Menteri Pendidikan nasional RI. No.18 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan T A. 2010 untuk SD/SDLB;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama No.DJ.I 1/199/2006 tentang Penetapan Buku Ajar untuk pegangan guru dan murid serta penetapan Buku Referensi untuk Mdrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dan buku PAI Pada Sekolah Umum;
9. Keputusan Kepala Pusat Perbukuan Indonesia Pendidikan Nasional No.903/A8.2/Z.,I/2010 tentang Penetapan Buku Pengayan Pengetahuan, Buku Pengayaan Keterampilan, buku Panduan Pendidik sebagai buku non teknis pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan sebagai sumber belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
10. Himpunan Surat Keputusan Kepala Pusat Perbukuan tentang penetapan buku Non Teknis Pelajaran tahun 2006-2010;
11. Dokumen Penawaran PT. ALFINDO NURATAMA, CV. ELANG INDONESIA, CV. BINTANG SEMBILAN, CV. ANEKA ILMU, CV. AFIKA JAYA;
12. Dokumen Kontrak PT. ALFINDO NURATAMA, CV. ELANG INDONESIA, CV. BINTANG SEMBILAN, CV. ANEKA ILMU, CV. AFIKA JAYA;
13. Surat Perjanjian Kontrak (SPK);
14. Buku BEND. 19/Buku Penerimaan/Pengeluaran barang
15. BUKU KAS UMUM (Rekapitulasi Program dan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2010);
16. SPP No.000842/15 tgl. 15-12-2010 an. PT. ALFINDO NURATAMA;
17. SPP No.000843/LS tgl. 15-12-2010 an. CV. ELANG INDONESIA;
18. SPP No.000844/LS tgl.15-12-2010 an. CV. BINTANG SEMBILAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. SPP No.000845/Z5 tgl.15-12-2010 an. CV ANEKA ILMU;
20. SPP No.000846/LS tgl.15-12-2010 an. CV. AFIKA JAYA;
21. SPPNo. 000863/LS tgl.15-12-2010 an. CV. PIRAMIDA PRATAMA K;
22. SPP NO.000864/LS tgl.20-12-2010 an. PT. NUPHIDAMA GRAHA;
23. SPP No.902/GU/NIHIL tgl.29-12-2010 an. BENDAHARA;
24. SPP No.000839/LS tgl.15-12-2010 an. CV. DY0 JAYA ABADI;
25. SPP No.000772/GU/ tgl. 10-12-2010 an. BENDAHARA;
26. SPP No.890/GU NIHIL tgl.29-12-2010 an. BENDAHARA;
27. SPP No.000871/Z5 tgl.20-12-2010 an. CV. TRIAS MANUNGGAL PERKASA;
28. SPP No.000773/ GU tgl. 10-12-2010 an. BENDAHARA;
29. SPP No.000891/GU NIHIL tgl.29-12-2010 an. BENDAHARA;
30. SPP No.000847/15 tgl.15-12-2010 an. CV. PILARS KONSULTAN;
31. SPM No.000863/1.01.0100/SPM/LS/2010 tgl.20-12-2010 an. CV. PIRAMIDA PRATAMA KONSULT;
32. SPM No.000844/1.01.0100/SPM/LS/2010 tgl.15-12-2010 an. CV. BINTANG SEMBILAN;
33. SPMNo.000842/1.01.0100/SPM/LS72010 tgl. 15-12-2010 an. PT. ALFINDO NURATAMA PERKASA;
34. SPM No.000843/1.01.0100/SPM/LS/2010 tgl. 15-12-2010 an. CV. ELANG INDONESIA;
35. SPM No.000772/1.01.0100/SPM/GU/2010 tgl. 10-12-2010 an. BENDAHARA PENGELUARAN;
36. SPM No.000839/1.01.0100/SPM/LS/2010 tgl.20-12-2010 an. CV. DY0 JAYA ABADI;
37. SPM No.000890/1.01.0100/SPM/GU/2010 tgl.29-12-2010A an. BENDAHARA PENGELUARAN;
38. SPM No.000847/1.01.0100/SPM/LS/2010 tgl.20-12-2010 an. CV. PILARS KONSULTAN;
39. SPM No.000864/1.01.0100/SPM/GU/2010 tgl.20-12-2010 an. PT. NUPHIDAMA GRAHA;
40. SPM No.000902/1.01.0100//SPM/GU/2010 tgl.29-12-2010 an. BENDAHARA PENGELUARAN;
41. SPM No.000845/1.01.0100/SPM/GU/2010 tgl.15-12-2010 an. CV. ANEKA ILMU;

Hal. 146 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. SPM No.000846/1.01.0100/SPM/GU/2010 tgl.15-12-2010 an. CV AFIKA JAYA;
43. SPM No.000773/1.01.0100/SPM/GU/2010 tgl. 10-12-2010 an. BENDAHARA PENGELUARAN;
44. SPM NO.000871/1.01.0100/SPM/GU/2010 tgl.20-12-2010 an. CV. TRIAS MANUNGGAL PERKASA;
45. SPM No.000891/1.01.0100/ SPM/GU/2010 tgl.29-12-2010 an. BENDAHARA PENGELUARAN;
46. Dokumen yang disita dari Kepala Sekolah SMP Penerima DAK 2010 Dinas Pendidikan kabupaten Jember;
47. HADI MURAWAN, SPd. KA SMPN1 Puger: copy tanda terima CV BINTANG SEMBILAN, Berita Pemeriksaan barang;
48. AGUS SISWANTO, SPd. Msi KA SMPN 2 Puger: copy surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy tanda terima dari CV ANEKA ILMU;
49. Drs. BAMBANG SETYONOHADI, MM KA. SMPN 01 Ambulu: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, copy faktur kirim dari DIKNAS Kabupaten Jember, copy surat jalan dari diknas Kabupaten Jember (4 lbr);
50. Dra. HARNIK PURWATI, Msi KA. SMPN 5 Tanggul: Bendel Berita Acara pemeriksaan barang, tanda terima dari CV ANEKA ILMU, tanda terima dari Elcom, surat jalan;
51. SUWIYONO, SPd. KA. SMPN 2 Tanggul: 1 (satu) bendel foto dokumen barang alat peraga DAK 2010 SMPN 2 Tanggul;
52. Drs. URIFAN KA. SMPN 3 Tanggul: Bendel Berita Acara pemeriksaan Barang, tanda terima dari cv rony putra abadi, tanda terima dari CV ANEKA ILMU;
53. MOHAMMAD GOZALI, SPd KA. SMPN 1 Tanggul: copy bendel Berita Acara Pemeriksaan, copy tanda terima dari CV ANEKA ILMU, copy tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, copy tanda terima dari cv elang indonesia;
54. ANANG ISTIFAR, SPd. KA. SMPN 2 Ajung: tanda terima dari CV ANEKA ILMU;
55. Drs. H.A. HUZAIRI, MP. d KA. SMPN 1 Mayang: tanda terima dari CV ANEKA ILMU;
56. SYIHABUDDIN, MPd. KA. SMPN 1 Sukorambi: copy surat jalan dari diknas kab Jember, copy tanda terima dari CV ELANG PERKASA,

Hal. 147 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- copy Berita Acara Pemeriksaan, copy tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, copy tanda terima dari CV ANEKA ILMU, copy tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN, copy tanda terima dari CV ELANG INDONESIA;
57. WITONO, SPd. Msi KA. SMPN 3 Kencong: Berita Acara Pemeriksaan Barang, faktur kirim, surat jalan peraga olahraga, surat jalan buku dan peraga IPA, IPS, Matematika, surat jalan matras, tanda terima lab bahasa, copy tanda terima dari CV ANEKA ILMU, copy tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, copy tanda terima dari CV ELANG INDONESIA, copy tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN;
58. SOERONO KA. SMPN 1 Arjasa: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr), copy tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN;
59. Dra. YAYUK KURNIANI, Msi. KA.. SMPN 4 Jember: tanda terima dari CV ANEKA ILMU;
60. AKHMAD MUHAJIR H, SPd, Msi KA. SMPN 8 Jember: tanda terima dari CV ANEKA ILMU, copy tanda terima dari CV ALFINDO NURATAMA PERKASA;
61. Drs. SUNARYONO KA. SMPN 1 Jember: Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV ANEKA ILMU;
62. Drs. PONIMAN KA. SMPN 3 Jember: copy tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
63. Drs. SASMOKO MPd. KA. SMPN 1 Rencong: berita acara pemeriksaan barang, tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN, tanda terima dari cv elang indonesia, copy tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, copy tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (3 lbr), copy surat jalan dari cv elang indonesia;
64. Drs. EDY SUPRANOTO, MPd KA. SMPN 2 Wuluhan: berita Acara pemeriksaan barang, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (3 lbr), copy tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, copy tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN;
65. ABDUL KARIM SPd, KA SMP Baitul Arqom Balung: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;

Hal. 148 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Drs. WAQIFUN KA. SMPN 1 Wuluhan: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Daftar usulan subsidi pengadaan barang DAK 2010;
67. Drs. SUHASTONO, Msi KA. SMPN 9 Jember: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
68. Drs. NURSYAMSU SUBAGYO KA. SMPN 12 Jember: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, berita acara pemeriksaan barang;
69. MURTINI, SPd. KA. SMPN 2 Arjasa: Berita acara pemeriksaan barang (4 bendel) tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN;
70. DIDIK SUPRIYADI, SPd, MM KA. SMPN 11 Jember: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
71. RUDY DWI CAHYOPURNOMO, SPd. KA. SMPN 3 Balung: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, berita acara pemeriksaan barang;
72. H. JOKO SUCAHYO, SPd KA. SMPN 3 Arjasa: Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
73. Dra. Hj. SUNARTI KA. SMPN 5 Jember: Berita Acara Pemeriksaan barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, copy tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN, copy tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA;
74. Drs. MARYANTO KA. SMPN 2 Tempurejo: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN;
75. ABDUL KARIM, SPd. KA SMP Baitul Arqom, Balung: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
76. Drs. MOEADE KA. SMPN 1 Tempurejo: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan barang, tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
77. TOTOK ENDRI LESTARI KA. SMPN 14 Jember: copy Berita Acara pemeriksaan barang, copy tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
78. HADIBASUNI KA. SMP AL FURQON Jember: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
79. UTAMI SIWI KA. SMPN 1 Pakusari: cek lis buku DAK 2010, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (4 lbr), surat jalan dari pt klaten bercahaya, copy faktur kirim dari Diknas Kabupaten Jember;

Hal. 149 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Drs. SUHARYANTO KA. SMPN 1 Ledokombo: surat jalan dari diknas kab. Jember (2 lbr), tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
81. H. ERWAN SALUS PRIJONO, SPd KA. SMPN 6 Jember: Berita Acara Pemeriksaan barang, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr) tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
82. BASHORI KA. SMPN 2 Jelbuk: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, copy tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN, copy tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
83. Drs. SUROTO, MP d KA. SMPN 2 Balung: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
84. Drs. FADJAR PUDJIANTO KA. SMPN 1 Sukowono: surat jalan (2 lbr) dari Diknas Kab Jember, copy tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN, copy tanda terima aneka ilmu, copy tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA;
85. ABDUL KARIM Sag. KA. SMP PLUS Bustanul Ulum: surat jalan 93 lbr) dari Diknas Kabupaten Jember, copy berita acara pemeriksaan barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
86. MURADI, SPd.Msi KA. SMPN 2 Bangsalsari: Berita Acara Penerimaan Barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
87. MOH. ZAENI, SPd KA. SMP N 3 Bangsalsari: Berita Acara pemeriksaan barang, surat jalan (5 lbr) dari Diknas Kab Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, copy tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN, tanda terima dari cv elang indonesia, tanda terima dari, PT ALFINDO NURATAMA PERKASA;
88. HAMAM, SPd. MPd KA. SMPN 1 Bangsalsari: Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
89. Dra. RINISUSWANTIHERUWATIKA. KA. SMPN Sumberkalong kalisat: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
90. Drs. EDI KUNTORO KA. SMPN MULYOREJO Silo: Berita Acara Pemeriksaan barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
91. HARIYANTO, SPd KA. SMPN 2 Sumberbaru: surat jalan (3 lbr) dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan barang, tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, tanda terima CV BINTANG SEMBILAN, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;

Hal. 150 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Dra. SRI ISNANI MPd. KA. SMPN Gunung Malang: Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
93. MUTAMATKA. SMPN Suco Pangepok jelbuk: Berita Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
94. Dra. INDANA MARDIANI, MPdKA. SMPN 2 Ledokombo: daftar kekurangan buku DAK 2010;
95. NUR ANI JUNAIDAH, SPd KA. SMP Islam Bustanul Ulum Pakusari: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, daftar kekurangan buku DAK 2010;
96. Drs. JOKO W KA. SMPN 2 Kalisat: 3 (tiga) lembar surat jalan dan 1 (satu) lembar faktur kirim dari Diknas Kabupaten Jember, daftar kekurangan buku DAK 2010;
97. TRI ARIPIA MARDIANI, SPd KA. SMPN Pringgondani Sumberjambe: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
98. Drs. SUDIYONO KA. SMPN 1 Sumberbaru: Berita Acara pemeriksaan barang DAK 2010, copy tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
99. SURAJI, MPd. KA. SMPN 2 Mayang: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
100. Drs. AGUS PRIYANTO, MPd KA. SMP Kartika IV-6 Ambulu: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
101. SYAIFUDDIN ZUHRI, SPd KA. SMPN kramat Sukoharjo Rambipuji Berita Acara Pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
102. NURUL HIDAYATI KA. SMP ARGOPURO SUCI Panti: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, daftar kekurangan buku DAK 2010;
103. MOH. WASTON, SPd, MPd KA. SMPN 3 Jenggawah: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
104. ABDUL WAHID, SPd KA. SMP Plus Sunan giri Curahlele Balung: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
105. H. ABDUSSOMAD, SPd KA. SMP PGRI Bangsalsari: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
106. SUKIMAN, SPd KA. SMP PGRI Ambulu: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
107. Drs. MOHAMAD PAGI KA. SMPN Andongrejo: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;

Hal. 151 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108. Drs. HADI WINOTO KA. SMPN 1 Jenggawah: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
109. EDY SUWASYS KA. SMP ISLAM Bangsalsari: Berita Acara Pemeriksaan Barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
110. SISWOKO KA. SMPN Rowosari Sumberjambe: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
111. Dra. MASRUHAH KA. SMPN Plalangan Kalisat: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
112. Drs. SAIFUL FAUZI KA. SMP Plus Darussalam: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
113. ENY LUTHFIAH, SPd KA. SMP Muhammadiyah 15 Ambulu: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
114. SUWONDO, SPd KA. SEKOLAH SMPN 2 Islam 45 Ambulu: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU
115. ALIL SYAHARI, SPd KA. SMP AL-Hidayah Karang duren Balung: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, daftar kekurangan buku DAK 2010;
116. Drs. SYAMSUL ARIFIN KA. SMPN Darsono Arjasa: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, daftar kekurangan buku;
117. LULUD WIDODO, MPd KA. SMPN 2 Panti: copy surat jalan dari Dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, Berita Acara Pemeriksaan barang DAK 2010;
118. EKO PUJI WALUYO KA. SMPN Darungan tanggul: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari cv anekai ilmu, Berita Acara Pemeriksaan Barang DAK 2010;
119. ABDUL LATIEF SYAFI'IE, Sag KA SMP AL-MUIN Panti: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita acara pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
120. Drs. MARTINUS ASYHUDI KA. SMPK Santo Petrus Jember: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari Diknas kab. Jember, undangan pemeriksaan barang dan daftar hadir;
121. PUJI ASTUTI, Sag KA SMP ISLAM ^/-Hidayah: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
122. Ir. BASYRUZ ZAMAN KA. SMP MIFTAHUL ULUM: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;

Hal. 152 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. ABDULLAH MUZAKKA FM, SPDi KA. SMP Riyadus sholihien: daftar kekurangan buku DAK 2010;
124. SUPRAYITNO, AMPd KA. SMP KARYA BAKTI: Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
125. SR. M. THERESELLA, SPM KA. SMPK MARIA FATIMA Jember: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
126. Drs. FAIZIN KA. SMP Muhammadiyah 09 Watukebo Ambulu: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
127. MUCHTAR EL SALEH, BSC KA. SMP LAB Jenggawah: Berita acara pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
128. Dr a. SUTITIK DWI RAHAYU KA. SMP Muhammadiyah 02 Kalisat: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
129. EKO PURNOMO, SPd KA. SMP PGRI Kasian: kode mapel, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
130. M. SYAIFUL BAHRI, S.Sos KA. SMP 1 Islam Jember: surat jalan (2 lbr) dari CV. ANEKA ILMU, Berita acara Pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
131. AGUS FAIS, Sag KA. SMP Argopuro Panti: daftar hadir pemeriksaa barang, daftar kekurangan buku, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
132. IVAN UNIFAR TRIANDI KA A, SPd, MMKA. SMP Moch. Sroeji Jember:surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
133. Drs. SUMALI KA SMP Muhammadiyah 10 Semboro: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
134. MOHAMMAD F AIR, SPd KA. SMP Islam Kasiyan Puger: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
135. Drs. AHMAD BAWANI KA. SMP 03 Islam Rowotengah sumberbaru: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU ;
136. SAMAK, SPd KA. SMP NURIS Antirogo Sumbersari: surat jalan, tandaterima dari CV. ANEKA ILMU;
137. HASANJASULI, SPDi KA. SMP AL-FALAH Silo: surat jalan dari Diknas Kabupaten, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;

Hal. 153 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. Drs. SUPRIANTO KA. SMP Nurul Huda Puger: copy berita acara pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
139. PUGUH AGUNG KA. SMP PGRI Sumberbaru: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV ANEKA ILMU;
140. PETRUS DANDUTMIDERANTO KA. SMPK Don Bosco Semboro: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
141. PURNOMO KA. SMP Islam Ambulu: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
142. WIKE HUDMAYANY, SPd KA. SMP Islam Jelbuk: Berita Acara Pemeriksaan barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
143. Drs. IMAM SUHEMI KA. SMP AHMAD YANI Puger: copy Berita acara pemeriksaan barang, daftar kekurangan buku DAK 2010;
144. Drs. MACHFUD AMARI KA. SMPN 2 Ambulu: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan Barang, copy tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
145. HUSNUL EFFENDI, SPd, Msi. KA.. SMPN 1 Panti : tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
146. AGUS WIJIONO, SPd KA. SMPN 13 Jember, : surat jalan dari Diknas kab. Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
147. Drs. SUNYOTO KA. SMPN 1 SILO : surat jalan, berita Acara pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU
148. Drs. NURHALIM KA. SMP Sidomulyo Silo : Berita Acara Pemeriksaan Barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
149. Drs. NURHADI, MPd. KA. SMPN 2 Sukowono : Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
150. KHOIRUL HIDAYAH, SPd KA. SMP 02 Jenggawah : berita acara Pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
151. MOH. ROKHIM, SPd. KA. SMPN 3 Silo: surat jalan Dari Diknas Kabupaten Jember, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
152. Drs. PUTUT PURWONODADI, SPd. MPd KA. SMPN 3 Sukowono: Berita Acara Pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;

Hal. 154 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. SETYO TUGAS IRIANANG, SPd KA. SMPN 2 Silo: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
154. SUGIANTORO, SPd KA. SMPN Sumberwringin Sukowono: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
155. BUDI HERMANTO KA. SMP PGRI Jenggawah: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita acara Pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
156. SAIFUL BAHRIKA. SMPN 7 Jember: Berita Acara Pemeriksaan Barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
157. HASUN SYUKUR, SPd KA. SMP SATYA DHARMA Balung: Berita Acara Pemeriksaan Barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
158. IMAM TURMUDI, SPd KA. SMP 09 MA 'ARIF NU Ambulu: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksanan Barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
159. SISWADI, SPd KA. SMP PGRI 3 Tempurejo: copy berita acara pemeriksaan barang DAK 2010, surat jalan dari Diknas kab. Jember;
160. Drs. SOEDJARWO KA. SMPN Muhammadiyah 3 Rambipuji: Berita Acara Pemeriksaan Barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
161. Drs. H. ABD. HADI KA. SMP IIMAARIF Bangsalsari: copy Berita Acara Pemeriksaan barang, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
162. SOLEMAN, Ama KA. SMP Islam Mayangan Gumukmas: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
163. ACHMAD SYIFAK, SH, M.MPd KA. SMP Islam Walisongo: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
164. Drs. ANWAR SHODIK KA. SMP 2 Umbulsari: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
165. CHALID, MPd KA. SMPN 1 Rambipuji: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
166. SIGIT SUYITNO KA. SMPN 2 Rambipuji: tanda terima/surat jalan dari CV ELANG PERKASA, faktur kirim dari Diknas Kabupaten Jember, surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (4 lbr);
167. ERFINS. YUDO PRANOTO, SPd, MS i KA. SMPN 3 Rambipuji: Berita Acara Pemeriksaan Barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;

Hal. 155 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. ZAINOLLAH, SPd KA SMP PGRI Rambipuji: Berita Acara Pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
169. M. NURCHALIM KA. SMP Islam Promasan Jombang: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
170. SUWOTO, SPd KA. SMP PGRI Gunungsari: copy Berita Acara Pemeriksaan barang, copy tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, copy tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN, copy tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA;
171. NURKHALIM KA. SMP TRUNOJOYO kencong: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
172. Drs. KHUDLORI, Msi KA. SMPN 2 Kencong: Berita Acara Pemeriksaan barang, tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
173. DIDIEK TRIYANTO R KA. SMPN 1 Balung: tanda terima dari cv aneka ilmu, tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN, tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA;
174. Drs. SUPRIYANTO, SPd. KA. SMP Diponegoro Kencong: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
175. Drs. WELLY SOEHESTIYONO KA. SMP KARTIKA IV-4 Jember: copy Berita Acara Pemeriksaan barang DAK 2010, copy ta terima dari CV. ANEKA ILMU, copy tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN, copy tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA;
176. M. ASMUNI, SH. KA. SMP 06 Diponegoro Wuluhan: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
177. H. BADRUS SHOLEH, SPd KA. SMP Sultan Agung: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;
178. Drs. ZAINAL FANANI, MPd. KA. SMP Plus Darus Sholah: surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember (2 lbr), Berita acara Pemeriksaan barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN, tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, tanda terima dari pt elang indonesia;
179. Drs. TABRANI KA. SMP ASY-SYAFAAH Jember: tanda terima dari CV. ANEKA ILMU;

Hal. 156 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180. Drs. SOEPRIJONO, Msi. KA. SMPN 1 Umbulsari: 2 lbr surat jalan dari Diknas Kabupaten Jember, Berita Acara Pemeriksaan Barang DAK 2010, tanda terima dari CV. ANEKA ILMU, tanda terima dari PT ALFINDO NURATAMA PERKASA, tanda terima dari CV BINTANG SEMBILAN;

Dikembalikan pada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

Barang bukti Uang sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang dititipkan direkening Kejaksaan Negeri Jember dirampas untuk Negara yang diperhitungkan untuk membayar Uang Pengganti sedangkan sisanya dikembalikan kepada Terdakwa;

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 23 November 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.**, Hakim Agung Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.**, dan **MS. Lumme, SH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis :
ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LLM.

Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor:
ttd./ Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.
ttd./ MS. Lumme, SH.

Panitera Pengganti :
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301 985121 001

Hal. 157 dari 157 hal. Put. No. 2377 K/Pid.Sus/2014